



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PUTUSAN
Perkara Nomor 24/KPPU-I/2020

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 24/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018, yang dilakukan oleh:-----

- Terlapor I : PT Perkasa Jaya Inti Persada, yang beralamat di Ruko Rungkut Megah Raya Blok D-9, Jalan Raya Rungkut Nomor 5, Kota Surabaya 60293, Provinsi Jawa Timur, Indonesia;--
- Terlapor II : PT Kurniadaja Wirabhakti, yang beralamat di Jalan Perum YKP Mejoyo Blok A1-2, Kota Surabaya 60292, Provinsi Jawa Timur, Indonesia;-----
- Terlapor III : PT Duta Ekonomi, yang beralamat di Jalan Melati Nomor 3, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang 69212, Provinsi Jawa Timur, Indonesia;-----
- Terlapor IV : Kelompok Kerja (POKJA) 110 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, yang beralamat di Biro Pengadaan Barang/Jasa Lantai 3, Jalan Pahlawan Nomor 110, Kota Surabaya 60174, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.-----

telah mengambil putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah mendengar Keterangan para Saksi.-----

Setelah mendengar Keterangan para Ahli.-----

Setelah mendengar Keterangan para Terlapor. -----
Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari Investigator Penuntutan.
Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor. -----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini. ----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 (Kode Lelang 1684264), dengan dugaan pelanggaran pada pokoknya sebagai berikut (*vide bukti I2*): -----

1.1. Tentang Identitas Terlapor-----

- 1.1.1. Terlapor I, PT Perkasa Jaya Inti Persada, yang beralamat kantor di Ruko Rungkut Megah Raya Blok D-9, Jalan Raya Rungkut Nomor 5, Surabaya, Jawa Timur. Telepon: 031-8709275, *Faximile*: 031-8709278

Terlapor I merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 13 tanggal 16 September 2002 yang dibuat oleh Djunaidi Gunawan, S.H., Notaris di Kota Surabaya dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 23 Mei 2003 dengan nomor SK Pengesahan: C-11931 HT.01.01.TH.2003 dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan (*general contractor*). -----

Dalam praktiknya, Terlapor I telah menjadi peserta dan telah ditetapkan menjadi pemenang dalam proses Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 (*vide*, Bukti C67). -----

- 1.1.2. Terlapor II, PT Kurniadjaja Wirabhakti yang beralamat di Jalan Perum YKP Mejoyo A1-2 Kota Surabaya -

Jawa Timur 60293, Telepon: (031) 8490105/*Faximile*:
(031) 8491173. -----

Terlapor II merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 16 tanggal 27 April 2005 dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 7 Juni 2005, dengan nomor SK Pengesahan: C-15618 HT.01.04.TH.2005 yang dibuat oleh Rina Rustaning Warni, S.H., Notaris di Kota Surabaya, dengan tujuan melanjutkan kegiatan usaha Terlapor II. Adapun maksud dan tujuan didirikannya Terlapor II untuk menjalankan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi khusus, konstruksi bangunan sipil, konstruksi gedung, real estat, pertanian, kehutanan dan perikanan, serta percetakan, penerbitan dan grafika.-----

Dalam praktiknya, Terlapor II telah menjadi peserta dalam Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 (*vide, Bukti C66*). -----

- 1.1.3. Terlapor III, PT Duta Ekonomi yang beralamat di Jalan Melati Nomor 3 Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang - Jawa Timur. Telepon: (0323) 321316. -----

Terlapor III merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 2 tanggal 15 Januari 2004 yang dibuat oleh Arifin Hadi Kusumawijaya, S.H., Notaris di Surabaya dengan tujuan melanjutkan kegiatan usaha Terlapor III. Adapun maksud dan tujuan didirikannya Terlapor III untuk menjalankan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, perdagangan dan jasa. -----

Dalam praktiknya, Terlapor III telah menjadi peserta Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan

Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018
(*vide, Bukti C68*).-----

- 1.1.4. Terlapor IV, Kelompok Kerja (POKJA) 110 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 116, Surabaya - Jawa Timur, Telepon: (031) 3530300/*Faximile*: (031) 3520534. -----

Bahwa Terlapor IV dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (Ir. Yuswanto, M.Si.) Nomor: 188/05/116.7/2018 tertanggal 25 Januari 2018 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: -----

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Mahdi Alijoendin	Ketua
2	Fahrizal Karim, S.E.	Sekretaris
3	Imam Fahamsyah, S.T.	Anggota
4	Bonie Sugiarto, S.T.	Anggota
5	Maryono, S.E.	Anggota

Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Perintah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (Ir. Yuswanto, M.Si.) Nomor: 027/1615/116.7/2018 tertanggal 20 Februari 2018, Terlapor IV ditugaskan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa DPA Tahun 2018 pada Dinas Perhubungan Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 (*vide, Bukti C12, C13*). -----

- 1.2. Tentang Obyek Perkara -----

Bahwa obyek perkara *a quo* adalah Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018: -----

1.2.1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018; -----

1.2.2. Nilai Pagu Paket adalah sebesar Rp36.751.164.500,00 (*tiga puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah*); ----

1.2.3. Harga Perkiraan Sendiri adalah sebesar Rp36.295.986.000,00 (*tiga puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah*). -----

1.3. Tentang Dugaan Pelanggaran -----

1.3.1. Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

1.3.2. Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan:----

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. -----

1.4. Tentang Kronologis Tender -----

1.4.1. Pengumuman (22 Februari 2018)-----

a. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 pukul 15:00 WIB sampai dengan 28 Februari 2018 pukul 14:00 WIB, Terlapor IV mengumumkan Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 (*vide, Bukti C15*); -----

b. Bahwa dalam pengumuman tersebut, Terlapor IV menyampaikan informasi tender antara lain sebagai berikut (*vide, Bukti C14*):-----

Kode	:	13110015
Nama Lelang	:	Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018
Instansi	:	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
Satuan Kerja	:	Dinas Perhubungan
Kategori	:	Pekerjaan Konstruksi
Metode	:	Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu <i>File</i> - Harga Terendah Sistem Gugur
Anggaran	:	APBD 2018
Nilai Pagu Paket	:	Rp36.751.164.500,00
Nilai HPS Paket	:	Rp36.295.986.000,00
Jenis Kontrak		
Cara Pembayaran	:	Harga Satuan
Kualifikasi Usaha	:	Perusahaan Non Kecil
Lokasi Pekerjaan	:	Pelabuhan Laut Jangkar - Situbondo (Kab.)

- 1.4.2. Pendaftaran dan *Download* Dokumen Pengadaan (22 - 28 Februari 2018) -----
- a. Bahwa Terlapor IV memberikan kesempatan kepada calon peserta tender untuk mengunduh (*download*) Dokumen Pengadaan sejak tanggal 22 Februari 2018 pukul 15.00 WIB sampai dengan tanggal 28 Februari 2018 pukul 16.00 WIB; -----

b. Bahwa hingga batas waktu tersebut, terdapat 54 (*lima puluh empat*) perusahaan yang mengunduh atau melakukan pendaftaran tender secara elektronik, yaitu sebagai berikut (*vide, Bukti I.B4, I.B42, C15*): -----

1). PT Perkasa Jaya Inti Persada; -----

2). PT Kurniadjaja Wirabhakti; -----

- 3). PT Duta Ekonomi; -----
- 4). CV Prestasi Mandiri; -----
- 5). PT Pacific Prestress Indonesia; -----
- 6). PT Arkananta Putra Pratama; -----
- 7). PT Lima Sekawan; -----
- 8). PT Burung Garuda Sakti; -----
- 9). PT Ribun Jaya Sakti;-----
- 10). CV Ragil Perkasa;-----
- 11). PT Jati Baru; -----
- 12). PT Multi Info Infrastruktur; -----
- 13). CV Multisarana Utama; -----
- 14). PT Moses Edgar Partogi Utama;-----
- 15). CV Sinar Sabar;-----
- 16). PT Masda Skay; -----
- 17). PT Khennedy;-----
- 18). CV Andromeda; -----
- 19). CV Sali Indah;-----
- 20). CV Cahaya Anugrah Pratama;-----
- 21). CV Burung Rajawali;-----
- 22). CV Singgih; -----
- 23). PT Sarana Multi Usaha; -----
- 24). CV Dwi Mitra; -----
- 25). PT Feva Indonesia; -----
- 26). PT Bahterakurniaabadi; -----
- 27). PT Gading Kencana Mulya; -----
- 28). CV Mandiri Jaya; -----
- 29). CV Laras Imbang; -----
- 30). CV Viramid Merah; -----
- 31). PT Putraperkasa Ciptaabadi; -----
- 32). CV Berkah Mulia;-----
- 33). CV Cahaya Abadi; -----
- 34). CV Indoteknik Raya; -----
- 35). CV Santiadji Langgeng; -----
- 36). CV Prima Media Nusantara; -----
- 37). PT Permata Anugerah Yalasamudra; -----
- 38). PT Citra Prasasti Konsorindo; -----

- 39). CV Panji Jaya Sri; -----
- 40). PT Morasait Elibujaya;-----
- 41). PT Jonindo Wahyu Gemilang; -----
- 42). CV Media Komunikasi; -----
- 43). CV Waru Mas;-----
- 44). PT Karya Master Indonesia;-----
- 45). PT Agung Serba Tulen; -----
- 46). PT Ridlatama Bangun Usaha; -----
- 47). CV Delly Brother's; -----
- 48). PT Saburnaya; -----
- 49). CV Rara; -----
- 50). PT Bangun Karya Perkasa Jaya; -----
- 51). CV Genta Berlian Teknik; -----
- 52). CV Ilung Perkasa; -----
- 53). PT Citra Karya Sarana Utama; -----
- 54). CV Manjadda Wajada. -----

1.4.3. Pemberian Penjelasan (26 Februari 2018) -----
Bahwa Terlapor IV melaksanakan rapat penjelasan (*aanwijzing*) pada tanggal 26 Februari 2018 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB (*vide, Bukti I.B4, I.B42, C15*).-----

1.4.4. Pemasukan (*Upload*) Dokumen Penawaran (27 Februari - 1 Maret 2018) -----
Bahwa hingga batas waktu pemasukan (*upload*) dokumen penawaran tersebut, Terlapor IV hanya menerima 3 (*tiga*) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu (*vide, Bukti I.B4, I.B42, C15*): -----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)
1	PT Perkasa Jaya Inti Persada	35.860.112.000
2	PT Kurniadjaja Wirabhakti	36.004.457.000
3	PT Duta Ekonomi	36.186.670.000

1.4.5. Evaluasi Dokumen Penawaran Peserta (1 - 6 Maret 2018)-----
a. Koreksi Aritmatik-----

Terlapor IV melakukan koreksi aritmatik dengan hasil sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)
1	PT Perkasa Jaya Inti Persada	35.860.112.000	35.859.963.000
2	PT Kurniadjaja Wirabhakti	36.004.457.000	36.004.299.000
3	PT Duta Ekonomi	36.186.670.000	36.186.670.000

b. Evaluasi Administrasi -----

Pada tahap ini, evaluasi dilakukan terhadap data administrasi yang disampaikan oleh peserta tender dan evaluasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. -----

Adapun hasil evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut (*vide, Bukti I.B4, I.B42, C15, C18, C19, C27, C28*): -----

No	Peserta	Hasil Evaluasi
1	PT Perkasa Jaya Inti Persada	Memenuhi Syarat
2	PT Kurniadjaja Wirabhakti	Memenuhi Syarat
3	PT Duta Ekonomi	Memenuhi Syarat

c. Evaluasi Teknis -----

Pada tahap ini, evaluasi hanya dilakukan terhadap dokumen penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi (lulus tahap evaluasi administrasi).-----

Adapun hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut (*vide, Bukti I.B42, C19*): -----

No	Peserta	Hasil Evaluasi
1	PT Perkasa Jaya Inti Persada	Memenuhi Syarat

2	PT Kurniadjaja Wirabhakti	GUGUR, karena: (1) Tidak dapat menyediakan fasilitas personil <i>Project Manager, Site Engineer</i> , Tenaga Ahli Mekanikal, Tenaga Ahli Elektrikal (2) Tidak ada pekerjaan yang disubkontrakkan, (3) Tidak ada dukungan tiang pancang, <i>quary</i> dan <i>movable bridge</i>
3	PT Duta Ekonomi	GUGUR, karena Tidak dapat menyediakan fasilitas peralatan Tongkang/Ponton Pancang dan Tug Boat, Alat Pancang <i>Hydraulic Hammer</i> Beserta Perlengkapannya (untuk kemiringan tiang 1:6), Ponton <i>Transport, Crane, Compressor</i> , Genset, Mesin Las Listrik, <i>Bulldozer</i> , ; 2. Tidak dapat menyediakan fasilitas personil <i>Project Manager, Site Manager, Site Engineer</i> , Tenaga Ahli K3, Tenaga Ahli Mekanikal, Tenaga Ahli Elektrikal, Pelaksana, Juru Ukur, Juru Ukur; 3. Tidak ada pekerjaan yang disubkontrakkan, 4. Tidak ada dukungan tiang pancang, <i>quary</i> dan <i>movable bridge</i>

- d. Evaluasi Harga-----
Adapun hasil evaluasi harga terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut (*vide, Bukti I.B42, C27, C28*):-----

Peserta	Panawaran Terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi
PT Perkasa Jaya Inti Persada	35.859.963.000	Memenuhi Syarat

- e. Evaluasi Kualifikasi -----
Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur. Adapun hasil evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi peserta adalah sebagai berikut (*vide, Bukti IB.42, C18, C19*):-----

Peserta	Hasil Evaluasi
---------	----------------

PT Perkasa Jaya Inti Persada	Memenuhi Syarat
------------------------------	-----------------

1.4.6. Penetapan Pemenang (6 Maret 2018)-----
Pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 15.05 WIB, Terlapor IV menetapkan dan mengumumkan pemenang tender, yaitu (*vide, Bukti C18, C19, C20*): -----

Nama	:	PT Perkasa Jaya Inti Persada
NPWP	:	01.429.601.6-615.000
Alamat	:	Ruko Rungkut Megah Raya Jalan Raya Rungkut Nomor 5 Surabaya - Jawa Timur
Harga Penawaran	:	Rp35.859.963.000,00

1.5. Tentang Fakta dan Temuan Lain -----

1.5.1. Harga Penawaran Para Peserta Tender Mendekati Harga Perkiraan Sendiri (“HPS”)-----

a. Bahwa perusahaan yang memasukkan penawaran dalam tender ini adalah Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III. Bahwa harga penawaran ketiga peserta tender tersebut adalah sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)
1	PT Perkasa Jaya Inti Persada	35.860.112.000	35.859.963.000
2	PT Kurniadjaja Wirabhakti	36.004.457.000	36.004.299.000
3	PT Duta Ekonomi	36.186.670.000	36.186.670.000

b. Berdasarkan perbandingan harga penawaran para peserta tersebut dengan HPS maka diperoleh fakta sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	% HPS	Harga Terkoreksi (Rp)	% HPS
1	PT Perkasa Jaya Inti Persada	35.860.112.000	98,80%	35.859.963.000	98,80%
2	PT Kurniadjaja Wirabhakti	36.004.457.000	99,20%	36.004.299.000	99,20%
3	PT Duta Ekonomi	36.186.670.000	99,70%	36.186.670.000	99,70%

c. Atas dasar fakta tersebut diketahui bahwa harga penawaran yang disampaikan oleh ketiga

peserta tersebut sangat mendekati HPS yang ditetapkan Terlapor IV.-----

1.5.2. Adanya Keterkaitan Hubungan Keluarga antara Pengurus Perusahaan Terlapor I dan Terlapor II -----

- a. Berdasarkan alat bukti diketahui susunan dan identitas pengurus Terlapor I pada saat proses tender adalah sebagai berikut (*vide, Bukti C57, C67*):-----

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
INSINYUR H. IRAWAN DISEBUT JUGA HONCO IRAWAN, NIK: 3578242701760004 NPWP: 09.748.735.1-615.000 TTL: SIDOARJO, 27 Januari 1976	KOMISARIS	JL. PANJANG JIWO PERMAI III/36	-	2.450	Rp. 2.450.000.000
GOEI DIANA SUNDAWATI, NIK: 3578034704520002 NPWP: 09.745.765.9-615.000 TTL: TARAKAN, 07 April 1952	KOMISARIS UTAMA	YKP MEJOYO AI/2	-	2.550	Rp. 2.550.000.000
DHIAN WIDJAJA HERU, NIK: 5171033003520002 NPWP: 06.377.404.6-614.000 TTL: SURABAYA, 30 Maret 1953	DIREKTUR UTAMA	JL. PETEMON 4/58B	-	-	-
HELMI ADI GUNAWAN, NIK: 3578072304840001 NPWP: 07.881.615.4-611.000 TTL: SURABAYA, 23 April 1984	DIREKTUR	JALAN KANGINAN 1/19	-	-	-

- b. Berdasarkan alat bukti diketahui susunan dan identitas pengurus urus Terlapor II pada saat proses tender adalah sebagai berikut (*vide, Bukti C55, C66*):-----

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HADI WIBOWO, NIK: 3578030102790004 NPWP: 09.747.448.0-615.000 TTL: SIDOARJO, 01 Februari 1979	KOMISARIS	JALAN MARGOREJO INDAH UTARA B/925-926	-	10.890.000	Rp. 10.890.000.000
ERLY ENDAH WINARTI, NIK: 3578106609670002 NPWP: 24.414.731.0-619.000 TTL: SURABAYA, 26 September 1967	DIREKTUR	JALAN KARANGGAYAM TERATAI NOMOR 24	-	110.000	Rp. 110.000.000
HONTJO KURNIAWAN, NIK: 3578030310500001 NPWP: 07.873.773.1-615.000 TTL: SURABAYA, 03 Oktober 1950	DIREKTUR UTAMA	JALAN YKP MEJOYO BLOK A1/2 SURABAYA	-	-	-

c. Bahwa berdasarkan alat bukti susunan dan identitas pengurus Terlapor I dan Terlapor II tersebut dapat diketahui adanya kesamaan sebagai berikut:-----

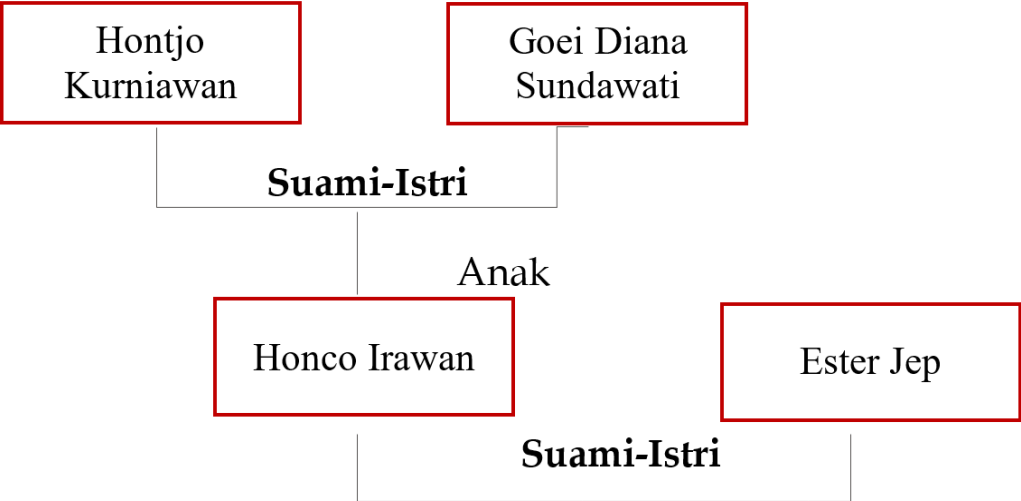
Tabel 1
Adanya Kesamaan alamat Pengurus Terlapor I dan Terlapor II

Keterangan	Jabatan	Nama	Alamat
Terlapor I	Komisaris Utama	Goei Diana Sundawati	YKP Mejoyo A1/2
Terlapor II	Direktur Utama	Hontjo Kurniawan	Jalan YKP Mejoyo Blok A1/2

Bahwa berdasarkan tabel diatas terdapat kesamaan alamat Komisaris Utama Terlapor I yaitu Sdr. Goei Diana Sundawati dengan Direktur Utama Terlapor II Sdr. Hontjo Kurniawan yaitu beralamat di *Jalan YKP Mejoyo Blok A1/2 – Surabaya*. -----

d. Selanjutnya berdasarkan keterangan Terlapor I dan surat/dokumen diketahui bahwa Komisaris Utama Terlapor I Sdr. Goei Diana Sundawati dengan Direktur Utama Terlapor II Sdr. Hontjo Kurniawan memiliki hubungan keluarga yaitu

suami istri, sedangkan Sdr. Insinyur H. Irawan atau disebut Honco Irawan selaku Komisaris Terlapor I adalah anak dari Sdr. Goei Diana Sundawati dan Sdr. Hontjo Kurniawan berdasarkan alat bukti sebagai berikut:-----



1). Surat/dokumen (vide C59)-----

Name Kepala Keluarga: HONTJO KURNIAWAN
 Alamat: YKP MEJOYO BLOK A/2
 RT/RW: 001/004
 Kelurahan: KALURUNGKUT
 Kecamatan: RUMOKUT
 Kota: SURABAYA
 Kode Pos: 60293
 Provinsi: JAWA TIMUR

No. 3578030201086152

No	Nama Lengkap	NIK	Jns Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	HONTJO KURNIAWAN	3578030201086152	AKHLAKI	SURABAYA	03-10-1950	KRISTEN	SLTASEDERAJAT	WIRASWASTA
2	GOEI DIANA SUNDAWATI	357803020420002	PEREMPUN	TARAKAN	07-04-1982	KRISTEN	SLTASEDERAJAT	MONDULIS SUMAH TANGGA
3	IYAN SURANDAR	357803020420005	AKHLAKI	SURABAYA	15-04-1982	KRISTEN	DIPLOMA INSTRATA I	WIRASWASTA
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

No	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	No. Paspor	No. KITAS/OTAP	Ayah	Ibu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	INDONESIA			HONTJO KURNIAWAN	GOEI DIANA SUNDAWATI
2	KAWIN	ISTRI	INDONESIA			HONTJO KURNIAWAN	GOEI DIANA SUNDAWATI
3	DEKUM KAWIN	ANAK	INDONESIA			HONTJO KURNIAWAN	GOEI DIANA SUNDAWATI
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Dikeluarkan Tanggal: 01-10-2012
 LEMBAR: I. Kepala Keluarga
 II. RT
 III. Kelurahan

KEPALA KELUARGA
 HONTJO KURNIAWAN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
 DINAS KEPOLISIAN
 SURABAYA

2). Keterangan Terlapor I (vide, Bukti I.B63) ---

No	Pertanyaan/Jawaban	Uraian
5.	Pertanyaan Investigator	Apa Keterkaitan antara Bapak Honco Irawan dan Bapak Honco Kurniawan apa?

	Jawaban	Setahu saya mereka berdua Saling berkaitan dan masih dalam hubungan keluarga, yang mana hubungannya adalah Bapak dan Anak, Bapak Honco kurniawan adalah Bapak sedangkan untuk Honco irawan adalah anak, ester jep adalah isteri dari honco irawan, Ibu Goediana Sundawati merupakan istri dari Bapak Honco Kurniawan.
--	---------	--

e. Bahwa alamat dari Komisaris Utama Terlapor I Sdr. Goei Diana Sundawati dengan Direktur Utama Terlapor II Sdr. Hontjo Kurniawan di *Jalan YKP Mejoyo Blok A1/2 – Surabaya* merupakan alamat kantor dari Terlapor II (*vide, Bukti C54, C55*). -----

1.5.3. Adanya Kesamaan Dokumen Metode Pelaksanaan antar Peserta Tender -----

a. Berdasarkan Bab I huruf c diketahui bahwa pengertian metode pelaksanaan adalah: -----

metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/ urutan pekerjaan (utama) dan uraian/ cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama dan penunjang pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.-----

b. Berdasarkan Dokumen Pengadaan diketahui bahwa metode pelaksanaan dinyatakan memenuhi persyaratan apabila menggambarkan cara kerja yang layak, realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan diyakini menggambarkan penguasaan penawar dalam menyelesaikan pekerjaan. -----

- c. Berdasarkan Dokumen Penawaran Teknis Terlapor I dan Dokumen Penawaran Teknis Terlapor II ditemukan adanya kesamaan uraian terkait dengan Metode Pelaksanaan Pekerjaan (Penerangan dan Keselamatan Kerja), yaitu: ----
- 1). Terlapor I (*vide, Bukti C40*)-----

PENERANGAN DAN KESELAMATAN KERJA

A. Umum

Penerangan dan keselamatan kerja dimaksudkan untuk membantu kelancaran dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dan menjaga keselamatan dan keamanan para personil yang terkait dalam satu pelaksanaan pekerjaan.

A. Tahapan Pelaksanaan

1. Melakukan instalasi salah satunya dengan pihak PLN sebagai fasilitas penerangan utama untuk penerangan sehari-hari proyek.
2. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai dilakukan pendatangan alat bantu penerangan seperti genset untuk antisipasi apabila terjadi kerja 24 jam.
3. Instalasi listrik berupa kabel, stop kontak, saklar/panel dipasang pada lokasi dimana pekerjaan sering dilakukakan.
4. Instalasi listrik diletakkan seaman mungkin dan harus memperhitungkan jarak areal pekerjaan.
5. Pada saat semua pekerjaan akan dimulai pendatangan alat-alat K3 berupa helm, sepatu sefty, sarung tangan, masker, pelampung dan pemadam kebakaran harus disiapkan dan dicek terhadap kondisi barang tersebut.
6. Pada saat pekerjaan sudah berlangsung pihak tenaga ahli K3 kontraktor menjelaskan dan memerintahkan seluruh personel terkait seperti para staf lapangan kontraktor, pekerja,tukang, mandor dll, harus selalu

- 2). Terlapor II (*vide, Bukti C56*)-----

3. Penerangan dan keselamatan kerja

i. Langkah kerja

- Melakukan instalasi salah satunya dengan pihak PLN sebagai fasilitas penerangan utama untuk penerangan sehari-hari proyek.
- Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai dilakukan pendatangan alat bantu penerangan seperti genset untuk antisipasi apabila terjadi kerja 24 jam.
- Instalasi listrik berupa kabel, stop kontak, saklar/panel dipasang pada lokasi dimana pekerjaan sering dilakukakan.
- Instalasi listrik diletakkan seaman mungkin dan harus memperhitungkan jarak areal pekerjaan.

- Pada saat semua pekerjaan akan dimulai pendatangan alat-alat K3 berupa helm, sepatu sefty, sarung tangan, masker, pelampung dan pemadam kebakaran harus disiapkan dan dicek terhadap kondisi barang tersebut.
- Pada saat pekerjaan sudah berlangsung pihak tenaga ahli K3 kontraktor menjelaskan dan memerintahkan seluruh personel terkait seperti para staf lapangan kontraktor, pekerja,tukang, mandor dll, harus selalu mengenakan kelengkapan K3 tersebut setiap pelaksanaan pekerja

- d. Berdasarkan Dokumen Penawaran Teknis Terlapor I dan Dokumen Penawaran Teknis

Terlapor II ditemukan adanya kesamaan uraian terkait dengan Metode Pelaksanaan Pekerjaan (Laporan Dokumentasi/ *Shop Drawing*/ *As Built Drawing*), yaitu:-----
1). Terlapor I (*vide, Bukti C40*)-----

LAPORAN DOKUMUNENTASI / SHOP DRAWING / AS BUILT DRAWING

A. Umum

Pembuatan dokumentasi/gambar memegang peranan penting, ide dan perencanaan dan memecahkan metode pelaksanaan pekerjaan hingga suatu konstruksi bangunan dapat terealisasi, serta dijadikan bukti dalam menyelesaikan suatu item pekerjaan pada kontrak.

A. Tahapan Pelaksanaan

- Desain gambar diterima oleh pihak kontraktor kemudian dilakukan konfirmasi kepada pihak personal lapangan
- Dalam proses pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan ukuran dimensi dari desain gambar rencana dan tiap penyelesaian pekerjaan maupun tambahan pekerjaan selalu dilakukan pembuatan *shop drawing* (seluruh gambar dan data-data yang disiapkan oleh kontraktor yang menjelaskan detail karakteristik konstruksi bangunan)
- Dilakukan foto dokumentasi dalam setiap proses pekerjaan terutama pada saat awal pelaksanaan pekerjaan dan item pekerjaan yang menyangkut pada BoQ (bill of Quantity) pada kontrak
- Pada saat pekerjaan dilapangan telah selesai, dilakukan pembuatan *As built drawing* (gambar actual pelaksanaan setelah proses pekerjaan lapangan selesai dikerjakan) dimana nantinya harus ada persetujuan dari pihak pengawas dan pemilik proyek.

2). Terlapor II (*vide, Bukti C56*)-----

4. Dokumentasi/administrasi/asbuilt drawing

i. Metode Kerja

- Desain gambar diterima oleh pihak kontraktor kemudian dilakukan konfirmasi kepada pihak personal lapangan
- Dalam proses pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan ukuran dimensi dari desain gambar rencana dan tiap penyelesaian pekerjaan maupun tambahan pekerjaan selalu dilakukan pembuatan *shop drawing* (seluruh gambar dan data-data yang disiapkan oleh kontraktor yang menjelaskan detail karakteristik konstruksi bangunan)
- Dilakukan foto dokumentasi dalam setiap proses pekerjaan terutama pada saat awal pelaksanaan pekerjaan dan item pekerjaan yang menyangkut pada BoQ (bill of Quantity) pada kontrak
- Pada saat pekerjaan dilapangan telah selesai, dilakukan pembuatan *As built drawing* (gambar actual pelaksanaan setelah proses pekerjaan lapangan selesai dikerjakan) dimana nantinya harus ada persetujuan dari pihak pengawas dan pemilik proyek.

e. Bahwa kesamaan metode pelaksanaan tersebut diakui oleh Terlapor I sebagaimana keterangan berikut (*vide, Bukti I.B63*): -----

No	Pertanyaan/Jawaban	Uraian
8.	Pertanyaan Investigator	Terkait dengan kesamaan dokumen yaitu metode pelaksanaan antara perusahaan PT Perkasa dan PT Kurniadjaja yang memasukkan penawaran, menurut bapak bagaimana?
	Jawaban	Menurut kami hal tersebut merupakan salah satu dari kerja tim dan kami melakukan komunikasi/koordinasi dengan pelaku yang lainnya.

1.5.4. Adanya Kesamaan *IP Address* Para Peserta Tender ----

- a. Bahwa pada lelang secara *full-eproc*, peserta lelang mengikuti pelelangan mulai dari mendaftar, *aanwidjizing*, memasukkan penawaran, sampai dengan mengetahui hasil evaluasi dan pengumuman pemenang menggunakan akses internet ke LPSE Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan akun LPSE dari perusahaannya masing-masing. -----
- b. Bahwa berdasarkan data *login* dan *logout* di LPSE Provinsi Jawa Timur terhadap Terlapor I diperoleh data sebagai berikut: -----

Login	Log out	IP
01/03/18 10.04	01/03/18 11.47	103.235.152.37
27/02/18 17.20	27/02/18 17.24	103.235.152.37
26/02/18 14.35		103.235.152.37
23/02/18 15.19	23/02/18 15.20	103.235.152.37
22/02/18 16.25	22/02/18 16.26	103.235.152.37
22/02/18 08.07	22/02/18 08.19	103.235.152.37
21/02/18 12.30	21/02/18 12.37	103.235.152.37

- c. Bahwa berdasarkan data *login* dan *logout* di LPSE Provinsi Jawa Timur terhadap Terlapor II diperoleh data sebagai berikut: -----

Login	Log out	IP
01/03/18 02.58		36.78.187.59
01/03/18 01.09		36.78.187.59
27/02/18 09.25	27/02/18 09.29	125.164.121.78
23/02/18 10.57	23/02/18 11.04	180.247.166.76
22/02/18 17.05	22/02/18 17.16	180.247.166.76
22/02/18 16.57	22/02/18 16.59	180.247.166.76

d. Berdasarkan data *login* dan *logout* di LPSE Provinsi Jawa Timur terhadap Terlapor III diperoleh data sebagai berikut: -----

Login	Log out	IP
01/03/18 10.52	01/03/18 10.59	103.235.152.37
01/03/18 10.17	01/03/18 10.20	103.235.152.37
28/02/18 15.07		139.228.181.76
28/02/18 13.23		139.228.181.76
28/02/18 12.01		139.228.181.76
28/02/18 10.48		139.228.181.76
28/02/18 08.47	28/02/18 08.53	112.215.241.137
27/02/18 18.24		139.228.181.76
27/02/18 16.41		139.228.181.76
27/02/18 15.53		139.228.181.76
27/02/18 14.39		139.228.181.76
27/02/18 13.30		139.228.181.76
27/02/18 10.34		139.228.181.76
26/02/18 18.15		139.228.177.203
26/02/18 17.58	26/02/18 18.14	139.228.177.203
26/02/18 17.55		139.228.177.203, 141.0.9.84
26/02/18 17.22		139.228.177.203
26/02/18 15.15		139.228.177.203
26/02/18 14.25	26/02/18 14.27	103.235.152.37
26/02/18 11.59		139.228.177.203
23/02/18 10.23		202.67.40.212, 141.0.9.131
22/02/18 15.19	22/02/18 15.25	103.235.152.37
22/02/18 08.34		202.67.40.24, 141.0.8.241
22/02/18 08.33		202.67.40.24, 141.0.8.241
22/02/18 07.42		202.67.46.225, 141.0.9.118
22/02/18 06.11		114.125.119.76
22/02/18 00.32	22/02/18 00.44	103.47.135.168
21/02/18 11.05		114.125.86.120

e. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa terdapat kesesuaian alamat *IP Address* antara Terlapor I dan Terlapor III pada saat proses tender yaitu 103.235.152.37 pada tanggal 22 Februari 2018, 26 Februari 2018 dan 01 Maret 2018. -----

f. Berdasarkan alat bukti dan keterangan Ahli diketahui bahwa *IP Address* 103.235.152.37 merupakan milik PT Maxindo Mitra Solusi dan penggunaanya merupakan pelanggan yang berlokasi di Jalan Panjang Jiwo Permai III Nomor 36 Surabaya - Jawa Timur (*vide, Bukti I.B24, C64, C65*). -----

- g. Bahwa berdasarkan susunan dan identitas pengurus Terlapor I, untuk Jabatan Komisaris oleh Sdr. Insinyur H. Irawan atau disebut Honco Irawan memiliki alamat di di Jalan Panjang Jiwo Permai III Nomor 36 Surabaya - Jawa Timur (*vide, Bukti C57, C67*). -----

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
INSINYUR H. IRAWAN DISEBUT JUGA HONCO IRAWAN, NIK: 3578242701760004 NPWP: 09.748.735.1-615.000 TTL: SIDOARJO, 27 Januari 1976	KOMISARIS	JL. PANJANG JIWO PERMAI III/36	-	2.450	Rp. 2.450.000.000

1.5.5. Pengakuan Terlapor -----

- a. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa harga penawaran yang disampaikan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tersebut sangat mendekati HPS yang ditetapkan Terlapor IV. -----
- b. Berdasarkan pengakuan Terlapor I diketahui bahwa nilai penawaran para peserta telah diatur sebelumnya sebagaimana keterangan berikut (*vide, Bukti I.B63*): -----

No	Pertanyaan/Jawaban	Uraian
15.	Pertanyaan Investigator	Mengenai dengan kedekatan Nilai HPS diantara para penawar apakah bapak berkoordinasi dengan staff? Apakah bapak juga mengetahui Nilai HPS peserta Lainnya?
	Jawaban	Saya yang mengatur nilai harga penawaran dari PT. Perkasa Jaya Inti Persada, dan saya juga mengatur nilai penawaran para penawar lain dan hal tersebut sudah kami rencanakan untuk pemenang paket tersebut.

- c. Berkaitan dengan hubungan keluarga antara pengurus perusahaan Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka fakta tersebut diperkuat dengan keterangan Terlapor I yang pada pokoknya menyatakan

bahwa Hontjo Kurniawan merupakan bapak dari Honco Irawan dan Hontjo Kurniawan merupakan suami dari Goei Diana Sundawati).

Bahwa hal tersebut sebagaimana keterangan Terlapor I sebagaimana berikut (*vide, Bukti I.B63*): -----

No	Pertanyaan/Jawaban	Uraian
5.	Pertanyaan Investigator	Apa Keterkaitan antara Bapak Honco Irawan dan Bapak Honco Kurniawan apa?
	Jawaban	Setahu saya mereka berdua Saling berkaitan dan masih dalam hubungan keluarga, yang mana hubungannya adalah Bapak dan Anak, Bapak Honco kurniawan adalah Bapak sedangkan untuk Honco irawan adalah anak, ester jep adalah isteri dari honco irawan, Ibu Goediana Sundawati merupakan istri dari Bapak Honco Kurniawan.

- d. Bahwa berdasarkan fakta kesamaan *IP Address* 103.235.152.37 antara Terlapor I dan Terlapor III pada saat proses tender pada tanggal 22 Februari 2018, 26 Februari 2018 dan 01 Maret 2018 berlokasi di Jalan Panjang Jiwo Permai III Nomor 36 Surabaya - Jawa Timur.-----
- e. Bahwa lokasi tersebut berdasarkan keterangan Terlapor I adalah alamat rumah Sdri. Ester yang merupakan istri dari Sdr. Honco Irawan yang menjabat sebagai Komisaris Terlapor I.----
- f. Bahwa berdasarkan susunan dan identitas pengurus Terlapor I, untuk Jabatan Komisaris oleh Sdr. Insinyur H. Irawan atau disebut Honco Irawan memiliki alamat di di Jalan Panjang Jiwo Permai III Nomor 36 Surabaya - Jawa Timur (*vide, Bukti C57, C67*). -----
- g. Bahwa rumah Sdri. Ester Jep dan Sdr. Insinyur H. Irawan atau disebut Honco Irawan yang

berlokasi di Jalan Panjang Jiwo Permai III Nomor 36 Surabaya - Jawa Timur tersebut juga digunakan sebagai tempat menyusun dokumen penawaran untuk Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018. --

Hal tersebut sebagaimana keterangan Terlapor I sebagaimana berikut (*vide, Bukti I.B63*): -----

No	Pertanyaan/Jawaban	Uraian
10.	Pertanyaan Investigator	Terkait dengan kesamaan IP Address yang beralamat di Jalan panjang jiwo 3/36 untuk mengakses aplikasi tender, pada saat itu rumah di alamat tersebut milik siapa?
	Jawaban	Alamat tersebut adalah Rumah Ibu Ester yang merupakan istri dari honco irawan yang menjabat sebagai komisaris. Disana memang merupakan tempat menyusun dokumen penawaran untuk tender situbondo 2018.

- h. Berkaitan dengan kerjasama dalam proses tender antar perusahaan yang terafiliasi atau dikendalikan oleh pihak yang sama maka Terlapor menyatakan tidak mengetahui larangan tersebut dan meminta maaf serta tidak akan mengulangi lagi. -----

Hal tersebut sebagaimana keterangan Terlapor I sebagaimana berikut (*vide, Bukti I.B63*): -----

18.	Pertanyaan	:	Mengenai pekerjaan paket Situbondo siapakah yang mengkoordinasikan?
	Jawaban	:	Mengenai paket Pekerjaan Situbondo yang mengkoordinir adalah saya dan saya mewakili dari PT. Perkasa Jaya Inti Persada, PT. Kurniadjaja Wirabhakti, dan PT. Duta Ekonomi, kedatangan saya dalam pemeriksaan ini juga mewakili dari Ketiga perusahaan tersebut.
19.	Pertanyaan	:	Sebelum pemeriksaan diakhiri, apakah ada hal-hal lain yang ingin Saudara sampaikan?
	Jawaban	:	Saya mewakili perusahaan dan para staff dan atas nama pimpinan saya minta maaf yang sebesar besarnya, dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.

1.6. Tentang Pemenuhan Unsur Pelanggaran -----

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa para Terlapor diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor: 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 menyatakan sebagai berikut: -----

Pasal 22-----
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat -----

Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: -----

1.6.1. Unsur Pelaku Usaha -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut: -----

setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.-----

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 (Bagian: Identitas Terlapor) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I telah menjadi peserta dan pemenang dalam Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018.-----

Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur pelaku usaha dalam perkara *a quo* terpenuhi.-----

1.6.2. Unsur Bersekongkol-----

Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah --

kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.-----

Selanjutnya berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persengkongkolan dalam Tender dinyatakan bahwa unsur “bersekongkol” tersebut antara lain dapat berupa: -----

- a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih;-----
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan Peserta lainnya;-----
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-----
- d. Menciptakan persaingan semu;-----
- e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan Peserta tender tertentu; -----
- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.-----

Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terkait dengan fakta sebagaimana diuraikan pada butir 10, butir 11, butir 12 dan butir 13 (Bagian: Fakta/Temuan Lain) dapat dikategorikan sebagai

tindakan kerja sama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. -----

Bahwa tindakan tersebut diperkuat dengan fakta mengenai pengakuan Terlapor I sebagaimana diuraikan pada butir 14 (Fakta/Temuan Lain) sehingga tindakan - tindakan tersebut secara secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.

Bahwa selanjutnya tindakan Terlapor IV terkait dengan adanya kesamaan sebagaimana diuraikan pada butir 10, butir 11, butir 12 dan butir 13 (Fakta/Temuan) dapat dikategorikan sebagai tindakan menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. -----

Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* terpenuhi. -----

1.6.3. Unsur Pelaku Usaha Lain -----

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada 14.1 (Unsur Pelaku Usaha) dimana dalam prakteknya, pelaku

usaha lain tersebut merupakan pelaku usaha yang turut melakukan persekongkolan. -----

Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *aquo* adalah Terlapor II dan Terlapor III yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2 dan butir 1.3 (Bagian: Identitas Terlapor) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II dan Terlapor III telah menjadi peserta tender yang menjadi obyek perkara *a quo*, sehingga Terlapor II dan Terlapor III merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* terpenuhi. ----

1.6.4. Unsur Pihak Lain yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain -----

Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor IV yang merupakan pihak yang menyelenggarakan tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.4 (Identitas Terlapor) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.

Berdasarkan alat bukti, Terlapor IV mengabaikan dan/atau tidak menggagalkan proses lelang *a quo* meski terbukti ditemukan adanya kesamaan sebagaimana diuraikan pada butir 10, butir 11, butir 12 dan butir 13 (Fakta/Temuan), Akibat tindakan Terlapor IV tersebut, maka secara tidak langsung dapat dikategorikan sebagai tindakan telah menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya

persekongkolan oleh penyelenggara tender kepada pelaku usaha yang mengikuti tender.-----

Bahwa Terlapor IV sengaja tidak menggagalkan proses lelang *a quo* meski ditemukan beberapa kesamaan pada metode pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor II, maka dapat dikatakan bahwa telah terindikasi adanya persekongkolan seperti pada penjelasan Pasal 83 Ayat (1) Huruf e Poin 1.-----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* terpenuhi.-----

1.6.5. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender -----

Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah: -----

suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan Peserta tender tertentu dengan berbagai cara.-----

Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut dilakukan cara mengikutsertakan perusahaan pendamping dalam proses tender dengan dokumen yang dipersiapkan secara bersama sebagaimana telah diuraikan pada butir 10, butir 11, butir 12 dan butir 13 (Fakta/Temuan) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.

Bahwa pengaturan tersebut diperkuat dengan pangakuan Terlapor sebagaimana telah diuraikan pada butir 14 (Fakta/Temuan) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.

Bahwa tindakan para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan mengarahkan, mengatur dan/atau menentukan pemenang. -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dalam perkara *a quo* terpenuhi. -----

1.6.6. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat-----
Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 Disebutkan: -----

persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.-----

Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses tender tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha. -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam perkara *a quo* terpenuhi. -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa seluruh unsur Ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi. -----

1.7. Tentang Daftar Saksi dan Ahli -----
Dalam rangka mendukung dugaan pelanggaran, daftar saksi dan ahli untuk diajukan dan diperiksa sebagai alat bukti dalam Sidang Majelis perkara *a quo* yaitu namun tidak terbatas sebagai berikut: -----

1.7.1. Daftar Saksi yang diajukan: -----

No	Nama Saksi	Alamat/Domisili
1	Saikudin, S.T.	Surabaya - Jawa Timur
2	Pandu L Salam	Jakarta Pusat
3	Setiadi Alim Lim	Surabaya - Jawa Timur

1.7.2. Daftar Ahli yang diajukan: -----

No	Nama Ahli	Alamat/Domisili
1	Tjipto Prasetyo Nugroho	Jakarta Selatan
2	Koko Bachrudin	Jawa Barat
3	Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.	Surabaya - Jawa Timur

2. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 29 Maret 2021, Terlapor I menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide bukti B2 dan T1.2*):-----
- 2.1. Bahwa khusus terhadap harga penawaran yang diajukan oleh Terlapor I atas dasar perhitungan dan pertimbangan, Terlapor I menilai tingkat kesulitan sampai bahan-bahan yang digunakan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut sehingga ketika kemudian penawaran yang diajukan mendekati HPS adalah suatu hal yang memang tidak disangka sebelumnya oleh Terlapor I;-----
- 2.2. Bahwa PT Perkasa Jaya Inti Persada selaku Terlapor I sama sekali tidak pernah mendapatkan perlakuan istimewa dari Pihak POKJA dari awal tahap mengikuti tender sampai ditetapkan sebagai pemenang tender, karena semua murni mengikuti lelang pekerjaan tersebut;-----
- 2.3. Bahwa semua tindakan Terlapor I yang dilakukan dalam proses tender adalah sama seperti yang dilakukan semua peserta dalam proses tender sepanjang sepengetahuan Terlapor I, sehingga Terlapor I benar-benar merasa tidak diberikan perlakuan istimewa dari pihak POKJA;-----
- 2.4. Bahwa untuk menanggapi poin 12, atas dasar ketidaktahuan PT Perkasa Jaya Inti Persada selaku Terlapor I terkait pegawai tidak tetap (*freelance*) yang meng-copy paste dokumen penawaran tersebut sehingga terjadi kesamaan dokumen, maka sejak diberikan edukasi ataupun pengetahuan terkait perkara *a quo* dalam hal ini Terlapor I sudah melakukan perubahan perilaku atas dasar ketidaktahuan Terlapor I dengan tidak lagi memakai pegawai tidak tetap sehingga

- kedepannya tidak terjadi lagi kesalahan ataupun kelalaian yang sejenis; -----
- 2.5. Bahwa untuk menanggapi poin 12.5, dalam hal ini Terlapor I hanya ingin meluruskan bahwa dalam menyusun dokumen penawaran tersebut bukan atas koordinasi Terlapor I, melainkan Terlapor I hanya mengajak PT Kurniadaja Wirabhakti untuk mengikuti pekerjaan tersebut dan dokumen penawaran yang mengerjakan adalah pegawai tidak tetap sebagaimana pada poin 4 diatas;-----
- 2.6. Bahwa untuk menanggapi poin 14.1 sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diatas pada poin 1, dimana terkait harga penawaran mendekati HPS itu seluruh melalui perhitungan seberapa berat maupun besar pekerjaan tersebut; -----
- 2.7. Bahwa untuk menanggapi poin 14.2 dalam hal ini Terlapor I hanya ingin meluruskan sebagaimana yang dipikirkan oleh Terlapor I agar peluang atau kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut dibutuhkan pendamping, atas dasar ketidaktahuan Terlapor I bahwa itu merupakan suatu pelanggaran; -----
- 2.8. Bahwa terkait kerja sama dalam tender tersebut, Terlapor I menyatakan yang pada pokoknya kerja sama tersebut yang dilakukan benar-benar karena atas dasar ketidaktahuan Terlapor I merupakan suatu pelanggaran dan Terlapor I berjanji akan melakukan perubahan perilaku dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama sebagaimana yang dilakukan dalam tender/pekerjaan tersebut;-----
- 2.9. Bahwa edukasi yang diberikan oleh pihak Investigator kepada Terlapor I atas ketidaktahuan Terlapor I sebelum tanggal sidang perkara *a quo* diagendakan Terlapor I sudah melakukan perubahan perilaku dalam hal ini Terlapor I sudah memperbaiki semua sistem kerja yang dianggap salah;-----
- 2.10. Bahwa atas ketidaktahuan Terlapor I dalam mengikuti tender tersebut, dalam hal ini melakukan kerja sama dengan Terlapor II maupun Terlapor III merupakan suatu pelanggaran sebagaimana yang disampaikan para Investigator dalam

bentuk Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018, maka Terlapor I berjanji akan melakukan perubahan perilaku untuk diawasi dan diberikan edukasi; -----

2.11. Bahwa Terlapor I selaku pihak yang mendapatkan pekerjaan telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan tuntas tanpa menyebabkan suatu kerugian;-----

2.12. Bahwa perusahaan Terlapor I selama 2 (dua) tahun terakhir ini tidak mempunyai aktivitas usaha; -----

2.13. Bahwa terkait kondisi pandemi Covid-19 ini sangat berdampak terhadap Terlapor I untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga perekonomian perusahaan Terlapor I semakin menurun demi mempertahankan ekonomi para karyawan Terlapor I, bentuk *support* Terlapor I sebagai Pelaku Usaha kepada Pemerintah membantu menjaga perekonomian negara; -----

2.14. Bahwa demi membantu perekonomian negara khususnya para pelaku usaha agar bisa tetap bertahan dalam situasi pandemi Covid-19 ini, maka Terlapor I berharap kepada Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* memberikan kesempatan untuk pelaku usaha khususnya Terlapor I untuk berkomitmen melakukan perubahan perilaku dan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Perkom Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:-----

Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk melakukan perubahan perilaku setelah Laporan Dugaan Pelanggaran dibacakan dan/atau disampaikan kepada Terlapor.-----

2.15. Bahwa Terlapor I belum pernah sama sekali melakukan pelanggaran yang sama maupun sejenis terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang; -----

- 2.16. Bahwa Terlapor I dalam perkara *a quo* tidak melakukan pelanggaran tersebut atas dasar kesengajaan dan benar-benar Terlapor I atas ketidaktahuan pelanggaran ini terjadi;-----
- 2.17. Bahwa dalam hal ini Terlapor I mengakui atas ketidaktahuan dan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran bilamana ketidaktahuan tersebut terjadinya pelanggaran dan menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti, Saksi maupun Saksi Ahli untuk membantah Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
- 2.18. Bahwa dalam hal ini Terlapor I bersedia menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen Terlapor I melakukan perubahan perilaku sebagaimana atas ketidaktahuan Terlapor I sehingga terjadi pelanggaran tersebut; -----
- 2.19. Maka berdasarkan sebagaimana apa yang telah kami uraikan di atas mohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi agar sekiranya memberikan perubahan perilaku sebagai bentuk komitmen Terlapor I agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dan juga dalam situasi pandemi Covid-19 ini Terlapor I sebagai pelaku usaha juga merasakan dampak yang cukup berat serta demi keberlangsungan ekonomi para pelaku usaha dan selalu bisa ikut membantu ekonomi negara menjadi bentuk fokus Pemerintah khususnya Bapak Presiden Joko Widodo agar tidak terjadi PHK dimana-mana. -----
3. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 29 Maret 2021, Terlapor II menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide bukti B2 dan T2.2*):-----
 - 3.1. Bahwa khusus terhadap harga penawaran yang diajukan oleh Terlapor II atas dasar perhitungan dan pertimbangan, Terlapor II menilai tingkat kesulitan sampai bahan-bahan yang digunakan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut sehingga ketika kemudian penawaran yang diajukan mendekati HPS adalah suatu hal yang memang tidak disangka sebelumnya oleh Terlapor II; -----

- 3.2. Bahwa PT Kurniadjaja Wirabhakti selaku Terlapor II sama sekali tidak pernah mendapatkan perlakuan istimewa dari Pihak POKJA dari awal tahap mengikuti tender sampai ditetapkan sebagai pemenang tender, karena semua murni mengikuti lelang pekerjaan tersebut; -----
- 3.3. Bahwa semua tindakan Terlapor II yang dilakukan dalam proses tender adalah sama seperti yang dilakukan semua peserta dalam proses tender sepanjang sepengetahuan Terlapor II, sehingga Terlapor II benar-benar merasa tidak diberikan perlakuan istimewa dari pihak POKJA; -----
- 3.4. Bahwa untuk menanggapi poin 12, atas dasar ketidaktahuan PT Kurniadjaja Wirabhakti selaku Terlapor II terkait pegawai tidak tetap (*freelance*) yang meng-copy paste dokumen penawaran tersebut sehingga terjadi kesamaan dokumen, maka sejak diberikan edukasi ataupun pengetahuan terkait perkara *a quo* dalam hal ini Terlapor I sudah melakukan perubahan perilaku atas dasar ketidaktahuan Terlapor II dengan tidak lagi memakai pegawai tidak tetap sehingga kedepannya tidak terjadi lagi kesalahan ataupun kelalaian yang sejenis; -----
- 3.5. Bahwa untuk menanggapi poin 12.5, dalam hal ini Terlapor II hanya ingin meluruskan bahwa dalam menyusun dokumen penawaran tersebut bukan atas koordinasi Terlapor I, melainkan Terlapor I hanya mengajak PT Kurniadjaja Wirabhakti selaku Terlapor II untuk mengikuti pekerjaan tersebut dan dokumen penawaran yang mengerjakan adalah pegawai tidak tetap sebagaimana pada poin 4 diatas; -----
- 3.6. Bahwa untuk menanggapi poin 14.1 sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diatas pada poin 1, dimana terkait harga penawaran mendekati HPS itu seluruh melalui perhitungan seberapa berat maupun besar pekerjaan tersebut; -----
- 3.7. Bahwa terkait kerja sama dalam tender tersebut, Terlapor II menyatakan yang pada pokoknya kerja sama tersebut yang dilakukan benar-benar karena atas dasar ketidaktahuan Terlapor II merupakan suatu pelanggaran dan Terlapor II

- berjanji akan melakukan perubahan perilaku dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama sebagaimana yang dilakukan dalam tender/pekerjaan tersebut;-----
- 3.8. Bahwa edukasi yang diberikan oleh pihak Investigator kepada Terlapor II atas ketidaktahuan Terlapor II sebelum tanggal sidang perkara *a quo* diagendakan Terlapor II sudah melakukan perubahan perilaku dalam hal ini Terlapor II sudah memperbaiki semua sistem kerja yang dianggap salah;
- 3.9. Bahwa atas ketidaktahuan Terlapor II dalam mengikuti tender tersebut, dalam hal ini melakukan kerja sama dengan Terlapor I maupun Terlapor III merupakan suatu pelanggaran sebagaimana yang disampaikan para Investigator dalam bentuk Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018, maka Terlapor II berjanji akan melakukan perubahan perilaku untuk diawasi dan diberikan edukasi; -----
- 3.10. Bahwa perusahaan Terlapor II selama 2 (dua) tahun terakhir ini tidak mempunyai aktivitas usaha maupun pekerjaan; -----
- 3.11. Bahwa terkait kondisi pandemi Covid-19 ini sangat berdampak terhadap Terlapor II untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga perekonomian perusahaan Terlapor II semakin menurun demi mempertahankan ekonomi para karyawan Terlapor II, bentuk *support* Terlapor II sebagai Pelaku Usaha kepada Pemerintah membantu menjaga perekonomian negara;-----
- 3.12. Bahwa demi membantu perekonomian negara khususnya para pelaku usaha agar bisa tetap bertahan dalam situasi pandemi Covid-19 ini, maka Terlapor II berharap kepada Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* memberikan kesempatan untuk pelaku usaha khususnya Terlapor II untuk berkomitmen melakukan perubahan perilaku dan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Perkom Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:-----

Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk melakukan perubahan perilaku setelah Laporan Dugaan Pelanggaran dibacakan dan/atau disampaikan kepada Terlapor.-----

- 3.13. Bahwa Terlapor II belum pernah sama sekali melakukan pelanggaran yang sama maupun sejenis terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang; -----
- 3.14. Bahwa Terlapor II dalam perkara *a quo* tidak melakukan pelanggaran tersebut atas dasar kesengajaan dan benar-benar Terlapor II atas ketidaktahuan pelanggaran ini terjadi; -----
- 3.15. Bahwa dalam hal ini Terlapor II mengakui atas ketidaktahuan dan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran bilamana ketidaktahuan tersebut terjadinya pelanggaran dan menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti, Saksi maupun Saksi Ahli untuk membantah Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
- 3.16. Bahwa dalam hal ini Terlapor II bersedia menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen Terlapor II melakukan perubahan perilaku sebagaimana atas ketidaktahuan Terlapor II sehingga terjadi pelanggaran tersebut; -----
- 3.17. Maka berdasarkan sebagaimana apa yang telah kami uraikan di atas mohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi agar sekiranya memberikan perubahan perilaku sebagai bentuk komitmen Terlapor II agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dan juga dalam situasi pandemi Covid-19 ini Terlapor II sebagai pelaku usaha juga merasakan dampak yang cukup berat serta demi keberlangsungan ekonomi para pelaku usaha dan selalu bisa ikut membantu ekonomi negara menjadi bentuk fokus Pemerintah khususnya Bapak Presiden Joko Widodo agar tidak terjadi PHK dimana-mana. -----
- 4. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 29 Maret 2021, Terlapor III menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide bukti B2 dan T3.2*):-----

- 4.1. Bahwa khusus terhadap harga penawaran yang diajukan oleh Terlapor III atas dasar perhitungan dan pertimbangan, Terlapor III menilai tingkat kesulitan sampai bahan-bahan yang digunakan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut sehingga ketika kemudian penawaran yang diajukan mendekati HPS adalah suatu hal yang memang tidak disangka sebelumnya oleh Terlapor III; -----
- 4.2. Bahwa PT Duta Ekonomi selaku Terlapor III sama sekali tidak pernah mendapatkan perlakuan istimewa dari Pihak POKJA dari awal tahap mengikuti tender sampai ditetapkan sebagai pemenang tender, karena semua murni mengikuti lelang pekerjaan tersebut; -----
- 4.3. Bahwa semua tindakan Terlapor III yang dilakukan dalam proses tender adalah sama seperti yang dilakukan semua peserta dalam proses tender sepanjang sepengetahuan Terlapor III, sehingga Terlapor III benar-benar merasa tidak diberikan perlakuan istimewa dari pihak POKJA; -----
- 4.4. Bahwa untuk menanggapi poin 12, atas dasar ketidaktahuan PT Duta Ekonomi selaku Terlapor III terkait pegawai tidak tetap (*freelance*) yang meng-copy paste dokumen penawaran tersebut sehingga terjadi kesamaan dokumen, maka sejak diberikan edukasi ataupun pengetahuan terkait perkara *a quo* dalam hal ini Terlapor III sudah melakukan perubahan perilaku atas dasar ketidaktahuan Terlapor III dengan tidak lagi memakai pegawai tidak tetap sehingga kedepannya tidak terjadi lagi kesalahan ataupun kelalaian yang sejenis; -----
- 4.5. Bahwa untuk menanggapi poin 12.5, dalam hal ini Terlapor III hanya ingin meluruskan bahwa dalam menyusun dokumen penawaran tersebut bukan atas koordinasi Terlapor I, melainkan Terlapor I hanya mengajak PT Duta Ekonomi selaku Terlapor III untuk mengikuti pekerjaan tersebut dan dokumen penawaran yang mengerjakan adalah pegawai tidak tetap sebagaimana pada poin 4 diatas;-----
- 4.6. Bahwa untuk menanggapi poin 14.1 sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diatas pada poin 1, dimana terkait harga penawaran mendekati HPS itu seluruh melalui

- perhitungan seberapa berat maupun besar pekerjaan tersebut; -----
- 4.7. Bahwa terkait kerja sama dalam tender tersebut, Terlapor III menyatakan yang pada pokoknya kerja sama tersebut yang dilakukan benar-benar karena atas dasar ketidaktahuan Terlapor III merupakan suatu pelanggaran dan Terlapor III berjanji akan melakukan perubahan perilaku dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama sebagaimana yang dilakukan dalam tender/pekerjaan tersebut;-----
- 4.8. Bahwa edukasi yang diberikan oleh pihak Investigator kepada Terlapor III atas ketidaktahuan Terlapor III sebelum tanggal sidang perkara *a quo* diagendakan Terlapor III sudah melakukan perubahan perilaku dalam hal ini Terlapor III sudah memperbaiki semua sistem kerja yang dianggap salah ataupun keliru terkait pegawai tidak tetap; -----
- 4.9. Bahwa atas ketidaktahuan Terlapor III dalam mengikuti tender tersebut, dalam hal ini melakukan kerja sama dengan Terlapor I maupun Terlapor II merupakan suatu pelanggaran sebagaimana yang disampaikan para Investigator dalam bentuk Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018, maka Terlapor III berjanji akan melakukan perubahan perilaku untuk diawasi dan diberikan edukasi; -----
- 4.10. Bahwa perusahaan Terlapor III selama 2 (dua) tahun terakhir ini tidak mempunyai aktivitas usaha maupun pekerjaan; -----
- 4.11. Bahwa terkait kondisi pandemi Covid-19 ini sangat berdampak terhadap Terlapor III untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga perekonomian perusahaan Terlapor III semakin menurun demi mempertahankan ekonomi para karyawan Terlapor III, bentuk *support* Terlapor III sebagai Pelaku Usaha kepada Pemerintah membantu menjaga perekonomian negara;-----
- 4.12. Bahwa demi membantu perekonomian negara khususnya para pelaku usaha agar bisa tetap bertahan dalam situasi

pandemi Covid-19 ini, maka Terlapor III berharap kepada Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* memberikan kesempatan untuk pelaku usaha khususnya Terlapor III untuk berkomitmen melakukan perubahan perilaku dan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Perkom Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:-----

Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk melakukan perubahan perilaku setelah Laporan Dugaan Pelanggaran dibacakan dan/atau disampaikan kepada Terlapor.-----

- 4.13. Bahwa Terlapor III belum pernah sama sekali melakukan pelanggaran yang sama maupun sejenis terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang; -----
- 4.14. Bahwa Terlapor III dalam perkara *a quo* tidak melakukan pelanggaran tersebut atas dasar kesengajaan dan benar-benar Terlapor III atas ketidaktahuan pelanggaran ini terjadi; -----
- 4.15. Bahwa dalam hal ini Terlapor III mengakui atas ketidaktahuan dan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran bilamana ketidaktahuan tersebut terjadinya pelanggaran dan menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti, Saksi maupun Saksi Ahli untuk membantah Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
- 4.16. Bahwa dalam hal ini Terlapor III bersedia menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen Terlapor III melakukan perubahan perilaku sebagaimana atas ketidaktahuan Terlapor III sehingga terjadi pelanggaran tersebut; -----
- 4.17. Maka berdasarkan sebagaimana apa yang telah kami uraikan di atas mohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi agar sekiranya memberikan perubahan perilaku sebagai bentuk komitmen Terlapor III agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dan juga dalam situasi pandemi Covid-19 ini Terlapor III sebagai pelaku usaha juga merasakan dampak yang cukup berat serta demi keberlangsungan ekonomi para pelaku usaha dan selalu bisa ikut membantu ekonomi negara menjadi

bentuk fokus Pemerintah khususnya Bapak Presiden Joko Widodo agar tidak terjadi PHK dimana-mana. -----

5. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 29 Maret 2021, Terlapor IV menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide bukti B2 dan T4.4*):-----

Perkenankan kami Kelompok Kerja (Pokja) 110 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya (dahulu berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 116 Surabaya). Selanjutnya disebut sebagai Terlapor IV. -----

Majelis Komisi yang kami muliakan dan Sdr. Investigator yang kami hormati, sehubungan dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018, yang disampaikan oleh Investigator, maka untuk memenuhi salah satu hak Terlapor IV sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan ini Terlapor IV menyampaikan tanggapan dan sanggahan sebagai berikut:-----

5.1. Tanggapan-----

Bahwa, setelah mempelajari dan mencermati Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Investigator *a quo*, pada halaman 15-30 (lima belas sampai tiga puluh) pada pokoknya menyangkut:-----

5.1.1. Tentang harga penawaran yang disampaikan oleh ketiga peserta tender sangat mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan Terlapor IV--

- a. Bahwa terhadap harga penawaran para peserta tender yang sangat mendekati HPS, kiranya perlu disampaikan apabila selama ini tidak pernah ada batasan atau ukuran yang pasti

terhadap harga penawaran peserta tender yang dinyatakan mendekati apakah 90% ataukah 95% ataukah 98% dari HPS, karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, dalam Pasal 66 ayat (5), ditegaskan: -----

HPS digunakan sebagai:-----

- a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; -----*
- b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran;-----*
- c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS. -----*

Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil Konsultasi pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 dengan Dr. Emanuel Soedjatmoko, S.H. M.S. selaku ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “terkait harga penawaran dari peserta tender in casu Terlapor I, II, dan Terlapor III yang di atas 90% dari HPS, dengan tegas dinyatakan tidak ada larangan bagi peserta yang mengajukan penawaran di atas 90% dari penawaran, bahkan apabila peserta tender mengajukan penawaran 100% pun tetap sah, dan penawaran dinyatakan gugur apabila melebihi HPS, sehingga selama penawaran tidak

melebihi HPS maka tetap sah dan tidak ada larangan.” -----

Dengan merujuk pada : -----

- 1). Ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa;-----
- 2). Hasil konsultasi dengan Dr. Emanuel Soedjatmoko, S.H., M.S. selaku ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya; ---
- 3). Ketentuan dalam Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, huruf B. Pelaksanaan, angka 1. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur, huruf f. Evaluasi Penawaran, angka 7), huruf e) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa, yang antara lain menyatakan ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan yang tidak substansial.-----

Maka dipastikan apabila selama para peserta tender tidak mengajukan penawaran *harga di atas HPS* maka penawarannya tetap sah dan bagi Terlapor IV tidak terdapat cukup alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran yang diajukan peserta tender.-----

- b. Bahwa, kedudukan Terlapor IV tidak diberikan hak dan wewenang untuk menetapkan HPS,

sehingga Terlapor IV tidak ada kaitannya dengan nilai dan besarnya HPS, karena itu menjadi kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).-----

Hal ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:-----

- 1). Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: -----
 - a). menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: -----
 - i. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;--
 - ii. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan -----
 - iii. Rancangan Kontrak. -----
- 2). Pasal 66 ayat (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian;-----
- 3). Pasal 66 ayat (2) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK. -----

Sehingga laporan Investigator pada angka 10.3 yang menyatakan HPS ditetapkan oleh Terlapor IV adalah laporan yang tidak berdasar dan harus dikesampingkan, karena menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). -----

5.1.2. Adanya Keterkaitan Hubungan Keluarga antara
Pengurus Perusahaan Terlapor I dan Terlapor II -----

Bahwa, perlu disampaikan berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagai berikut: -----

- a. Pasal 48 ayat (2), Metode evaluasi penawaran
untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa lainnya pada prinsipnya
menggunakan penilaian sistem gugur; -----
- b. Pasal 79 Ayat (1), Dalam melakukan evaluasi
penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus
berpedoman pada tata cara/kriteria yang
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. -----

Sesuai dengan Dokumen Pengadaan sebagai berikut:

- a. Bab III. Instruksi Kepada Peserta-----
Klausul 29.1 Evaluasi Penawaran dilakukan
dengan sistem gugur-----
Klausul 29.12 Pokja ULP melakukan evaluasi
penawaran yang meliputi:-----
 - a). Evaluasi Administrasi;-----
 - b). Evaluasi Teknis; -----
 - c). Evaluasi Harga; dan-----
 - d). Evaluasi Kualifikasi. -----

Bahwa, untuk dapat mengetahui apakah susunan
kepengurusan (baik Direksi dan Komisaris, termasuk
pemegang saham) mempunyai keterkaitan atau tidak
hanya dapat diketahui pada tahapan evaluasi
kualifikasi, sedangkan dalam perkara *a quo* yang
dinyatakan lulus evaluasi kualifikasi hanya Terlapor
I, sehingga Terlapor IV tidak dapat mengetahui
susunan kepengurusan (baik Direksi dan Komisaris,
termasuk pemegang saham) dari Terlapor II dan III. --

Sidang Majelis Komisi yang kami hormati, apalagi pada saat sebelum melakukan pendaftaran tender, para peserta tender (Terlapor I, II dan III) telah membuat Pakta Integritas yang pada pokoknya menyatakan dengan tegas tidak akan melakukan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga atas dasar tersebut, maka Terlapor IV beranggapan apabila para peserta tender sudah mengetahui syarat dan resiko hukum yang akan terjadi, terlebih lagi dalam dokumen pengadaan tidak disyaratkan melampirkan Kartu Susunan Keluarga (KSK), sehingga tidak mungkin bagi Terlapor IV untuk mengetahui adanya keterkaitan pengurus perusahaan atau hubungan keluarga para peserta tender. -----

Maka dalam perkara ini tidak layak dan tidak terdapat cukup alasan apabila pada keadaan yang demikian Terlapor IV dituduh memfasilitasi terjadinya persekongkolan atau memberikan kesempatan eksklusif atau perlakuan istimewa kepada Terlapor I, karena seluruh persyaratan yang diajukan oleh Terlapor I secara nyata memang lengkap dan memenuhi syarat, dan *apabila terdapat peserta tender lain yang sengaja atau lalai tidak memenuhi salah satu syarat ditentukan (menggugurkan diri)*, maka hal tersebut secara yuridis di luar jangkauan dan di luar kekuasaan Terlapor IV, kecuali apabila Terlapor I tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan yang ditetapkan, kemudian diluluskan oleh Terlapor IV, maka hal yang demikian *dapat dianggap memfasilitasi terjadinya persekongkolan atau memberikan kesempatan eksklusif atau perlakuan istimewa*, tetapi yang terjadi *a quo*, karena seluruh persyaratan yang diajukan oleh Terlapor I dipastikan lengkap dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dan tidak terdapat alasan sedikitpun yang dapat dijadikan

dasar oleh Terlapor IV untuk menggugurkan Terlapor I. -----

5.1.3. Adanya Kesamaan Dokumen Metode Pelaksanaan Antar Peserta Tender -----

Bahwa, perlu disampaikan sesuai dengan Penjelasan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 48 ayat (1) huruf a, *Sistem gugur merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga. Terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.* -----

Sesuai dengan Dokumen Pengadaan sebagai berikut:

- a. Bab III. Instruksi Kepada Peserta -----
 - 1). Klausul 29.1 Evaluasi Penawaran dilakukan dengan sistem gugur; -----
 - 2). Klausul 29.12 Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: -----
 - a). Evaluasi Administrasi; -----
 - b). Evaluasi Teknis; -----
 - c). Evaluasi Harga; dan -----
 - d). Evaluasi Kualifikasi. -----
 - 3). Klausul 29.15 Evaluasi Teknis -----
 - a). evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi; -----

- b). unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan ini; -----
- c). dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan: Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP dan khususnya personil inti serta peralatan utama minimal tercantum dalam LDK.-----
- b. BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf M Evaluasi Teknis -----
 - 1). Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur. -----

Unsur-unsur yang dinilai adalah sebagai berikut:-----

 - a). Metode Pelaksanaan;-----
 - b). Jadwal Waktu Pelaksanaan;-----
 - c). Jenis, Kapasitas, Komposisi, dan Jumlah Peralatan;-----
 - d). Spesifikasi teknis; -----
 - e). Personil inti; -----
 - f). Pekerjaan yang disubkontrakkan (jika diperlukan);-----
 - g). Pra RK3K (untuk paket dengan HPS > RP. 2,5 milyar).-----

Sidang Majelis Komisi yang kami hormati, Berdasarkan ketentuan tersebut, sebelum melakukan penilaian persyaratan teknis Terlapor IV terlebih dahulu harus menilai pemenuhan persyaratan teknis minimal. Pemenuhan tersebut dengan membandingkan persyaratan dalam dokumen pengadaan dengan pemenuhan pada dokumen penawaran, yaitu membandingkan ada atau tidaknya

dalam penawaran teknis meliputi metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, jenis kapasitas komposisi dan jumlah peralatan, spesifikasi teknis, personil inti, pekerjaan yang di subkontrakkan serta Pra RK3K, sehingga dalam melakukan evaluasi penawaran Terlapor IV menggunakan sistem *check list* dokumen penawaran. Apabila dalam *check list* tersebut terdapat kekurangan persyaratan maka secara otomatis Terlapor IV akan menggugurkan dan tidak akan melanjutkan ke tahap evaluasi selanjutnya.-----

Sehingga dalam keadaan demikian Terlapor IV tidak mungkin mengetahui adanya kesamaan metode pelaksanaan yang disampaikan oleh Para Peserta Tender in casu Terlapor II dan III karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam *check list* dokumen penawaran. Sehingga tuduhan Investigator yang menyatakan Terlapor IV telah *dapat dianggap memfasilitasi terjadinya persekongkolan atau memberikan kesempatan eksklusif atau perlakuan istimewa* kepada Terlapor I adalah tidak berdasar. -----

5.1.4. Adanya Kesamaan *IP Address* Para Peserta Tender ----
Bahwa, perlu disampaikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam Pasal 17 ayat (2) dinyatakan sebagai berikut: -----

Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi: -----

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;-----
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan; -----

- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; -----
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; -----
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; ----
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; -----
- g. khusus untuk Kelompok Kerja ULP: -----
 - 1). menjawab sanggahan; -----
 - 2). menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a). Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*); atau -----
 - b). Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*); -----
 - 3). menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; -----
 - 4). menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia Barang/Jasa; -----
 - 5). membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP. -----

Majelis Komisi yang kami muliakan dan Sdr. Investigator yang kami hormati, berdasarkan

ketentuan tersebut di atas tidak ada mekanisme dan/atau kewenangan Terlapor IV untuk memeriksa *IP Address* Para Peserta Tender guna menemukan ada atau tidaknya kesamaan *IP Address* di antara Para Peserta Tender dalam rangka menemukan indikasi persekongkolan. Lebih-lebih Terlapor IV tidak mempunyai akses pada aplikasi untuk mengetahui kesamaan *IP Address* dan Terlapor IV juga tidak mempunyai perangkat yang dapat mengetahui adanya kesamaan *IP Address* dari Para Peserta Tender.-----

Oleh karena Terlapor IV:-----

- 1). Tidak mempunyai kewenangan dalam menemukan indikasi persekongkolan adanya kesamaan *IP Address*; -----
- 2). Tidak mempunyai akses dan perangkat yang dapat mengetahui adanya kesamaan *IP Address* dari Para Peserta Tender; -----

Maka secara yuridis Terlapor IV tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas temuan kesamaan *IP Address* dari Para Peserta Tender.-----

Bahwa, lebih daripada itu tuduhan Investigator kepada Terlapor IV atas ditemukannya kesamaan *IP Address* tidak menyertakan penjelasan atas dasar apa Terlapor IV dianggap terlibat dan/atau mengetahui adanya kesamaan tersebut. Dengan demikian maka tuduhan Investigator dimaksud adalah tidak berdasar. -----

5.2. Kesimpulan -----

Bahwa, tindakan Terlapor IV dalam proses Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Terlapor IV tidak mempunyai hubungan apapun atau kepentingan apapun baik langsung maupun tidak langsung dengan Terlapor I, II, dan III, apalagi Terlapor IV juga tidak

pernah melakukan kerja sama yang padu baik fisik maupun psikis dengan para Peserta Tender yang dapat dianggap memfasilitasi terjadinya persekongkolan atau memberikan kesempatan eksklusif atau perlakuan istimewa kepada salah satu Terlapor untuk memenangkan paket tender tersebut. ----

Dengan demikian dipastikan apabila laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Investigator *a quo* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* harus dihentikan dan tidak dilanjutkan. -----

5.3. Permohonan-----

Berdasarkan tanggapan tersebut di atas, maka kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Terlapor IV mohon kepada yang Mulia Majelis Komisi pemeriksa perkara *a quo*. berkenan untuk memberikan rekomendasi dalam bentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut:

- 5.3.1. Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018, yang disampaikan oleh Investigator khusus yang berkaitan dengan Terlapor IV;-----
- 5.3.2. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018, yang disampaikan oleh Investigator khusus yang berkaitan dengan Terlapor IV, tidak dapat diterima; -----
- 5.3.3. Menghentikan dan tidak melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018,

yang terdaftar dalam register perkara Nomor: 24/KPPU-I/2020, khusus yang berkaitan dengan Terlapor IV ke Pemeriksaan Lanjutan, dan/atau; -----

5.3.4. Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, maka Terlapor IV mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya. -----

6. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Juni 2021, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti Berupa Surat dan/atau Dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide bukti B15*). -----
7. Menimbang bahwa pada tanggal 1 Juli 2021, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide bukti B16*). --
8. Menimbang bahwa Investigator Penuntutan menyerahkan Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide bukti I5*): -----
Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Perkom No. 1 Tahun 2019) sebagai berikut:

Sebelum berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan, Majelis komisi memberikan kesempatan kepada Investigator dan Terlapor untuk menyampaikan Kesimpulan tertulis hasil persidangan kepada Majelis Komisi. -----

Atas dasar ketentuan tersebut, maka tim Investigator dengan ini menyampaikan Kesimpulan terhadap hasil persidangan Majelis Komisi Perkara Nomor 24/KPPU-I/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- I. Bahwa dalam perkara *a quo*, Tim Investigator tetap berpegang pada laporan dugaan pelanggaran yang telah disampaikan dan/atau dibacakan pada Sidang Majelis Majelis Pemeriksaan Pendahuluan, sehingga secara *mutatis-mutandis* menjadi satu kesatuan dengan Kesimpulan ini, kecuali terdapat fakta dan/atau analisis yang secara tegas dimuat dalam Kesimpulan ini;-----

II. Bahwa kesimpulan Tim Investigator atas Tanggapan Para Terlapor terhadap Laporan dugaan pelanggaran dan hasil pemeriksaan lanjutan adalah sebagai berikut:-----

8.1. Tentang Pokok Perkara-----

8.1.1. Tentang Adanya Harga Penawaran para Peserta Tender Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang Mendekati Harga Perkiraan Sendiri (“HPS”) -----

a. Bahwa perusahaan yang memasukkan penawaran dalam tender ini adalah Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III. Bahwa harga penawaran ketiga peserta tender tersebut adalah sebagai berikut:-----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)
1	PT Perkasa Jaya Inti Persada	35.860.112.000	35.859.963.000
2	PT Kurniadjaja Wirabhakti	36.004.457.000	36.004.299.000
3	PT Duta Ekonomi	36.186.670.000	36.186.670.000

b. Berdasarkan perbandingan harga penawaran para peserta tersebut dengan HPS maka diperoleh fakta sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	% HPS	Harga Terkoreksi (Rp)	% HPS
1	PT Perkasa Jaya Inti Persada	35.860.112.000	98,80%	35.859.963.000	98,80%
2	PT Kurniadjaja Wirabhakti	36.004.457.000	99,20%	36.004.299.000	99,20%
3	PT Duta Ekonomi	36.186.670.000	99,70%	36.186.670.000	99,70%

c. Atas dasar fakta-fakta tersebut terbukti bahwa harga penawaran yang disampaikan oleh ketiga peserta tersebut sangat mendekati HPS. -----

d. Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam tanggapannya menyatakan harga penawaran yang diajukan mendekati HPS adalah suatu hal yang memang tidak disangka sebelumnya oleh Terlapor 1, Terlapor II, Terlapor III (*vide, Bukti T1.2, T2.2, T3.2*). -----

- e. Bahwa Terlapor I dalam tanggapannya menyatakan Terlapor I membutuhkan pendamping agar ada peluang dan kesempatan untuk mendapatkan tender *a quo*; -----
- f. Bahwa Terlapor IV dalam tanggapannya menyatakan Terlapor IV tidak diberikan hak dan wewenang untuk menetapkan HPS, sehingga Terlapor IV tidak ada kaitannya dengan nilai dan besarnya HPS, karena itu menjadi kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (*vide, Bukti T4.4*); -----
- g. Bahwa Terlapor IV dalam tanggapannya menyatakan selama para peserta tender tidak mengajukan penawaran harga di atas HPS maka penawarannya tetap sah dan bagi Terlapor IV tidak terdapat cukup alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran yang diajukan peserta tender; -----
- h. Bahwa Saksi Sdr. Saikudin yang merupakan PPK pada obyek tender perkara *a quo* memberikan keterangan dalam persidangan menyatakan PPK menyerahkan dan menyiapkan HPS, Spektek dan KAK kepada Pokja (Terlapor IV) (*vide, Bukti B3*); -----
- i. Bahwa Ahli LKPP Sdr. Tjipto memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

49.	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor I, II & III	Apa kriteria harga penawaran mendekati HPS yang dikatakan sebagai persekongkolan?
	Jawaban	Bahasa yang ada pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 itu adalah seluruh penawaran penyedia mendekati HPS, jadi tidak hanya 1. Dalam 1 paket itu yang menawar 5 dan kelimanya mendekati HPS. Nilai mendekati HPS itu berapa tidak ditentukan dalam Perpresnya tapi kemudian kita bisa mengambil <i>judgement</i> kalau semua penawaran diatas 95% dari HPS, itu sudah menyatakan adanya indikasi persekongkolan.

- j. Bahwa berdasarkan Pasal 66 Perpres 54/2010 Pasal 66 ayat (5) huruf a menyatakan: -----
Pasal 66 ayat (5) -----

HPS digunakan sebagai:-----

a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; -----

- k. Bahwa untuk “menilai” ialah tugas Pokja (Terlapor IV) dalam tahap evaluasi tender seperti yang tertuang pada Pasal 17 ayat (2) huruf e dan f yang menyatakan:-----

Pasal 17 ayat (2) -----

...

e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;-----

e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;-----

...

- l. Bahwa dalam pengadaan, seharusnya dokumen pengadaan seluruhnya diperiksa oleh Pokja (Terlapor IV); -----

- m. Bahwa proses evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor IV selaku Pokja adalah melakukan evaluasi dan koreksi aritmatik untuk memastikan ada atau tidaknya persaingan usaha tidak sehat, karena persaingan usaha tidak sehat bisa terjadi pada setiap tahapan evaluasi pengadaan. Bahkan pada tahap koreksi aritmatika pun Terlapor IV harus meyakini bahwa nilai tersebut bukanlah merupakan indikasi persekongkolan;-----

- n. Bahwa persaingan usaha tidak sehat dapat terlihat dalam setiap tahapannya dengan cara membandingkan dokumen penawaran dengan dokumen pengadaan. Apakah metode pelaksanaan, jenis pekerjaan, volume, sudah sama dengan dokumen lelang. Apabila Terlapor IV telah melakukan pemeriksaan, mungkin Terlapor IV menemukan indikasi sebagaimana

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;--

- o. Bahwa evaluasi terhadap indikasi persaingan usaha tidak sehat dilakukan sejak koreksi aritmatika. Jika lulus, maka masuk tahap koreksi administrasi. Jika lulus, masuk tahap koreksi evaluasi. Jika lulus, maka dilakukan evaluasi harga oleh Terlapor IV; -----
- p. Bahwa setiap penawaran yang masuk harus diyakini oleh Terlapor IV tidak ada persaingan usaha tidak sehat. Jika peserta mengerucut pada 3 (tiga) peserta tender yang sudah masuk maka Terlapor IV harus sudah memastikan tidak ada persekongkolan;-----
- q. Bahwa adanya harga penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang mendekati HPS merupakan salah satu indikasi persekongkolan yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e pada ketentuan penyelenggaraan pengadaan yang berlaku yang harus menjadi pedoman Terlapor IV.-----

8.1.2. Tentang Adanya Keterkaitan Hubungan keluarga antara Pengurus Terlapor I dan Terlapor II-----

- a. Berdasarkan alat bukti diketahui susunan dan identitas pengurus Terlapor I pada saat proses tender adalah sebagai berikut (*vide, Bukti C57, C67*):-----

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
INSINYUR H. IRAWAN DISEBUT JUGA HONCO IRAWAN, NIK: 3578242701760004 NPWP: 09.748.735.1-615.000 TTL: SIDOARJO, 27 Januari 1976	KOMISARIS	JL. PANJANG JIWO PERMAI III/36	-	2.450	Rp. 2.450.000.000
GOEI DIANA SUNDAWATI, NIK: 3578034704520002 NPWP: 09.745.765.9-615.000 TTL: TARAKAN, 07 April 1952	KOMISARIS UTAMA	YKP MEJOYO AI/2	-	2.550	Rp. 2.550.000.000
DHIAN WIDJAJA HERU, NIK: 5171033003520002 NPWP: 06.377.404.6-614.000 TTL: SURABAYA, 30 Maret 1953	DIREKTUR UTAMA	JL. PETEMON 4/58B	-	-	-
HELMY ADI GUNAWAN, NIK: 3578072304840001 NPWP: 07.881.615.4-611.000 TTL: SURABAYA, 23 April 1984	DIREKTUR	JALAN KANGINAN 1/19	-	-	-

b. Berdasarkan alat bukti diketahui susunan dan identitas pengurus urus Terlapor II pada saat proses tender adalah sebagai berikut (*vide, Bukti C55, C66*): -----

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HADI WIBOWO, NIK: 3578030102790004 NPWP: 09.747.448.0-615.000 TTL: SIDOARJO, 01 Februari 1979	KOMISARIS	JALAN MARGOREJO INDAH UTARA B/925-926	-	10.890.000	Rp. 10.890.000.000
ERLY ENDAH WINARTI, NIK: 3578106609670002 NPWP: 24.414.731.0-619.000 TTL: SURABAYA, 26 September 1967	DIREKTUR	JALAN KARANGGAYAM TERATAI NOMOR 24	-	110.000	Rp. 110.000.000
HONTJO KURNIAWAN, NIK: 3578030310500001 NPWP: 07.873.773.1-615.000 TTL: SURABAYA, 03 Oktober 1950	DIREKTUR UTAMA	JALAN YKP MEJOYO BLOK AI/2 SURABAYA	-	-	-

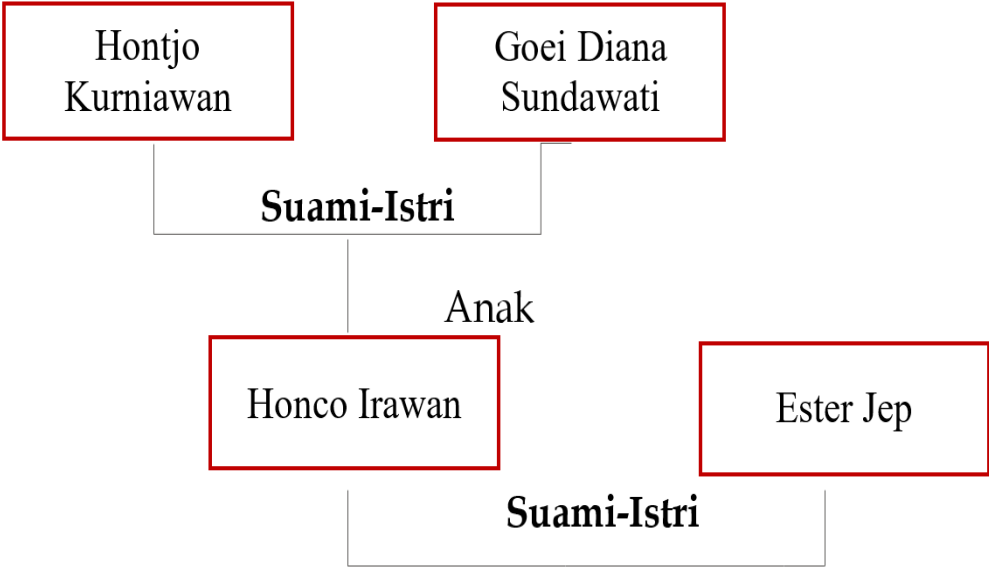
c. Bahwa berdasarkan alat bukti susunan dan identitas pengurus Terlapor I dan Terlapor II tersebut dapat diketahui adanya kesamaan sebagai berikut:-----

Tabel 1

Adanya Kesamaan alamat Pengurus Terlapor I dan Terlapor II

Keterangan	Jabatan	Nama	Alamat
Terlapor I	Komisaris Utama	Goei Diana Sundawati	YKP Mejoyo A1/2
Terlapor II	Direktur Utama	Hontjo Kurniawan	Jalan YKP Mejoyo Blok A1/2

- d. Bahwa berdasarkan tabel diatas terdapat kesamaan alamat Komisaris Utama Terlapor I yaitu Sdr. Goei Diana Sundawati dengan Direktur Utama Terlapor II Sdr. Hontjo Kurniawan yaitu beralamat di Jalan YKP Mejoyo Blok A1/2 – Surabaya; -----
- e. Selanjutnya berdasarkan keterangan Terlapor I dan surat/dokumen diketahui bahwa Komisaris Utama Terlapor I Sdr. Goei Diana Sundawati dengan Direktur Utama Terlapor II Sdr. Hontjo Kurniawan memiliki hubungan keluarga yaitu suami istri, sedangkan Sdr. Insinyur H. Irawan atau disebut Honco Irawan selaku Komisaris Terlapor I adalah anak dari Sdr. Goei Diana Sundawati dan Sdr. Hontjo Kurniawan berdasarkan alat bukti sebagai berikut:-----



- 1). Surat/dokumen (vide C59)-----

No. 3578030201086152

Nama Kepala Keluarga : HONTJO KURNIAWAN
Alamat : YKP MELJOYO BLOK A/2
RT/RW : 001/004
Kelurahan : KALIRUNGKUT

Kecamatan : RUMBUKUT
Kota : SURABAYA
Kode Pos : 60293
Provinsi : JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	HONTJO KURNIAWAN	357803010500001	AKHLAKI	SURABAYA	05-10-1950	KRISTEN	SLTATZDERAJAT	WIRASWASTA
2	GOER DIANA SUNDAYATI	357803010450002	TEREMPUAN	TARAKAN	07-04-1962	KRISTEN	SLTSPESDERAJAT	MENJUALIS SURWAYTANIGA
3	INAN SUWANDAR	357803100450005	AKHLAKI	SURABAYA	10-04-1962	KRISTEN	DIPLOMA INSTRATA I	WIRASWASTA
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

No	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	No. Paspor	No. NITAS/OTAP	Nama Orang Tua	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Ayah (7)	Ibu (8)
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	INDONESIA			HONGKONG NGURU	JOET PANG
2	KAWIN	ISRI	INDONESIA			HONTJUNONG	KHEN ANNAT
3	BELUM KAWIN	ANAK	INDONESIA			HONTJO KURNIAWAN	GUWA SUNDAYATI
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Dikeluarkan Tanggal : 01-10-2012
 LEMBAR : I. Kepala Keluarga
 II. RT
 III. Kelurahan

KEPALA KELUARGA

 HONTJO KURNIAWAN

PENERBITAN KOTA

 SURABAYA

2). Keterangan Terlapor I dalam persidangan
(*vide, Bukti B11*) -----

91.	Pertanyaan Investigator Penuntutan	Kalau Hontjo Kurniawan ini siapa?
	Jawaban	Suaminya Ibu Goei Diana Sundawati jadi Bapaknya Pak Irawan.

- f. Bahwa alamat dari Komisaris Utama Terlapor I Sdr. Goei Diana Sundawati dengan Direktur Utama Terlapor II Sdr. Hontjo Kurniawan di *Jalan YKP Mejoyo Blok A1/2 - Surabaya* merupakan alamat kantor dari Terlapor II (*vide, Bukti C54, C55*); -----
- g. Bahwa baik Terlapor I maupun Terlapor II tidak memberikan tanggapan atas dalil Investigator adanya keterkaitan hubungan keluarga antara pengurus perusahaan Terlapor I dan Terlapor II;
- h. Bahwa Terlapor I dalam keterangannya di persidangan menyampaikan ada kerabat dari Direksi Terlapor I yang mengikuti tender serupa yakni PT Kurniadjadja (Terlapor II) (*vide, Bukti B11*);-----

- i. Bahwa Terlapor II dalam keterangannya di persidangan menyampaikan ada pertimbangan karena sudah saling kenal dan ada hubungan keluarga sehingga Terlapor II diajak untuk jadi pendamping Terlapor I (*vide, Bukti B12*);-----
- j. Bahwa Terlapor IV dalam tanggapannya menyatakan Terlapor IV tidak dapat mengetahui susunan kepengurusan (baik direksi dan komisaris termasuk pemegang saham dari Terlapor I dan Terlapor II (*vide, Bukti T4.4*); -----
- k. Bahwa Terlapor IV dalam tanggapannya menyatakan tidak mengetahui tentang adanya keterkaitan hubungan keluarga antara pengurus Terlapor I dan Terlapor II (*vide, Bukti T4.4*); -----
- l. Bahwa Terlapor IV pada tahun 2018 menyelenggarakan tender sebagai berikut (*vide, Bukti T4.4*); -----
 - 1). Pembangunan Pelabuhan Prigi Trenggalek;
 - 2). Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur; -----
 - 3). Pembangunan Pelabuhan Laut Pulau Gili-Ketapang; -----
 - 4). Pembangunan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi;-----
 - 5). Pembangunan Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo;-----
 - 6). Pembangunan Pelabuhan Boom Kabupaten Banyuwangi;-----
 - 7). Pembangunan Pelabuhan Paciran Kabupaten Lamongan;-----
 - 8). Pembangunan Pelabuhan Bawean Kabupaten Gresik; -----
 - 9). Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo; dan ----- ,

10). Pembangunan Pelabuhan Laut Brondong
Kabupaten Lamongan.-----

- m. Bahwa Terlapor I memenangkan tender Pembangunan Pelabuhan Jangkar Situbondo tahun 2018 dan Terlapor II memenangkan tender Pembangunan Pelabuhan Paciran Kabupaten Lamongan tahun 2018 yang dilaksanakan Terlapor IV, maka Terlapor IV patut sudah mengetahui keterkaitan hubungan antara Terlapor I dan Terlapor II; -----
- n. Bahwa Ahli LKPP Sdr. Tjipto memberikan keterangan dalam persidangan menyatakan Pokja (Terlapor IV) harus mengecek apakah para peserta tender berada dalam satu kendali (*vide, Bukti B7*); -----
- o. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dan Terlapor II dalam persidangan telah terbukti terdapat keterkaitan hubungan keluarga diantara keduanya ketika mengikuti tender yang sama. -----

8.1.3. Tentang Adanya Kesamaan Dokumen Metode Pelaksanaan Peserta Tender -----

- a. Berdasarkan Bab I huruf c diketahui bahwa pengertian metode pelaksanaan adalah: -----
metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/ urutan pekerjaan (utama) dan uraian/ cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama dan penunjang pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
- b. Berdasarkan Dokumen Pengadaan diketahui bahwa metode pelaksanaan dinyatakan memenuhi persyaratan apabila menggambarkan cara kerja yang layak, realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai persyaratan

substantif yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan diyakini menggambarkan penguasaan penawar dalam menyelesaikan pekerjaan. -----

- c. Berdasarkan Dokumen Penawaran Teknis Terlapor II dan Dokumen Penawaran Teknis Terlapor II ditemukan adanya kesamaan uraian terkait dengan Metode Pelaksanaan Pekerjaan (Penerangan dan Keselamatan Kerja), yaitu:-----
- 1). Terlapor I (*vide, Bukti C40*)-----

PENERANGAN DAN KESELAMATAN KERJA

A. Umum

Penerangan dan keselamatan kerja dimaksudkan untuk membantu kelancaran dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dan menjaga keselamatan dan keamanan para personil yang terkait dalam satu pelaksanaan pekerjaan.

A. Tahapan Pelaksanaan

1. Melakukan instalasi salah satunya dengan pihak PLN sebagai fasilitas penerangan utama untuk penerangan sehari-hari proyek.
2. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai dilakukan pendatangan alat bantu penerangan seperti genset untuk antisipasi apabila terjadi kerja 24 jam.
3. Instalasi listrik berupa kabel, stop kontak, saklar/panel dipasang pada lokasi dimana pekerjaan sering dilakukakan.
4. Instalasi listrik diletakkan seaman mungkin dan harus memperhitungkan jarak areal pekerjaan.
5. Pada saat semua pekerjaan akan dimulai pendatangan alat-alat K3 berupa helm, sepatu sefty, sarung tangan, masker, pelampung dan pemadam kebakaran harus disiapkan dan dicek terhadap kondisi barang tersebut.
6. Pada saat pekerjaan sudah berlangsung pihak tenaga ahli K3 kontraktor menjelaskan dan memerintahkan seluruh personel terkait seperti para staf lapangan kontraktor, pekerja,tukang, mandor dll, harus selalu

- 2). Terlapor II (*vide, Bukti C56*)-----

3. Penerangan dan keselamatan kerja

i. Langkah kerja

- ✦ Melakukan instalasi salah satunya dengan pihak PLN sebagai fasilitas penerangan utama untuk penerangan sehari-hari proyek.
- ✦ Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai dilakukan pendatangan alat bantu penerangan seperti genset untuk antisipasi apabila terjadi kerja 24 jam.
- ✦ Instalasi listrik berupa kabel, stop kontak, saklar/panel dipasang pada lokasi dimana pekerjaan sering dilakukakan.
- ✦ Instalasi listrik diletakkan seaman mungkin dan harus memperhitungkan jarak areal pekerjaan.

- ✦ Pada saat semua pekerjaan akan dimulai pendatangan alat-alat K3 berupa helm, sepatu sefty, sarung tangan, masker, pelampung dan pemadam kebakaran harus disiapkan dan dicek terhadap kondisi barang tersebut.
- ✦ Pada saat pekerjaan sudah berlangsung pihak tenaga ahli K3 kontraktor menjelaskan dan memerintahkan seluruh personel terkait seperti para staf lapangan kontraktor, pekerja,tukang, mandor dll, harus selalu mengenakan kelengkapan K3 tersebut setiap pelaksanaan pekerja

- d. Berdasarkan Dokumen Penawaran Teknis Terlapor I dan Dokumen Penawaran Teknis Terlapor II ditemukan adanya kesamaan uraian terkait dengan Metode Pelaksanaan Pekerjaan (Laporan Dokumentasi/*Shop Drawing*/*As Built Drawing*), yaitu:-----
- 1). Terlapor I (*vide, Bukti C40*)-----

LAPORAN DOKOMUNENTASI / SHOP DRAWING / AS BUILT DRAWING	
A.	<u>Umum</u>
	Pembuatan dokumentasi/gambar memegang peranan penting, ide dan perencanaan dan memecahkan metode pelaksanaan pekerjaan hingga suatu konstruksi bangunan dapat terealisasi, serta dijadikan bukti dalam menyelesaikan suatu item pekerjaan pada kontrak.
A.	<u>Tahapan Pelaksanaan</u>
1.	Desain gambar diterima oleh pihak kontraktor kemudian dilakukan konfirmasi kepada pihak personal lapangan
2.	Dalam proses pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan ukuran dimensi dari desain gambar rencana dan tiap penyelesaian pekerjaan maupun tambahan pekerjaan selalu dilakukan pembuatan <i>shop drawing</i> (seluruh gambar dan data-data yang disiapkan oleh kontraktor yang menjelaskan detail karakteristik konstruksi bangunan)
3.	Dilakukan foto dokumentasi dalam setiap proses pekerjaan terutama pada saat awal pelaksanaan pekerjaan dan item pekerjaan yang menyangkut pada BoQ (bill of Quantity) pada kontrak
4.	Pada saat pekerjaan dilapangan telah selesai, dilakukan pembuatan <i>As built drawing</i> (gambar actual pelaksanaan setelah proses pekerjaan lapangan selesai dikerjakan) dimana nantinya harus ada persetujuan dari pihak pengawas dan pemilik proyek.

- 2). Terlapor II (*vide, Bukti C56*)-----

4.	Dokumentasi/administrasi/asbuilt drawing
i.	Metode Kerja
	- Desain gambar diterima oleh pihak kontraktor kemudian dilakukan konfirmasi kepada pihak personal lapangan - Dalam proses pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan ukuran dimensi dari desain gambar rencana dan tiap penyelesaian pekerjaan maupun tambahan pekerjaan selalu dilakukan pembuatan <i>shop drawing</i> (seluruh gambar dan data-data yang disiapkan oleh kontraktor yang menjelaskan detail karakteristik konstruksi bangunan) - Dilakukan foto dokumentasi dalam setiap proses pekerjaan terutama pada saat awal pelaksanaan pekerjaan dan item pekerjaan yang menyangkut pada BoQ (bill of Quantity) pada kontrak - Pada saat pekerjaan dilapangan telah selesai, dilakukan pembuatan <i>As built drawing</i> (gambar actual pelaksanaan setelah proses pekerjaan lapangan selesai dikerjakan) dimana nantinya harus ada persetujuan dari pihak pengawas dan pemilik proyek.

- e. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II dalam tanggapannya menyatakan dokumen metode pelaksanaan di *copy paste* pegawai tidak tetap sehingga terjadi kesamaan dokumen (*vide, Bukti T1.2, T2.2*); -----
- f. Bahwa Terlapor I dalam persidangan menyampaikan pengakuan tentang benar adanya kesamaan dokumen metode pelaksanaan dengan Terlapor II (*vide, Bukti B11*);-----
- g. Bahwa Terlapor II dalam persidangan menyampaikan pengakuan tentang benar adanya kesamaan dalam metode pelaksanaan dokumen tender Terlapor II dengan Terlapor I (*vide, Bukti B12*); -----
- h. Bahwa Terlapor II dalam persidangan menyampaikan Direktur Utama Terlapor I mengajak untuk pengerjaan dokumen tender dikerjakan oleh satu orang yang sama (*vide, Bukti B12*);-----
- i. Bahwa Terlapor IV dalam tanggapannya menyatakan tidak mengetahui adanya kesamaan metode pelaksanaan Terlapor I dan Terlapor II (*vide, Bukti T4.4*); -----
- j. Bahwa Ahli LKPP Tjipto pada persidangan menyampaikan adanya kesamaan dokumen menunjukan adanya indikasi seperti yang diatur dalam penjelasan Perpres Nomor 54 tahun 2010 Pasal 83 ayat (1) huruf e (*vide, Bukti B7*); -----
- k. Bahwa kesamaan metode pelaksanaan tersebut diakui oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam persidangan yang terbuka untuk umum (*vide, Bukti B11, B12*); -----
- l. Bahwa adanya kesamaan metode pelaksanaan dalam dokumen tender Terlapor I dan Terlapor II merupakan salah satu indikasi

persekongkolan, yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e pada ketentuan penyelenggaraan pengadaan yang berlaku yang harus menjadi pedoman Terlapor IV. -----

8.1.4. Tentang Adanya Kesamaan *IP Address* Para Peserta Tender -----

- a. Bahwa pada lelang secara *full-eproc*, peserta lelang mengikuti pelelangan mulai dari mendaftar, *aanwidjzing*, memasukkan penawaran, sampai dengan mengetahui hasil evaluasi dan pengumuman pemenang menggunakan akses internet ke LPSE Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan akun LPSE dari perusahaannya masing-masing; -----
- b. Berdasarkan data *login* dan *logout* di LPSE Provinsi Jawa Timur terhadap Terlapor I diperoleh data sebagai berikut: -----

Login	Log out	IP
01/03/18 10.04	01/03/18 11.47	103.235.152.37
27/02/18 17.20	27/02/18 17.24	103.235.152.37
26/02/18 14.35		103.235.152.37
23/02/18 15.19	23/02/18 15.20	103.235.152.37
22/02/18 16.25	22/02/18 16.26	103.235.152.37
22/02/18 08.07	22/02/18 08.19	103.235.152.37
21/02/18 12.30	21/02/18 12.37	103.235.152.37

- c. Berdasarkan data *login* dan *logout* di LPSE Provinsi Jawa Timur terhadap Terlapor II diperoleh data sebagai berikut: -----

Log in	Log out	IP
01/03/18 02.58		36.78.187.59
01/03/18 01.09		36.78.187.59
27/02/18 09.25	27/02/18 09.29	125.164.121.78
23/02/18 10.57	23/02/18 11.04	180.247.166.76
22/02/18 17.05	22/02/18 17.16	180.247.166.76
22/02/18 16.57	22/02/18 16.59	180.247.166.76

- d. Berdasarkan data *login* dan *logout* di LPSE Provinsi Jawa Timur terhadap Terlapor III diperoleh data sebagai berikut: -----

Login	Logout	IP
01/03/18 10.52	01/03/18 10.59	103.235.152.37
01/03/18 10.17	01/03/18 10.20	103.235.152.37
28/02/18 15.07		139.228.181.76
28/02/18 13.23		139.228.181.76
28/02/18 12.01		139.228.181.76
28/02/18 10.48		139.228.181.76
28/02/18 08.47	28/02/18 08.53	112.215.241.137
27/02/18 18.24		139.228.181.76
27/02/18 16.41		139.228.181.76
27/02/18 15.53		139.228.181.76
27/02/18 14.39		139.228.181.76
27/02/18 13.30		139.228.181.76
27/02/18 10.34		139.228.181.76
26/02/18 18.15		139.228.177.203
26/02/18 17.58	26/02/18 18.14	139.228.177.203
26/02/18 17.55		139.228.177.203, 141.0.9.84
26/02/18 17.22		139.228.177.203
26/02/18 15.15		139.228.177.203
26/02/18 14.25	26/02/18 14.27	103.235.152.37
26/02/18 11.59		139.228.177.203
23/02/18 10.23		202.67.40.212, 141.0.9.131
22/02/18 15.19	22/02/18 15.25	103.235.152.37
22/02/18 08.34		202.67.40.24, 141.0.8.241
22/02/18 08.33		202.67.40.24, 141.0.8.241
22/02/18 07.42		202.67.46.225, 141.0.9.118
22/02/18 06.11		114.125.119.76
22/02/18 00.32	22/02/18 00.44	103.47.135.168
21/02/18 11.05		114.125.86.120

- e. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa terdapat kesesuaian alamat *IP Address* antara Terlapor I dan Terlapor III pada saat proses tender yaitu 103.235.152.37 pada tanggal 22 Februari 2018, 26 Februari 2018, dan 01 Maret 2018; -----
- f. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa *IP Address* 103.235.152.37 merupakan milik PT Maxindo Mitra Solusi dan penggunaanya merupakan pelanggan yang berlokasi di Jalan Panjang Jiwo Permai III Nomor 36 Surabaya - Jawa Timur (*vide, Bukti C57*); -----
- g. Bahwa berdasarkan susunan dan identitas pengurus Terlapor I, untuk Jabatan Komisaris oleh Sdr. Insinyur H Irawan atau disebut Honco Irawan memiliki alamat di di Jalan

Panjang Jiwo Permai III Nomor 36 Surabaya -
Jawa Timur (*vide, Bukti C57, C67*); -----

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
INSINYUR H. IRAWAN DISEBUT JUGA HONCO IRAWAN, NIK: 3578242701760004 NPWP: 09.748.735.1-615.000 TTL: SIDOARJO, 27 Januari 1976	KOMISARIS	JL. PANJANG JIWO PERMAI III/36	-	2.450	Rp. 2.450.000.000

- h.

Bahwa Terlapor I dalam persidangan menyampaikan mengakui bahwa terdapat beberapa peserta tender mengunduh dokumen tender di alamat Panjang Jiwo (*vide, Bukti B11*);
- i.

Bahwa Ahli Teknologi Informasi Sdr. Koko dalam persidangan menyampaikan bila tercatat di jaringan LPSE *IP Address*-nya sama maka menggunakan jaringan yang sama (*vide, Bukti B8*); -----
- j.

Bahwa Ahli Teknologi Informasi Sdr. Koko dalam persidangan menyampaikan adanya bukti dokumen dari ISP (*Internet Service Provider*) yang menyatakan *IP Address* yang sama tersebut merupakan milik salah satu peserta tender maka tidak terbantahkan (*vide, Bukti B8, C57*); -----
- k.

Bahwa Ahli LKPP Sdr. Tjipto dalam persidangan menyampaikan apabila *IP Address* yang digunakan bukan *IP Address* umum maka kesamaan *IP Address* sebetulnya mengarahkan kepada adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang atau jasa yang berada dalam 1 kendali (*vide, Bukti B7*); -----
- l.

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa terdapat koordinasi antara Terlapor I dan

Terlapor III dengan cara mengunduh dokumen tender dari kediaman Terlapor I.-----

8.1.5. Tentang Adanya Pengakuan Para Terlapor -----

- a. Berdasarkan pengakuan Terlapor I pada BAP Penyelidikan diketahui bahwa nilai penawaran para peserta telah diatur sebelumnya sebagaimana keterangan berikut (*vide, Bukti I.B63*): -----

No	Pertanyaan/Jawaban	Uraian
15.	Pertanyaan Investigator	Mengenai dengan kedekatan Nilai HPS diantara para penawar apakah bapak berkoordinasi dengan staff? Apakah bapak juga mengetahui Nilai HPS peserta Lainnya?
	Jawaban	Saya yang mengatur nilai harga penawaran dari PT. Perkasa Jaya Inti Persada, dan saya juga mengatur nilai penawaran para penawar lain dan hal tersebut sudah kami rencanakan untuk pemenang paket tersebut.

- b. Berkaitan dengan hubungan keluarga antara pengurus perusahaan Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka fakta tersebut diperkuat dengan keterangan Terlapor I yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hontjo Kurniawan (Terlapor II) merupakan bapak dari Honco Irawan (Terlapor I) dan Hontjo Kurniawan merupakan suami dari Goei Diana Sundawati (Terlapor I). -----

Hal tersebut sebagaimana keterangan Terlapor I dalam BAP Penyelidikan sebagaimana berikut (*vide, Bukti I.B63*):-----

No	Pertanyaan/Jawaban	Uraian
5.	Pertanyaan Investigator	Apa Keterkaitan antara Bapak Honco Irawan dan Bapak Honco Kurniawan apa?

	Jawaban	Setahu saya mereka berdua Saling berkaitan dan masih dalam hubungan keluarga, yang mana hubungannya adalah Bapak dan Anak, Bapak Honco kurniawan adalah Bapak sedangkan untuk Honco irawan adalah anak, ester jep adalah isteri dari honco irawan, Ibu Goediana Sundawati merupakan istri dari Bapak Honco Kurniawan.
--	---------	--

- c. Bahwa Terlapor I dalam tanggapannya menyatakan dan mengakui telah mengajak Terlapor II untuk Mengikuti tender yang sama (*vide, Bukti T1.2*); -----
- d. Bahwa Terlapor I dalam tanggapannya menyatakan dan mengakui dokumen tender milik Terlapor I dan Terlapor II dikerjakan oleh pegawai tidak tetap yang sama (*vide, Bukti T1.2*); -----
- e. Bahwa Terlapor I dalam tanggapannya menyatakan dan mengakui untuk memenangkan tender *a quo* dibutuhkan pendamping (*vide, Bukti T1.2*); -----
- f. Bahwa didapatkan fakta baru dari keterangan Terlapor IV dalam persidangan yakni Terlapor II memenangkan salah satu dari 10 (sepuluh) tender yang diselenggarakan Pokja 110 pada tahun 2018 (*vide, Bukti B14*); -----
- g. Bahwa berdasarkan Dokumen Pemenang dan Peserta tender Pelabuhan Jangkar Situbondo tahun 2017, ditemukan fakta yang memenangkan tender tersebut ialah Terlapor II (*vide, Bukti T4.8*); -----

- h. Bahwa dari fakta tersebut dapat dilihat pembagian pekerjaan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam tender-tender yang diselenggarakan Terlapor IV;-----
- i. Bahwa Terlapor II dalam tanggapannya menyatakan dan mengakui adanya kesamaan dokumen tender dikarenakan pegawai tidak tetap yang meng-copy paste dokumen (*vide, Bukti T2.2*); -----
- j. Bahwa berdasarkan fakta kesamaan *IP Address* 103.235.152.37 antara Terlapor I dan Terlapor III pada saat proses tender pada tanggal 22 Februari 2018, 26 Februari 2018, dan 01 Maret 2018 berlokasi di Jalan Panjang Jiwo Permai III Nomor 36 Surabaya - Jawa Timur; -----
- k. Bahwa lokasi tersebut berdasarkan keterangan Terlapor I adalah alamat rumah Sdri. Ester Jep yang merupakan istri dari Sdr. Honco Irawan yang menjabat sebagai Komisaris Terlapor I; ----
- l. Bahwa berdasarkan susunan dan identitas pengurus Terlapor I, untuk Jabatan Komisaris oleh Sdr. Insinyur H. Irawan atau disebut Honco Irawan memiliki alamat di di Jalan Panjang Jiwo Permai III Nomor 36 Surabaya - Jawa Timur (*vide, Bukti C57, C67*); -----
- m. Bahwa rumah Sdri. Ester Jep dan Sdr. Insinyur H. Irawan atau disebut Honco Irawan yang berlokasi di Jalan Panjang Jiwo Permai III Nomor 36 Surabaya - Jawa Timur tersebut juga digunakan sebagai tempat menyusun dokumen penawaran untuk Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018.-----

Hal tersebut sebagaimana keterangan Terlapor I dalam BAP Penyelidikan sebagaimana berikut (*vide, Bukti I.B63*):-----

No	Pertanyaan/Jawaban	Uraian
10.	Pertanyaan Investigator	Terkait dengan kesamaan IP Address yang beralamat di Jalan panjang jiwo 3/36 untuk mengakses aplikasi tender, pada saat itu rumah di alamat tersebut milik siapa?
	Jawaban	Alamat tersebut adalah Rumah Ibu Ester yang merupakan istri dari honco irawan yang menjabat sebagai komisaris. Disana memang merupakan tempat menyusun dokumen penawaran untuk tender situbondo 2018.

n. Berkaitan dengan kerjasama dalam proses tender antar perusahaan yang terafiliasi atau dikendalikan oleh pihak yang sama maka Terlapor menyatakan tidak mengetahui larangan tersebut dan meminta maaf serta tidak akan mengulangi lagi. -----

Hal tersebut sebagaimana keterangan Terlapor I dalam BAP Penyelidikan sebagaimana berikut (*vide, Bukti I.B63*):-----

18.	Pertanyaan	:	Mengenai pekerjaan paket Situbondo siapakah yang mengkoordinasikan?
	Jawaban	:	Mengenai paket Pekerjaan Situbondo yang mengkoordinir adalah saya dan saya mewakili dari PT. Perkasa Jaya Inti Persada, PT. Kurniadjaja Wirabhakti, dan PT. Duta Ekonomi, kedatangan saya dalam pemeriksaan ini juga mewakili dari Ketiga perusahaan tersebut.
19.	Pertanyaan	:	Sebelum pemeriksaan diakhiri, apakah ada hal-hal lain yang ingin Saudara sampaikan?
	Jawaban	:	Saya mewakili perusahaan dan para staff dan atas nama pimpinan saya minta maaf yang sebesar besarnya, dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.

8.2. Tentang Pemenuhan Unsur Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 -----
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa para Terlapor diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----
Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor: 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 menyatakan sebagai berikut: -----
Pasal 22-----

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat-----

Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: -----

8.2.1. Unsur Pelaku Usaha -----

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut:-----

setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. -----

- b. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I yang merupakan badan usaha berbentuk hukum sebagai berikut:-----

1). Terlapor I-----

PT Perkasa Jaya Inti Persada, yang beralamat kantor di Ruko Rungkut Megah Raya Blok D-9, Jalan Raya Rungkut Nomor 5, Surabaya, Jawa Timur. Telepon: 031 – 8709275, *Faximile*: 031 – 8709278. -----

- 2). Bahwa Terlapor I merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 13 tanggal 16 September 2002 yang dibuat oleh Djunaidi Gunawan, S.H., Notaris di Kota Surabaya dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 23 Mei

2003 dengan nomor SK Pengesahan: C-11931 HT.01.01.TH.2003 dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan (*general contractor*).-----

- 3). Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I telah menjadi peserta dan pemenang dalam Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018. -----

Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* terpenuhi. -----

8.2.2. Unsur Bersekongkol-----

- a. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah: -----

kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.-----

- b. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa unsur “bersekongkol” tersebut antara lain dapat berupa: -----

- 1). Kerja sama antara dua pihak atau lebih;---
- 2). Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;-----
- 3). Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----
- 4). Menciptakan persaingan semu; -----
- 5). Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----
- 6). Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut

dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----

- 7). Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.-----

c. Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terkait dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan pada butir: -----

- 1). Tentang adanya harga penawaran para peserta tender Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang mendekati HPS;-----
- 2). Tentang adanya keterikatan hubungan keluarga antara pengurus perusahaan Terlapor I dan Terlapor II;-----
- 3). Tentang adanya kesamaan Dokumen Metode Pelaksanaan antar peserta tender;-
- 4). Tentang adanya kesamaan *IP Adresse* para peserta tender; dan, -----
- 5). Tentang adanya pengakuan para para Terlapor. -----

dapat dikategorikan sebagai tindakan kerja sama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.-----

- d. Bahwa tindakan tersebut diperkuat dengan fakta mengenai pengakuan para Terlapor I sebagaimana diuraikan pada butir 5 (Tentang adanya pengakuan para Terlapor) sehingga tindakan - tindakan tersebut secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----
- e. Bahwa selanjutnya tindakan Terlapor IV terkait dengan adanya kesamaan sebagaimana diuraikan pada butir 1, butir 2, butir 3 dan butir 4 dapat dikategorikan sebagai tindakan menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. -----

Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* terpenuhi. -----

8.2.3. Unsur Pelaku Usaha Lain -----

- a. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha, badan usaha berbentuk hukum sebagai berikut:-----

- 1). Terlapor II-----
PT Kurniadjaja Wirabhakti, yang beralamat kantor di Jalan Perum YKP Mejoyo A1 – 2 Kota Surabaya - Jawa Timur 60293, Telepon: (031) 8490105/*Faximile*: (031) 8491173.-----

Bahwa Terlapor II merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 16 tanggal 27 April 2005 dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan

HAM Republik Indonesia pada tanggal 7 Juni 2005, dengan nomor SK Pengesahan: C-15618 HT.01.04.TH.2005 yang dibuat oleh Rina Rustaning Warni, S.H., Notaris di Kota Surabaya, dengan tujuan melanjutkan kegiatan usaha Terlapor II, Adapun maksud dan tujuan didirikannya Terlapor II untuk menjalankan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi khusus, konstruksi bangunan sipil, konstruksi gedung, real estat, pertanian, kehutanan dan perikanan, serta percetakan, penerbitan dan grafika (*vide, Bukti C66*)-----

- 2). Terlapor III-----
PT Duta Ekonomi, beralamat kantor di Jalan Melati Nomor 3 Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang - Jawa Timur Telepon: (0323)321316.-----

Bahwa Terlapor III merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 2 tanggal 15 Januari 2004 yang dibuat oleh Arifin Hadi Kusumawijaya, S.H., Notaris di Surabaya dengan tujuan melanjutkan kegiatan usaha Terlapor III. Adapun maksud dan tujuan didirikannya Terlapor III untuk menjalankan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, perdagangan dan jasa (*vide, Bukti C68*).----

- b. Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II dan Terlapor III yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan diatas. -----
- c. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II dan Terlapor III telah menjadi peserta tender yang

menjadi obyek perkara *a quo*, sehingga Terlapor II dan Terlapor III merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999.-----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* terpenuhi. ---

8.2.4. Unsur Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain -----

- a. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor IV yang merupakan pihak yang menyelenggarakan tender sebagaimana berikut:-----

Terlapor IV, Kelompok Kerja (POKJA) 110 Konstruksi I Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, beralamat kantor di Jalan Pahlawan Nomor 116, Surabaya - Jawa Timur, Telepon: (031) 3530300/*Faximile*: (031) 3520534.-----

- b. Bahwa Terlapor IV dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (Ir. Yuswanto, M.Si.) Nomor: 188/05/116.7/2018 tertanggal 25 Januari 2018 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:-----

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Mahdi Alijoendin	Ketua
2	Fahrizal Karim, SE	Sekretaris
3	Imam Fahamsyah, ST	Anggota
4	Bonie Sugiarto, ST	Anggota

No	Nama	Jabatan
5	Maryono, SE	Anggota

- c. Selanjutnya, berdasarkan Surat Perintah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (Ir. Yuswanto, M.Si.) Nomor: 027/1615/116.7/2018 tertanggal 20 Februari 2018, Terlapor IV ditugaskan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa DPA Tahun 2018 pada Dinas Perhubungan Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 (*vide, Bukti C12, C13*).---
- d. Berdasarkan alat bukti, Terlapor IV mengabaikan dan/atau tidak menggagalkan proses lelang *a quo* meski terbukti ditemukan adanya kesamaan sebagaimana diuraikan pada butir:-----
- 1). Tentang adanya harga penawaran para peserta tender Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang mendekati HPS;-----
 - 2). Tentang adanya keterikatan hubungan keluarga antara pengurus perusahaan Terlapor I dan Terlapor II;-----
 - 3). Tentang adanya kesamaan Dokumen Metode Pelaksanaan antar peserta tender; dan, -----
 - 4). Tentang adanya kesamaan *IP Address* para peserta tender; -----
- e. Akibat tindakan Terlapor IV tersebut, maka secara tidak langsung dapat dikategorikan sebagai tindakan telah menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan oleh

penyelenggara tender kepada pelaku usaha yang mengikuti tender. -----

- f. Bahwa Terlapor IV sengaja tidak menggagalkan proses lelang *a quo* meski ditemukan beberapa kesamaan pada metode pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor II dan adanya keterikatan hubungan kekeluargaan maka dapat dikatakan bahwa telah terindikasi adanya persekongkolan seperti pada penjelasan Pasal 83 Ayat (1) Huruf e Poin 1. -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pihak Lain yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* terpenuhi. -----

8.2.5. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender -----

- a. Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah: -----

Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. -----

- b. Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut dilakukan cara mengikutsertakan perusahaan pendamping dalam proses tender dengan dokumen yang dipersiapkan secara bersama sebagaimana telah diuraikan sebagaimana diuraikan pada butir:-----

- 1). Tentang adanya harga penawaran para peserta tender Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang mendekati HPS;-----
- 2). Tentang adanya keterikatan hubungan keluarga antara pengurus perusahaan Terlapor I dan Terlapor II;-----

- 3). Tentang adanya kesamaan Dokumen Metode Pelaksanaan antar peserta tender; dan, -----
- 4). Tentang adanya kesamaan *IP Address* para peserta tender; -----
- c. Bahwa pengaturan tersebut diperkuat dengan pengakuan Terlapor sebagaimana telah diuraikan pada butir 5. Tentang adanya pengakuan para Terlapor sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----
- d. Bahwa tindakan para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan mengarahkan, mengatur dan/atau menentukan pemenang. -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* terpenuhi. -----

8.2.6. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat-----

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan:-----

persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. -----
- b. Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses tender tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha. -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* terpenuhi. -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa seluruh unsur Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi. -----

9. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide bukti T1.11*): -----

Bahwa mohon apa yang telah Kami sampaikan dalam Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini dan dianggap diulang dan terulang dalam kesimpulan ini. -----

Bahwa kemudian terkait dengan keterangan Saksi yang telah disampaikan pada persidangan tidak semua akan kami sampaikan dalam Kesimpulan ini karena kami yakin Panitera telah melaksanakan tugasnya dengan baik, untuk itu akan kami kutip yang menurut kami dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara. -----

- 9.1. Keterangan Saksi-Saksi-----

- 9.1.1. Saksi Dan Saksi Ahli Tim Investigator Penuntutan ----

Saksi Ahli Tjipto Prasetyo Nugroho, menerangkan: ----

- a. Bahwa POKJA tidak diwajibkan untuk mengklarifikasi terkait apa yang sudah menjadi keyakinan POKJA terkait dokumen lelang para peserta lelang;-----
- b. Bahwa terkait pekerjaan yang boleh di sub kontrakan berdasarkan aturan yang ditetapkan PPK sebelum PERMEN PU tahun 2020; -----
- c. Bahwa terkait HPS tidak ada batasan yang dilarang, sehingga peserta lelang bebas mengajukan penawaran berapa persen pun; ----
- d. Bahwa saya tidak paham apakah *Movable Bridge* merupakan pekerjaan utama atau tidak karena merupakan bagian dari ahli Teknik; -----

- e. Bahwa mohon dibedakan kewenangan POKJA dengan kewenangan PPK, dalam hal ditemui di lapangan itu sudah pelaksanaan kontrak merupakan kewenangan PPK bukan tanggungjawab POKJA;-----
- f. Bahwa terkait *IP Address* dimana POKJA tidak memiliki fasilitas maupun fitur yang bisa melihat *IP Address* itu sama atau tidak sehingga POKJA tidak dapat dipermasalahkan terkait *IP Address* ini;-----
- g. Bahwa POKJA dalam hal ini menggunakan metode sistem gugur pascakualifikasi satu sampul itu dibenarkan; -----
- h. Bahwa dengan menggunakan metode sistem gugur maka teknik peserta yang sudah gugur tidak perlu lagi masuk ke harga; -----
- i. Bahwa terkait dokumen yang ditunjukkan oleh POKJA sudah lengkap dan sesuai aturannya.---

9.1.2. Saksi Ahli Terlapor IV -----

Saksi Ahli -----

- a. Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S., menerangkan:-----

- 1). Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa ada metode prakualifikasi dan metode pasca kualifikasi, dimana dalam metode pasca kualifikasi yang dipakai pihak POKJA yaitu sistem gugur maka tahapan-tahapan yang dilalui yaitu evaluasi administrasi terlebih dulu baru masuk ke teknis setelah teknis lolos maka baru masuk dalam harga; -----
- 2). Bahwa dalam menggunakan sistem gugur maka langkah selanjutnya pihak POKJA tidak perlu mengecek kembali peserta lelang yang sudah gugur; -----

- 3). Bahwa dengan menggunakan metode pasca kualifikasi maka kualifikasinya di evaluasi di belakang yang artinya kualifikasi dibuktikan setelah selesainya evaluasi;-----
 - 4). Bahwa dalam sistem gugur maka peserta lelang tidak lulus dalam tahap awal maka peserta lelang tidak akan diikuti lagi maupun diperiksa di tahapan-tahapan berikutnya termasuk teknis;-----
 - 5). Bahwa peserta lelang yang sudah dinyatakan gugur di tahap awal maupun tahapan teknis maka POKJA tidak perlu lagi memeriksa maupun evaluasi dokumen-dokumen peserta lelang yang sudah dinyatakan gugur; -----
 - 6). Bahwa secara peraturan perundang-undangan tidak mewajibkan maupun tidak ada aturan yang mewajibkan pihak POKJA untuk memeriksa *IP Address* para peserta lelang. -----
- b. Syamsiar Aulia Rahman, S.I.P., M.Si., menerangkan:-----
- 1). Bahwa *account* masing-masing peserta tender bersifat rahasia sehingga apa yang sudah di *upload* oleh peserta tender maka dokumen tersebut tidak bisa di ubah oleh siapapun; -----
 - 2). Bahwa tender yang diikuti oleh peserta tender melalui mekanisme *online* dengan meng-*upload* dokumen penawaran melalui LPSE maka dokumen-dokumen penawaran tersebut akan terlindungan kerahasiaannya sehingga sangatlah minim terjadinya kebocoran data;-----

3). Bahwa LPSE tidak mempunyai alat maupun fitur untuk mendeteksi adanya *IP Address* yang sama saat meng-*upload* dokumen penawaran.-----

9.2. Keterangan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV

9.2.1. Keterangan Terlapor I -----

- a. Terlapor I menerangkan bahwa Terlapor I mengakui kesalahannya; -----
- b. Bahwa Terlapor I telah bersifat kooperatif dalam setiap pemeriksaan dan Terlapor I dari Pemeriksaan Pendahuluan telah meminta perubahan perilaku dan mengakui sesama pelaku usaha hanya memberikan informasi terkait adanya lelang pekerjaan;-----
- c. Terlapor I menerangkan bahwa tidak mengenal pihak POKJA saat awal mengikuti Lelang Pekerjaan secara *online* yang diikuti banyak pelaku usaha lainnya;-----
- d. Terlapor I menerangkan bahwa Terlapor I tidak ada satupun perlakuan istimewa yang didapati dari pihak POKJA, Terlapor I mengikuti lelang murni sebagaimana pelaku usaha lain mengikuti lelang tanpa adanya perlakuan istimewa dari pihak siapapun termasuk pihak POKJA;-----
- e. Terlapor I menerangkan bahwa kondisi keuangan Terlapor I mengalami defisit/kerugian karena tidak mendapatkan proyek; -----
- f. Bahwa Terlapor I mohon agar diberikan bimbingan dan arahan agar menjadi lebih baik;
- g. Bahwa Terlapor I meminta agar diberikan hukuman yang bersifat peringatan maupun bimbingan mendapat pengawasan dari pihak KPPU, Terlapor I juga berjanji apabila dikemudian hari Terlapor I masih mengulangi

perbuatan maupun pelanggaran yang sama maka Terlapor I siap diberikan hukuman sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;-----

- h. Bahwa Terlapor I juga telah menyelesaikan pekerjaan tersebut selesai dengan baik tanpa adanya cacat produksi.-----

9.2.2. Keterangan Terlapor II -----

- a. Terlapor II menerangkan bahwa kondisi keuangannya sedang sulit dikarenakan adanya pandemi dan tidak adanya proyek yang masuk yang bisa dikerjakan;-----
- b. Menerangkan bahwa Terlapor II tidak mengetahui tentang keberadaan KPPU dan baru mengetahui setelah perkara ini; -----
- c. Bahwa Terlapor II mengakui kesalahan dan berjanji akan merubah perilaku kedepan dan memohon agar kiranya diberikan bimbingan;---
- d. Bahwa Terlapor II juga meminta agar diberikan bimbingan maupun kesempatan di situasi Pandemi Covid 19 ini, apabila Terlapor II masih mengulangi hal maupun pelanggaran yang sama maka Terlapor II siap diberikan sanksi sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku;---
- e. Terlapor II menerangkan bahwa saat ini komisaris dari PT Kurniadjaja Wirabhakti sedang dirawat di Rumah Sakit karena penyakit leukimia sebagaimana vonis dokter yang menangani Komisaris Terlapor II. -----

9.2.3. Keterangan Terlapor III -----

- a. Terlapor III menerangkan bahwa Terlapor III telah bersalah dan berjanji tidak mengulangi tindakan yang sama dan mohon diberikan bimbingan; -----
- b. Terlapor III menerangkan bahwa terkait harga penawaran benar berdasarkan perhitungan Terlapor III atas pekerjaan yang akan diikuti;

- c. Terlapor III menerangkan bahwa kondisi keuangannya lagi defisit dikarenakan pandemi dan tidak adanya proyek. -----

9.2.4. Keterangan Terlapor IV -----

- a. Terlapor IV menerangkan bahwa telah bekerja secara profesional dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;-----
- b. Terlapor IV menerangkan bahwa Terlapor I memang telah memenangkan proyek dengan melewati proses yang benar; -----
- c. Terlapor IV menerangkan bahwa tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pihak manapun termasuk Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III;-----
- d. Bahwa terkait dokumen yang di dapat POKJA semua sudah lengkap sesuai apa yang di *submit* oleh peserta lelang secara *online*. -----

9.3. Fakta-Fakta -----

9.3.1. Terlapor I telah bersikap kooperatif dan mengakui bahwa tindakan yang dimaksud dalam persaingan tidak sehat -----

- a. Bahwa Terlapor I telah kooperatif dalam semua rangkaian proses di KPPU mulai proses penyelidikan, penyidikan, dan proses persidangan; -----
- b. Bahwa sebagaimana tanggapan Terlapor I atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan keterangan pada persidangan bahwa memang telah mengakui tindakan yang dimaksud dalam tindakan persaingan tidak sehat yaitu memberikan informasi terkait adanya pekerjaan tersebut; -----
- c. Bahwa Terlapor I tidak pernah mendapatkan perlakuan istimewa dari pihak manapun termasuk pihak POKJA dalam mengikuti lelang

pekerjaan secara *online* dimana lelang tersebut diikuti puluhan pelaku usaha lain. -----

9.3.2. Terlapor I tidak memiliki kualitas melihat tentang yang dimaksud persaingan tidak sehat dalam suatu persaingan usaha. -----

a. Bahwa sebagaimana keterangan Terlapor I yang disampaikan pada persidangan bahwa Terlapor I tidak mengerti bahwa apa yang dilakukan telah menyalahi ketentuan tentang persaingan usaha tidak sehat; -----

b. Bahwa ketidaktahuan itu tercermin dari kepolosan dalam melaksanakan tindakan dan nampak sangat tidak pengalaman sehingga menurut hemat kami bukan suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang dilakukan secara sistematis. -----

9.3.3. Terlapor I telah melaksanakan kewajiban mengerjakan proyek dengan tepat waktu dan tepat mutu; -----

a. Bahwa secara fakta dan diakui bahwa Terlapor I telah melaksanakan kewajiban dengan baik dan tidak merugikan Pemerintah, adapun adanya pihak yang merasa dirugikan secara fakta tidak pernah ada laporan keberatan dari peserta tender bahwa telah dicurangi atau diperlakukan tidak adil dalam proses lelang sebagaimana keterangan Saksi LPSE; -----

b. Bahwa sebagaimana keterangan Terlapor IV bahwa Terlapor I telah memenuhi syarat menjadi pemenang tender dengan melalui proses yang ada;-----

9.3.4. Terlapor I sedang dihadapkan pada masalah *income* yang membuat Terlapor I mengalami defisit keuangan;-----

- a. Bahwa keadaan ekonomi yang tidak pasti seperti sekarang ini telah dirasakan oleh semua kalangan tidak terkecuali Terlapor I; -----
- b. Bahwa Terlapor I secara fakta telah mengalami defisit dalam keuangan yang disebabkan karena tidak adanya proyek yang bisa dikerjakan sesuai dengan bukti Laporan Keuangan Terlapor I; -----

9.4. Kesimpulan -----

Bahwa berdasarkan apa yang terurai di atas dapat disimpulkan bahwa Terlapor I telah bersikap kooperatif, tidak mengetahui ketentuan-ketentuan tentang persaingan tidak sehat dan Terlapor I juga pada prinsipnya telah melaksanakan kewajiban sebagai pemenang tender dengan menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan tepat mutu dan Terlapor I tidak pernah melakukan perbuatan maupun pelanggaran sejenis serta Terlapor I juga merupakan perusahaan yang kredibel dalam mengikuti lelang pekerjaan yang artinya PT Perkasa Jaya Inti Persada bukan hanya sekadar asal-asalan mengikuti tender dan lagi karena adanya pandemi Covid 19 Terlapor I tidak pernah mendapatkan proyek sehingga kondisi keuangan Terlapor I mengalami defisit dimana Terlapor I harus bertahan dikondisi pandemi ini untuk tetap bisa menghidupi ekonomi para karyawan yang bekerja dengan Terlapor I serta sebagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo agar Pemerintah memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dimana pelaku usaha bisa sama-sama membangun kembali ekonomi negara di situasi pandemi Covid 19 yang semakin meningkat ini.-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut kami mohon kepada Majelis Komisi pemeriksa perkara agar kiranya dapat memberikan kesempatan kembali dan bimbingan agar Terlapor I bisa menjadi lebih baik. -----

10. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide bukti T2.7*):-----

Bahwa mohon apa yang telah kami sampaikan dalam Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini dan dianggap diulang dan terulang dalam kesimpulan ini. -----

Bahwa kemudian terkait dengan keterangan Saksi yang telah disampaikan pada persidangan tidak semua akan kami sampaikan dalam Kesimpulan ini karena kami yakin Panitera telah melaksanakan tugasnya dengan baik, untuk itu akan kami kutip yang menurut kami dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara. -----

10.1. Keterangan Saksi-Saksi-----

10.1.1. Saksi dan Saksi Ahli Tim Investigator Penuntutan-----

Saksi Ahli Tjipto Prasetyo Nugroho, menerangkan: ----

- a. Bahwa POKJA tidak diwajibkan untuk mengklarifikasi terkait apa yang sudah menjadi keyakinan POKJA terkait dokumen lelang para peserta lelang; -----
- b. Bahwa terkait pekerjaan yang boleh di sub kontrakan berdasarkan aturan yang ditetapkan PPK sebelum PERMEN PU tahun 2020; -----
- c. Bahwa terkait HPS tidak ada batasan yang dilarang, sehingga peserta lelang bebas mengajukan penawaran berapa persen pun; ----
- d. Bahwa saya tidak paham apakah *Movable Bridge* merupakan pekerjaan utama atau tidak karena merupakan bagian dari ahli Teknik;-----
- e. Bahwa mohon dibedakan kewenangan POKJA dengan kewenangan PPK, dalam hal ditemui dilapangan itu sudah pelaksanaan kontrak merupakan kewenangan PPK bukan tanggungjawab POKJA; -----
- f. Bahwa terkait *IP Address* dimana POKJA tidak memiliki fasilitas maupun fitur yang bisa melihat *IP Address* itu sama atau tidak sehingga POKJA tidak dapat dipermasalahkan terkait *IP Address* ini;-----

- g. Bahwa POKJA dalam hal ini menggunakan metode sistem gugur pascakualifikasi satu sampul itu dibenarkan; -----
- h. Bahwa dengan menggunakan metode sistem gugur maka teknik peserta yang sudah gugur tidak perlu lagi masuk ke harga; -----
- i. Bahwa terkait dokumen yang ditunjukkan oleh POKJA sudah lengkap dan sesuai aturannya. --

10.1.2. Saksi Ahli Terlapor IV -----

Saksi Ahli -----

- a. Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S., menerangkan:-----

- 1). Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa ada metode prakualifikasi dan metode pasca kualifikasi, dimana dalam metode pasca kualifikasi yang dipakai pihak POKJA yaitu sistem gugur maka tahapan-tahapan yang dilalui yaitu evaluasi administrasi terlebih dulu baru masuk ke teknis setelah teknis lolos maka baru masuk dalam harga; -----
- 2). Bahwa dalam menggunakan sistem gugur maka langkah selanjutnya pihak POKJA tidak perlu mengecek kembali peserta lelang yang sudah gugur; -----
- 3). Bahwa dengan menggunakan metode pasca kualifikasi maka kualifikasinya di evaluasi di belakang yang artinya kualifikasi dibuktikan setelah selesainya evaluasi;-----
- 4). Bahwa dalam sistem gugur maka peserta lelang tidak lulus dalam tahap awal maka peserta lelang tidak akan diikutkan lagi maupun diperiksa di tahapan-tahapan berikutnya termasuk teknis;-----

- 5). Bahwa peserta lelang yang sudah dinyatakan gugur di tahap awal maupun tahapan teknis maka POKJA tidak perlu lagi memeriksa maupun evaluasi dokumen-dokumen peserta lelang yang sudah dinyatakan gugur; -----

6). Bahwa secara peraturan perundang-undangan tidak mewajibkan maupun tidak ada aturan yang mewajibkan pihak POKJA untuk memeriksa *IP Address* para peserta lelang. -----

b. Syamsiar Aulia Rahman, S.I.P., M.Si., menerangkan:-----

1). Bahwa *account* masing-masing peserta tender bersifat rahasia sehingga apa yang sudah di *upload* oleh peserta tender maka dokumen tersebut tidak bisa diubah oleh siapapun;-----

2). Bahwa tender yang diikuti oleh peserta tender melalui mekanisme *online* dengan meng-*upload* dokumen penawaran melalui LPSE maka dokumen-dokumen penawaran tersebut akan terlindungan kerahasiaannya sehingga sangatlah minim terjadinya kebocoran data; -----

3). Bahwa LPSE tidak mempunyai alat maupun fitur untuk mendeteksi adanya *IP Address* yang sama saat meng-*upload* dokumen penawaran. -----

- 10.2. Keterangan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV
- 10.2.1. Keterangan Terlapor I -----

a. Terlapor I menerangkan bahwa Terlapor I mengakui kesalahannya; -----

b. Bahwa Terlapor I telah bersifat kooperatif dalam setiap pemeriksaan dan Terlapor I dari Pemeriksaan Pendahuluan telah meminta

perubahan perilaku dan mengakui sesama pelaku usaha hanya memberikan informasi terkait adanya lelang pekerjaan;-----

- c. Terlapor I menerangkan bahwa tidak mengenal pihak POKJA saat awal mengikuti Lelang Pekerjaan secara *online* yang diikuti banyak pelaku usaha lainnya;-----
- d. Terlapor I menerangkan bahwa Terlapor I tidak ada satupun perlakuan istimewa yang didapati dari pihak POKJA, Terlapor I mengikuti lelang murni sebagaimana pelaku usaha lain mengikuti lelang tanpa adanya perlakuan istimewa dari pihak siapapun termasuk pihak POKJA;-----
- e. Terlapor I menerangkan bahwa kondisi keuangan Terlapor I mengalami defisit/kerugian karena tidak mendapatkan proyek;-----
- f. Bahwa Terlapor I mohon agar diberikan bimbingan dan arahan agar menjadi lebih baik;
- g. Bahwa Terlapor I meminta agar diberikan hukuman yang bersifat peringatan maupun bimbingan mendapat pengawasan dari pihak KPPU, Terlapor I juga berjanji apabila dikemudian hari Terlapor I masih mengulangi perbuatan maupun pelanggaran yang sama maka Terlapor I siap diberikan hukuman sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;-----
- h. Bahwa Terlapor I juga telah menyelesaikan pekerjaan tersebut selesai dengan baik tanpa adanya cacat produksi.-----

10.2.2. Keterangan Terlapor II -----

- a. Terlapor II menerangkan bahwa kondisi keuangannya sedang sulit dikarenakan adanya pandemi dan tidak adanya proyek yang masuk yang bisa dikerjakan;-----

- b. Menerangkan bahwa Terlapor II tidak mengetahui tentang keberadaan KPPU dan baru mengetahui setelah perkara ini; -----
- c. Bahwa Terlapor II mengakui kesalahan dan berjanji akan merubah perilaku kedepan dan memohon agar kiranya diberikan bimbingan;---
- d. Bahwa Terlapor II juga meminta agar diberikan bimbingan maupun kesempatan di situasi Pandemi Covid 19 ini, apabila Terlapor II masih mengulangi hal maupun pelanggaran yang sama maka Terlapor II siap diberikan sanksi sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku;---
- e. Terlapor II menerangkan bahwa saat ini Komisaris dari PT Kurniadjaja Wirabhakti sedang dirawat di Rumah Sakit karena penyakit leukimia sebagaimana vonis dokter yang menangani Komisaris Terlapor II. -----

10.2.3. Keterangan Terlapor III -----

- a. Terlapor III menerangkan bahwa Terlapor III telah bersalah dan berjanji tidak mengulangi tindakan yang sama dan mohon diberikan bimbingan; -----
- b. Terlapor III menerangkan bahwa terkait harga penawaran benar berdasarkan perhitungan Terlapor III atas pekerjaan yang akan diikutkan;
- c. Terlapor III menerangkan bahwa kondisi keuangannya lagi defisit dikarenakan pandemi dan tidak adanya proyek. -----

10.2.4. Keterangan Terlapor IV -----

- a. Terlapor IV menerangkan bahwa telah bekerja secara profesional dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;-----
- b. Terlapor IV menerangkan bahwa Terlapor I memang telah memenangkan proyek dengan melewati proses yang benar; -----

- c. Terlapor IV menerangkan bahwa tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pihak manapun termasuk Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III;-----
- d. Bahwa terkait dokumen yang di dapat POKJA semua sudah lengkap sesuai apa yang di *submit* oleh peserta lelang secara *online*.-----

10.3. Fakta-Fakta -----

10.3.1. Terlapor II telah bersikap kooperatif dan mengakui bahwa tindakan yang dimaksud dalam persaingan tidak sehat -----

- a. Bahwa Terlapor II telah kooperatif dalam semua rangkaian proses di KPPU mulai proses penyelidikan, penyidikan, dan proses persidangan; -----
- b. Bahwa sebagaimana tanggapan Terlapor II atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan keterangan pada persidangan bahwa memang telah mengakui tindakan yang dimaksud dalam tindakan persaingan tidak sehat;-----

10.3.2. Terlapor II tidak memiliki kualitas melihat tentang yang dimaksud persaingan tidak sehat dalam suatu persaingan usaha. -----

- a. Bahwa sebagaimana keterangan Terlapor II yang disampaikan pada persidangan bahwa Terlapor II tidak mengerti bahwa apa yang dilakukan telah menyalahi ketentuan tentang persaingan usaha tidak sehat; -----
- b. Bahwa ketidaktahuan itu tercermin dari kepolosan dalam melaksanakan tindakan dan nampak sangat tidak pengalaman sehingga menurut hemat kami bukan suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang dilakukan secara sistematis; -----

10.3.3. Terlapor II sedang dihadapkan pada masalah *income* yang membuat Terlapor II mengalami defisit keuangan;-----

- a. Bahwa keadaan ekonomi yang tidak pasti seperti sekarang ini telah dirasakan oleh semua kalangan tidak terkecuali Terlapor II;-----
- b. Bahwa Terlapor II secara fakta telah mengalami defisit dalam keuangan yang disebabkan karena tidak adanya proyek yang bisa dikerjakan sesuai dengan bukti Laporan Keuangan Terlapor II;-----
- c. Bahwa Terlapor II menerangkan saat ini komisaris dari PT Kurniadjaja Wirabhakti sedang dirawat di Rumah Sakit karena penyakit leukimia sebagaimana vonis dokter yang menangani Komisaris Terlapor II. -----

10.4. Kesimpulan -----

Bahwa berdasarkan apa yang terurai di atas dapat disimpulkan bahwa Terlapor II telah bersikap kooperatif, tidak mengetahui ketentuan-ketentuan tentang persaingan tidak sehat dan Terlapor II tidak pernah melakukan perbuatan maupun pelanggaran sejenis serta karena adanya pandemi Covid 19 ini Terlapor II tidak pernah mendapatkan proyek sehingga kondisi keuangan Terlapor II mengalami defisit. Dalam hal hal ini agar Majelis Komisi bisa memberikan kesempatan terkait pembinaan, perubahan perilaku serta pengawasan agar tidak terjadinya pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, agar juga sebagai pelaku usaha bisa sama-sama membantu pemerintah untuk membangkitkan Kembali ekonomi negara disaat situasi pandemi Covid 19 ini.-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut kami mohon kepada Majelis Komisi pemeriksa perkara agar kiranya dapat memberikan kesempatan kembali dan bimbingan agar Terlapor II bisa menjadi lebih baik. -----

11. Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide bukti T3.6*):-----

Bahwa mohon apa yang telah Kami sampaikan dalam Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini dan dianggap diulang dan terulang dalam kesimpulan ini. -----

Bahwa kemudian terkait dengan keterangan saksi yang telah disampaikan pada persidangan tidak semua akan kami sampaikan dalam Kesimpulan ini karena Kami yakin Panitera telah melaksanakan tugasnya dengan baik, untuk itu akan kami kutip yang menurut kami dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara. -----

11.1. Keterangan Saksi-Saksi-----

11.1.1. Saksi Dan Saksi Ahli Tim Investigator Penuntutan ----

Saksi Ahli Tjipto Prasetyo Nugroho, menerangkan: ----

- a. Bahwa POKJA tidak diwajibkan untuk mengklarifikasi terkait apa yang sudah menjadi keyakinan POKJA terkait dokumen lelang para peserta lelang; -----
- b. Bahwa terkait pekerjaan yang boleh di sub kontrakan berdasarkan aturan yang ditetapkan PPK sebelum PERMEN PU tahun 2020; -----
- c. Bahwa terkait HPS tidak ada batasan yang dilarang, sehingga peserta lelang bebas mengajukan penawaran berapa persen pun; ----
- d. Bahwa saya tidak paham apakah *Movable Bridge* merupakan pekerjaan utama atau tidak karena merupakan bagian dari ahli Teknik; -----
- e. Bahwa mohon dibedakan kewenangan POKJA dengan kewenangan PPK, dalam hal ditemui di lapangan itu sudah pelaksanaan kontrak merupakan kewenangan PPK bukan tanggungjawab POKJA; -----
- f. Bahwa terkait *IP Address* dimana POKJA tidak memiliki fasilitas maupun fitur yang bisa melihat *IP Address* itu sama atau tidak

sehingga POKJA tidak dapat dipermasalahkan terkait *IP Address* ini;-----

- g. Bahwa POKJA dalam hal ini menggunakan metode sistem gugur pascakualifikasi satu sampul itu dibenarkan; -----
- h. Bahwa dengan menggunakan metode sistem gugur maka teknik peserta yang sudah gugur tidak perlu lagi masuk ke harga; -----
- i. Bahwa terkait dokumen yang ditunjukan oleh POKJA sudah lengkap dan sesuai aturannya. --

11.1.2. Saksi Ahli Terlapor IV -----
Saksi Ahli -----

- a. Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S., menerangkan:-----
 - 1). Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa ada metode prakualifikasi dan metode pasca kualifikasi, dimana dalam metode pasca kualifikasi yang dipake pihak POKJA yaitu sistem gugur maka tahapan-tahapan yang dilalui yaitu evaluasi administrasi terlebih dulu baru masuk ke teknis setelah teknis lolos maka baru masuk dalam harga;-----
 - 2). Bahwa dalam menggunakan sistem gugur maka langkah selanjutnya pihak POKJA tidak perlu mengecek kembali peserta lelang yang sudah gugur; -----
 - 3). Bahwa dengan menggunakan metode pasca kualifikasi maka kualifikasinya di evaluasi di belakang yang artinya kualifikasi dibuktikan setelah selesainya evaluasi;-----
 - 4). Bahwa dalam sistem gugur maka peserta lelang tidak lulus dalam tahap awal maka peserta lelang tidak akan diikutkan lagi

maupun diperiksa di tahapan-tahapan berikutnya termasuk teknis;-----

- 5). Bahwa peserta lelang yang sudah dinyatakan gugur di tahap awal maupun tahapan teknis maka POKJA tidak perlu lagi memeriksa maupun evaluasi dokumen-dokumen peserta lelang yang sudah dinyatakan gugur; -----
- 6). Bahwa secara peraturan perundang-undangan tidak mewajibkan maupun tidak ada aturan yang mewajibkan pihak POKJA untuk memeriksa *IP Address* para peserta lelang. -----

b. Syamsiar Aulia Rahman, S.I.P., M.Si, menerangkan:-----

- 1). Bahwa *account* masing-masing peserta tenda bersifat rahasia sehingga apa yang sudah di *upload* oleh peserta tender maka dokumen tersebut tidak bisa diubah oleh siapapun; -----
- 2). Bahwa tender yang diikuti oleh peserta tender melalui mekanisme *online* dengan meng-*upload* dokumen penawaran melalui LPSE maka dokumen-dokumen penawaran tersebut akan terlindungan kerahasiaannya sehingga sangatlah minim terjadinya kebocoran data;-----
- 3). Bahwa LPSE tidak mempunyai alat maupun fitur untuk mendeteksi adanya *IP Address* yang sama saat meng-*upload* dokumen penawaran. -----

11.2. Keterangan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV

11.2.1. Keterangan Terlapor I -----

- a. Terlapor I menerangkan bahwa Terlapor I mengakui kesalahannya; -----

- b. Bahwa Terlapor I telah bersifat kooperatif dalam setiap pemeriksaan dan Terlapor I dari Pemeriksaan Pendahuluan telah meminta perubahan perilaku dan mengakui sesama pelaku usaha hanya memberikan informasi terkait adanya lelang pekerjaan;-----
- c. Terlapor I menerangkan bahwa tidak mengenal pihak POKJA saat awal mengikuti Lelang Pekerjaan secara *online* yang diikuti banyak pelaku usaha lainnya;-----
- d. Terlapor I menerangkan bahwa Terlapor I tidak ada satupun perlakuan istimewa yang didapati dari pihak POKJA, Terlapor I mengikuti lelang murni sebagaimana pelaku usaha lain mengikuti lelang tanpa adanya perlakuan istimewa dari pihak siapapun termasuk pihak POKJA;-----
- e. Terlapor I menerangkan bahwa kondisi keuangan Terlapor I mengalami defisit/kerugian karena tidak mendapatkan proyek; -----
- f. Bahwa Terlapor I mohon agar diberikan bimbingan dan arahan agar menjadi lebih baik;
- g. Bahwa Terlapor I meminta agar diberikan hukuman yang bersifat peringatan maupun bimbingan mendapat pengawasan dari pihak KPPU, Terlapor I juga berjanji apabila dikemudian hari Terlapor I masih mengulangi perbuatan maupun pelanggaran yang sama maka Terlapor I siap diberikan hukuman sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;-----
- h. Bahwa Terlapor I juga telah menyelesaikan pekerjaan tersebut selesai dengan baik tanpa adanya cacat produksi.-----

11.2.2. Keterangan terlapor II-----

- a. Terlapor II menerangkan bahwa kondisi keuangannya sedang sulit dikarenakan adanya pandemi dan tidak adanya proyek yang masuk yang bisa dikerjakan;-----
- b. Menerangkan bahwa Terlapor II tidak mengetahui tentang keberadaan KPPU dan baru mengetahui setelah perkara ini; -----
- c. Bahwa Terlapor II mengakui kesalahan dan berjanji akan merubah perilaku kedepan dan memohon agar kiranya diberikan bimbingan;---
- d. Bahwa Terlapor II juga meminta agar diberikan bimbingan maupun kesempatan di situasi Pandemi Covid 19 ini, apabila Terlapor II masih mengulangi hal maupun pelanggaran yang sama maka Terlapor II siap diberikan sanksi sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku;---
- e. Terlapor II menerangkan bahwa saat ini komisaris dari PT. Kurniadjaja Wirabhakti sedang dirawat di Rumah Sakit karena penyakit leukemia sebagaimana vonis dokter yang menangani komisaris Terlapor II.-----

11.2.3. Keterangan Terlapor III -----

- a. Terlapor III menerangkan bahwa Terlapor III telah bersalah dan berjanji tidak mengulangi tindakan yang sama dan mohon diberikan bimbingan; -----
- b. Terlapor III menerangkan bahwa terkait harga penawaran benar berdasarkan perhitungan Terlapor III atas pekerjaan yang akan diikuti;
- c. Terlapor III menerangkan bahwa kondisi keuangannya lagi defisit dikarenakan pandemi dan tidak adanya proyek. -----

11.2.4. Keterangan Terlapor IV -----

- a. Terlapor IV menerangkan bahwa telah bekerja secara profesional dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;-----

- b. Terlapor IV menerangkan bahwa Terlapor I memang telah memenangkan proyek dengan melewati proses yang benar; -----
- c. Terlapor IV menerangkan bahwa tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pihak manapun termasuk Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III;-----
- d. Bahwa terkait dokumen yang di dapat POKJA semua sudah lengkap sesuai apa yang di submit oleh peserta lelang secara *online*.-----

11.3. Fakta-Fakta -----

11.3.1. Terlapor III telah bersikap kooperatif dan mengakui bahwa tindakan yang dimaksud dalam persaingan tidak sehat -----

- a. Bahwa Terlapor III telah kooperatif dalam semua rangkaian proses di KPPU mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses Persidangan;-----
- b. Bahwa sebagaimana tanggapan Terlapor II atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan keterangan pada persidangan bahwa memang telah mengakui tindakan yang dimaksud dalam tindakan persaingan tidak sehat;-----

11.3.2. Terlapor III tidak memiliki kualitas melihat tentang yang dimaksud persaingan tidak sehat dalam suatu persaingan usaha. -----

- a. Bahwa sebagaimana keterangan Terlapor III yang disampaikan pada persidangan bahwa Terlapor III tidak mengerti bahwa apa yang dilakukan telah menyalahi ketentuan tentang persaingan usaha tidak sehat; -----
- b. Bahwa ketidaktahuan itu tercermin dari kepolosan dalam melaksanakan tindakan dan nampak sangat tidak pengalaman sehingga menurut hemat kami bukan suatu perbuatan

yang dilakukan secara berulang-ulang yang dilakukan secara sistematis; -----

11.3.3. Terlapor III sedang dihadapkan pada masalah *income* yang membuat Terlapor III mengalami defisit keuangan;-----

- a. Bahwa keadaan ekonomi yang tidak pasti seperti sekarang ini telah dirasakan oleh semua kalangan tidak terkecuali Terlapor III;-----
- b. Bahwa Terlapor III secara fakta telah mengalami defisit dalam keuangan yang disebabkan karena tidak adanya proyek yang bisa dikerjakan sesuai dengan bukti Laporan Keuangan Terlapor III;-----
- c. Bahwa terkait Covid-19 ini membuat Terlapor III sangat terpuruk untuk mendapatkan pekerjaan; -----
- d. Bahwa dalam situasi sulit ini Terlapor III bertahan demi karyawan Terlapor III tetap bisa menafkasi masing-masing keluarga karyawan.

11.4. Kesimpulan -----

Bahwa berdasarkan apa yang terurai di atas dapat disimpulkan bahwa Terlapor III telah bersikap kooperatif, tidak mengetahui ketentuan-ketentuan tentang persaingan tidak sehat dan Terlapor II tidak pernah melakukan perbuatan maupun pelanggaran sejenis serta karena adanya pandemi Covid 19 Terlapor III tidak pernah mendapatkan proyek sehingga kondisi keuangan Terlapor III mengalami defisit. Agar Majelis Komisi memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap Terlapor III agar tidak melanggar aturan-aturan hukum terkait persaingan usaha tidak sehat.--

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut kami mohon kepada Majelis Komisi pemeriksa perkara agar kiranya dapat memberikan kesempatan kembali dan bimbingan agar Terlapor III bisa menjadi lebih baik. -----

12. Menimbang bahwa Terlapor IV menyerahkan Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide bukti* T4.11): -----
- 12.1. Sehubungan dengan berakhirnya pemeriksaan Perkara Nomor: 24/KPPU-I/2020, maka perkenankan Terlapor IV menyampaikan fakta-fakta yang telah terbukti dalam pemeriksaan di depan persidangan selama ini, dengan ini menyampaikan; -----
- 12.2. Bahwa, Terlapor IV dipanggil dan diperiksa di hadapan Majelis Komisi atas tuduhan yang dilakukan oleh Investigator, karena diduga melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, dalam proses Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018, dengan tuduhan antara lain:-----
- 12.2.1. Tentang harga penawaran yang disampaikan oleh ketiga peserta sangat mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan Terlapor IV;----- ;
- 12.2.2. Adanya Keterkaitan Hubungan Keluarga antara Pengurus Perusahaan Terlapor I dengan Terlapor II; ---
- 12.2.3. Adanya Kesamaan Dokumen Metode Pelaksanaan Antar Peserta Tender/Lelang;-----
- 12.2.4. Adanya Kesamaan *IP Address* Para Peserta Lelang.----
- 12.3. Bahwa, untuk membuktikan tuduhannya, Investigator mengajukan bukti surat dokumen lelang dan surat-surat lain yang dilampirkan dalam berkas perkara, dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi serta 3 (tiga) orang Ahli antara lain: -----
- 12.3.1. Saksi -----
- a. Saksi Sdr. Saikudin; -----
- b. Saksi Sdr. Pandu Lokiswara Salam; dan -----
- c. Saksi Sdr. Setiadi Alim Lim. -----
- 12.3.2. Ahli -----
- a. Sdr. Tjipto Prasetyo Nugroho; -----
- b. Sdr. Koko Bachrudin; dan -----
- c. Sdr. Faizal Kurniawan. -----

- 12.4. Bahwa, untuk mematahkan dalil tuduhan Investigator dan membela kepentingannya, Terlapor IV mengajukan 1 (satu) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli, masing-masing:-----
- 12.4.1. Saksi Sdr. Syamsiar Aulia Rahman; dan
- 12.4.2. Ahli Sdr. Emanuel Sudjatmoko, dari Dosen Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. -----
- 12.5. Bahwa, perlu disampaikan apabila seluruh Saksi yang dihadirkan oleh Investigator mementahkan dalil-dalil Laporan Dugaan Pelanggaran Investigator, dan justru pendapat yang disampaikan oleh Ahli, baik Ahli dari Investigator maupun Terlapor IV secara tegas menguatkan tindakan yang dilakukan oleh Terlapor IV, sedangkan satu-satunya Ahli yang melemahkan kedudukan Terlapor IV hanya pendapat Sdr. Faizal Kurniawan. Perlu ditegaskan apabila pendapat Ahli Sdr. Faizal Kurniawan tersebut memberikan pendapat yang sangat subyektif, bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta menggunakan dasar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *jo.* Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang baru berlaku sejak tanggal 8 Juni 2018, sedangkan pelelangan paket pekerjaan *a quo* telah berakhir pada tanggal 7 Maret 2018, sehingga ketentuan tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*. Oleh karenanya kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Terlapor IV menyatakan keberatan dan menolak seluruh pendapat ahli Sdr. Faizal Kurniawan. -----
- 12.6. Bahwa, selama pemeriksaan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----
- 12.6.1. Tentang Harga Penawaran Yang Disampaikan oleh Ketiga Peserta sangat Mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang Ditetapkan Terlapor IV -----
- Bahwa, terhadap harga penawaran para peserta tender/lelang yang sangat mendekati HPS, kiranya perlu disampaikan apabila selama ini secara normatif

tidak pernah ada batasan atau ukuran yang pasti terhadap harga penawaran peserta tender/lelang yang dinyatakan mendekati HPS, apakah 90% ataukah 95% ataukah 98% dari HPS, karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya sampai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 pada Pasal 66 ayat (5), ditegaskan :-----

HPS digunakan sebagai:-----

- a. Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;-----*
- b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran;-----*
- c. Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS. -----*

Bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan hasil Konsultasi dengan Dr. Emanuel Soedjatmoko, S.H., M.S. selaku ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang menyatakan: “terkait harga penawaran dari peserta lelang in cassu. Terlapor I, II, dan Terlapor III yang diatas 90% dari HPS, dengan tegas dinyatakan tidak ada larangan bagi peserta yang mengajukan penawaran diatas 90%, bahkan apabila peserta lelang mengajukan penawaran 100%pun tetap sah, dan penawaran dinyatakan gugur apabila melebihi HPS, jadi selama penawaran tidak melebihi HPS maka tetap sah dan tidak ada larangan”-----

Dengan merujuk pada -----

- a. Ketentuan Pasal 66 Peraturan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta

perubahannya sampai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; -----

- b. Hasil konsultasi dengan Dr. Emanuel Soedjatmoko, S.H., M.S. selaku ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya; -----
- c. Ketentuan dalam dokumen lelang yang menyatakan Pokja dilarang menggugurkan hal – hal yang tidak bersifat substansial. -----

Maka dipastikan apabila selama para peserta tender/lelang tidak mengajukan penawaran *harga di atas HPS* maka penawarannya tetap sah, sehingga dalam keadaan demikian kiranya tidak ada alasan hukum bagi Terlapor IV untuk menggugurkan penawaran yang diajukan peserta tender/lelang atau menyatakan lelang gagal.-----

Karena tidak ada satu ketentuan hukum pun yang mengatur tentang batasan harga penawaran yang mendekati HPS, maka dengan sendirinya unsur ini secara yuridis tidak terpenuhi. -----

12.6.2. Tentang Adanya Keterkaitan Hubungan Keluarga antara Pengurus Perusahaan Terlapor I dengan Terlapor II -----

Bahwa, perlu ditegaskan apabila sistem pelelangan yang dilakukan oleh Terlapor IV adalah pelelangan umum pasca kualifikasi metode satu *file* dan evaluasi sistem gugur (berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya sampai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015).-----

Dengan menggunakan penilaian sistem gugur, berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya sampai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 huruf a dijelaskan: -----

“Sistem gugur merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga. Terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.” -----

Apabila peserta tender/lelang yang tidak lolos dalam tahapan evaluasi, maka Terlapor IV tidak akan melakukan evaluasi di tahapan berikutnya, sehingga dipastikan Terlapor IV tidak dapat mengetahui adanya hubungan kekeluargaan antar peserta tender/lelang, *in cassu* Terlapor I dengan Terlapor II. -

Apalagi secara yuridis tidak ada satu ketentuan hukumpun yang mengharuskan POKJA (Terlapor IV) melakukan klarifikasi terhadap hubungan kekeluargaan seluruh peserta tender/lelang, terlebih lagi sebelum memasukkan penawaran seluruh peserta tender/lelang diharuskan membuat dan menandatangani Pakta Integritas, sehingga dalam keadaan yang demikian kiranya terlalu berlebihan apabila Terlapor IV harus dipersalahkan apabila terjadi hubungan kekeluargaan antara sesama peserta tender/lelang.-----

Karena Terlapor IV menggunakan metoda pelelangan umum pasca kualifikasi metode satu *file* dan evaluasi sistem gugur dan tidak ada kewajiban untuk melakukan klarifikasi terhadap hubungan kekeluargaan seluruh peserta tender/lelang maka secara yuridis Terlapor IV tidak dapat mengetahui

adanya hubungan kekeluargaan antara Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor IV juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas hal yang demikian, oleh karenanya secara yuridis unsur ini juga tidak terpenuhi. -----

12.6.3. Tentang Adanya Kesamaan Dokumen Metode Pelaksanaan antar Peserta Tender-----

Bahwa, perlu ditegaskan sekali lagi apabila sistem pelelangan yang dilakukan oleh Terlapor IV adalah pelelangan umum pasca kualifikasi metode satu file dan evaluasi sistem gugur (berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya sampai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015). -----

Bahwa Terlapor IV membandingkan Dokumen yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan dengan Persyaratan yang disampaikan dalam penawaran masing-masing peserta tender/lelang. -----

Bahwa Terlapor IV dalam melakukan evaluasi penawaran menggunakan sistem *check list*; -----

Apabila dalam check list tersebut terdapat kekurangan persyaratan maka secara otomatis Terlapor IV akan menggugurkan dan tidak akan melanjutkan ke tahap selanjutnya;-----

Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat ahli Investigator Tjipto Prasetyo Nugroho, yang di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberi pendapat “*evaluasi sistem gugur apabila ada peserta tender/lelang yang sudah gugur dalam tiap tahapan evaluasi, maka tidak perlu dilakukan evaluasi pada tahap berikutnya*” -----

Sehingga dipastikan Terlapor IV tidak mungkin mengetahui adanya kesamaan metode pelaksanaan

yang disampaikan oleh para peserta tender/lelang *in cassu* Terlapor I dan II. Dengan demikian tuduhan Investigator yang menyatakan Terlapor IV telah *dapat dianggap memfasilitasi terjadinya persekongkolan atau memberikan kesempatan eksklusif atau perlakuan istimewa* kepada Terlapor I adalah tidak terbukti. -----

- 12.6.4. Adanya Kesamaan *IP Address* Para Peserta Tender ----
Bahwa, perlu disampaikan apabila kedudukan Terlapor IV sebagai Pokja secara yuridis tidak mempunyai wewenang dan tidak mempunyai perangkat untuk dapat melihat dan mengetahui *IP Address* para peserta tender/lelang. -----

Dan berdasarkan keterangan ahli Dr. Emanuel Soedjatmoko, S.H. M.S. selaku ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, di depan persidangan memberikan pendapat yang tegas pada pokoknya menyatakan apabila “*kedudukan Terlapor IV selaku Pokja secara yuridis*: -----

- a. Tidak mempunyai kewenangan dalam menemukan indikasi persekongkolan adalah kesamaan *IP Address*; -----
- b. Tidak mempunyai perangkat yang dapat mengetahui adanya kesamaan *IP Address* dari para peserta lelang”. -----

Hal itu diperkuat dengan keterangan Saksi Syamsiar Aulia Rahman selaku Kepala Bagian LPSE Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur (*bukan ahli karena menerangkan bukan berdasarkan keahlian atau keterampilan tetapi Saksi menerangkan berdasarkan jabatan*) di depan persidangan dengan tegas pada pokoknya menyatakan:-----

- a. *“Pokja tidak dapat mengetahui IP Address para peserta tender/lelang, karena untuk membuka akun harus menggunakan User ID dan Password”;-----*
- b. *“Yang bisa membuka IP Address dari aparat penegak hukum dengan menggunakan User ID dan Password”; -----*
- c. *“Saksi sendiri selaku Kepala Bagian LPSE Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, juga tidak dapat mengetahui IP Address para peserta tender/lelang”;-----*

Dan masih diperkuat lagi dengan ahli dari Investigator Sdr. Tjipto Prasetyo Nugroho, yang di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberi pendapat *“apabila Pokja tidak memiliki fasilitas atau fitur yang dapat mengetahui kesamaan IP Address”-----*

Serta pendapat Ahli Investigator Sdr. Koko Bachrudin, yang di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberi pendapat *“dari LPSE hanya dapat IP public berasal dari mana dan untuk mengetahui detail IP Address milik siapa, maka harus mencari akses dari ISP Providernya”. -----*

Sehingga dengan dasar tersebut, maka secara yuridis Terlapor IV tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas adanya kesamaan IP Address dari para peserta tender/lelang.-----

- 12.7. Bahwa berdasarkan bebarapa alasan di atas, maka kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Terlapor IV dengan segala hormat, memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: -----

- 12.7.1. Menyatakan bahwa Terlapor IV: Kelompok Kerja (Pokja) 110 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, terkait Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan/atau -----
- 12.7.2. Apabila Yang Mulia Majelis Komisi berpendapat lain, Terlapor IV mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----
13. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan.-----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terlapor, Surat-Surat dan/atau Dokumen, Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang disampaikan oleh Investigator Penuntutan dan Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1999) yang diduga dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara Nomor 24/KPPU-I/2020. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Identitas Terlapor.-----
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran. -----
3. Tentang Peraturan Perundang-undangan Terkait. -----
4. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----
5. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus. -----

6. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas:-----

1. Tentang Identitas Terlapor -----

1.1. Bahwa Terlapor I, PT Perkasa Jaya Inti Persada, yang beralamat di Ruko Rungkut Megah Raya Blok D-9, Jalan Raya Rungkut Nomor 5, Kota Surabaya 60293, Provinsi Jawa Timur, Nomor Telepon: (031) 8709275, merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 16 September 2002 yang dibuat oleh Djunaidi Gunawan, S.H., Notaris di Surabaya dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, pembangunan, teknik, pertanian, pengangkutan, pertambangan, percetakan, dan jasa (*vide* bukti C50).-----

Dalam praktiknya, Terlapor I telah mengikuti dan menjadi pemenang tender Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018. -----

Dalam proses persidangan, Saudara Andre Gomarsono selaku Direktur PT Perkasa Jaya Inti Persada berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Maret 2021 memberikan Kuasa kepada Pipon Rudiantono, S.H., M.H. dan Agus Setia Wahyudi, S.H. dari Kantor Pengacara, Konsultan Hukum, dan Pengacara Pajak “Michael & Partners”, yang beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 89, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia (*vide* bukti T1.1). -----

1.2. Bahwa Terlapor II, PT Kurniadaja Wirabhakti, yang beralamat di Jalan Perum YKP Mejoyo Blok A1-2, Kota Surabaya 60292, Provinsi Jawa Timur, Nomor Telepon: (031) 8490105, merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 1 Oktober 1991 yang dibuat oleh Stefanus Sindhunatha, S.H., Notaris di Surabaya dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan umum, leveransir, pengangkutan, pemborong

bangunan/kontraktor bangunan, catering, peternakan, jasa, percetakan, dan konsultan konstruksi (*vide* bukti T2.5). -----

Dalam praktiknya, Terlapor II telah mengikuti tender Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018. -----

Dalam proses persidangan, Saudari Erly Endah Winarti selaku Direktur PT Kurniadjaja Wirabhakti berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2021 memberikan Kuasa kepada Pipon Rudiantono, S.H., M.H. dan Agus Setia Wahyudi, S.H. dari Kantor Pengacara, Konsultan Hukum, dan Pengacara Pajak “Michael & Partners”, yang beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 89, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia (*vide* bukti T2.1). -----

- 1.3. Bahwa Terlapor III, PT Duta Ekonomi, yang beralamat di Jalan Melati Nomor 3, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang 69212, Provinsi Jawa Timur, Nomor Telepon: (0323) 321316, merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 15 Januari 2004 yang dibuat oleh Arifin Hadi Kusumawijaya, S.H., Notaris di Surabaya dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, dan jasa (*vide* bukti C47).-----

Dalam praktiknya, Terlapor III telah mengikuti tender Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018. -----

Dalam proses persidangan, Saudara H. A. Faruk Asyik selaku Direktur PT Duta Ekonomi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2021 memberikan Kuasa kepada Pipon Rudiantono, S.H., M.H. dan Agus Setia Wahyudi, S.H. dari Kantor Pengacara, Konsultan Hukum, dan Pengacara Pajak “Michael & Partners”, yang beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 89, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia (*vide* bukti T3.1).-----

- 1.4. Bahwa Terlapor IV, Kelompok Kerja (POKJA) 110 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, beralamat di Biro Pengadaan Barang/Jasa Lantai 3, Jalan Pahlawan Nomor 110, Kota Surabaya 60174, Provinsi Jawa Timur. -----

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, Saudara Ir. Yuswanto, M.Si. Nomor 188/05/116.7/2018 tanggal 25 Januari 2018, dibentuk susunan tambahan POKJA pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur dimana salah satunya adalah susunan keanggotaan POKJA 110 sebagai berikut (*vide* bukti C10): -----

Tabel 1
Susunan Kepanitiaan Kelompok Kerja (POKJA) 110 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur

No	Nama	NIP	Jabatan	Unit Organisasi
1	Drs. Mahdi Alijoedin	196105101981021002	Ketua	Dinas Perhubungan
2	Fahrizal Karim, S.E.	198303262010011005	Sekretaris	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Imam Fahamsyah, S.T., M.T.	198609202011011009	Anggota	Dinas Perhubungan
4	Bonie Sugiarto, S.T.	198702072010011018	Anggota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
5	Maryono, S.E.	196702161989031005	Anggota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, Saudara Ir. Yuswanto, M.Si. Nomor: 027/1615/116.7/2018 tanggal 20 Februari 2018, Terlapor IV ditugaskan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa DPA Tahun

Anggaran 2018 pada Dinas Perhubungan terkait Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo (*vide* bukti C11). -----

Dalam proses persidangan, Terlapor IV didampingi oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Perintah Tugas Plh. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Saudara Dr. Ir. Heru Tjahjono, M.M. Nomor 094/623/013.2/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang memberikan perintah kepada Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H., Indah Wahyuni, S.H., M.H., Dr. Muhammad Rizki, S.H., M.H., Setya Teguh Irianta, S.E., M.AP., Adi Saron, S.H., M.H., Ardi Kasmono, S.STP., M.KP., Naselia Sitorus, S.H., Andika Tiar Pradana, S.H., dan Bagas Saka Dhiwangga, S.H., yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 110, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia untuk melakukan pendampingan hukum kepada Terlapor IV (*vide* bukti T4.3). -----

Dalam proses persidangan, Terlapor IV berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2021 memberikan Kuasa kepada Moch. Arifin, S.H. dari Kantor Advokat – Konsultan Hukum “Moch. Arifin & Partners”, yang beralamat di Jalan Cipunegara Nomor 12A, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia (*vide* bukti T4.6). -----

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran -----

2.1. Bahwa objek perkara *a quo* adalah tender Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018. -----

2.2. Bahwa berdasarkan pengumuman tender dalam aplikasi SPSE, diketahui kode tender yaitu 13110015 dengan nama Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo, kategori pekerjaan konstruksi, sistem pengadaan lelang umum metode pascakualifikasi satu *file* - harga terendah sistem gugur, kualifikasi usaha non kecil. Sumber dana berasal dari APBD Tahun Anggaran 2018 dengan nilai pagu paket sebesar Rp36.751.164.500,00 (*tiga puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah*) sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut HPS)

yaitu sebesar Rp36.295.986.000,00 (*tiga puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) dan nilai kontrak pemenang sebesar Rp35.859.963.000,00 (*tiga puluh lima miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah*) (*vide bukti C18 dan C65*).-----

- 2.3. Bahwa dalam perkara *a quo*, para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut: ----

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. -----

3. Tentang Peraturan Perundang-undangan Terkait-----

- 3.1. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan:----
- 3.1.1. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----
- 3.1.2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----
- 3.1.3. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----
- 3.1.4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----

- 3.2. Berdasarkan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada butir 3.1. Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan-ketentuan terkait Pasal 5, Pasal 6, Pasal 79 ayat (1), dan Pasal 83 ayat (1) huruf e beserta penjelasannya; -----
- 3.3. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur mengenai prinsip-prinsip pengadaan sebagai berikut: -----
- a. efisien; -----
 - b. efektif; -----
 - c. transparan; -----
 - d. terbuka; -----
 - e. bersaing; -----
 - f. adil/tidak diskriminatif; dan-----
 - g. akuntabel.” -----
- 3.4. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur mengenai etika pengadaan sebagai berikut:-----
- “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:-----*
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; -----
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; -----
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;-----
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; -----
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; -----
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; -----
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan-----

- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. -----
- 3.5. Pasal 79 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur evaluasi penawaran sebagai berikut: -----
- (1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. -----
- 3.6. Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur mengenai pelelangan gagal sebagai berikut:-----
- (1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila: -----
- e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; --**
- 3.7. Bahwa penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan dalam dokumen pengadaan khususnya Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada angka 4.1 huruf b terkait indikasi persekongkolan, mengatur mengenai kewajiban peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: -----
- “b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil Lelang Umum, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----
- Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:-----
- 1) Terdapat kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau spesifikasi teknis/barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; -----
 - 2) Seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS; ---
 - 3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;--

- 4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; atau---
- 5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.-----

4. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999-----

4.1. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan: -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.-----

4.2. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

4.2.1. Unsur Pelaku Usaha; -----

4.2.2. Unsur Pelaku Usaha Lain; -----

4.2.3. Unsur Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha;-----

4.2.4. Unsur Bersekongkol;-----

4.2.5. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; dan -----

4.2.6. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.-----

4.3. Unsur Pelaku Usaha -----

4.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah -----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. -----

- 4.3.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 bagian Tentang Identitas Terlapor; -----
- 4.3.3. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I merupakan pemenang Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018; -----
- 4.3.4. Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**; -----
- 4.4. Unsur Pelaku Usaha Lain -----
- 4.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2 bagian Tentang Identitas Terlapor dan Terlapor III sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.3 bagian Tentang Identitas Terlapor; -----
- 4.4.2. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II dan Terlapor III merupakan peserta Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018; -----
- 4.4.3. Bahwa dengan demikian Unsur Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**. -----
- 4.5. Unsur Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha -----
- 4.5.1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XIV/2016 butir [3.14.3] halaman 190: -----

“Makna persekongkolan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka 8 UU 5/1999 dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensional akan tetapi juga “pihak yang terkait dengan pelaku usaha”. Pemaknaan demikian menurut Mahkamah tidak saja menjadikan frasa “pihak lain” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 yang ada dalam praktik selama ini dan dapat menjangkau siapa saja dan tanpa batas, akan tetapi diharapkan akan menjadi

terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha”; -----

- 4.5.2. Bahwa yang dimaksud dengan pihak yang terkait dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada butir 5.5.1. dalam perkara *a quo* adalah Kelompok Kerja (POKJA) 110 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur selaku Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.4 bagian Tentang Identitas Terlapor;-----
- 4.5.3. Bahwa dengan demikian Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha **terpenuhi**. -----
- 4.6. Unsur Bersekongkol -----
 - 4.6.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah-----
“Kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu”.-----
 - 4.6.2. Selanjutnya berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 dinyatakan bahwa unsur “bersekongkol” tersebut antara lain dapat berupa:-----
 - a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih; -----
 - b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;-----
 - c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-----
 - d. Menciptakan persaingan semu;-----
 - e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-----
 - f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----
 - g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara

langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.-----

4.6.3. Tentang Persekongkolan Horizontal -----

Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha penyedia barang dan jasa dan sesama pelaku usaha penyedia barang dan jasa pesaingnya. ----

Bahwa penilaian Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal dalam perkara *a quo* didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut: -----

a. Tentang Harga Penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS)-----

- 1). Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator Penuntutan, diketahui bahwa perusahaan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III memasukkan harga penawaran dalam tender *a quo* sebagai berikut (*vide* bukti I2 dan I5):-----

Tabel 2
Harga Penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III

No.	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	% HPS	Harga Terkoreksi (Rp)	% HPS
1	PT Perkasa Jaya Inti Persada	35.860.112.000	98,80%	35.859.963.000	98,80%
2	PT Kurniadjaja Wirabhakti	36.004.457.000	99,20%	36.004.299.000	99,20%
3	PT Duta Ekonomi	36.186.670.000	99,70%	36.186.670.000	99,70%

- 2). Bahwa berdasarkan tabel di atas, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam tanggapan dan keterangan dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T1.2, T2.2, T3.2, B11, B12, dan B13):-----

- a). Harga penawaran yang diajukan mendekati HPS adalah suatu hal yang tidak disangka sebelumnya karena diajukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III atas dasar perhitungan dan pertimbangan tingkat kesulitan serta bahan-bahan yang digunakan dalam pekerjaan tersebut; -----
- b). Terlapor I menyatakan tidak mengatur nilai penawaran perusahaan lain; -----
- c). Terlapor II menyatakan untuk harga penawaran diatur oleh masing-masing perusahaan; -----
- d). Terlapor III menentukan harga penawaran sendiri. -----
- 3). Bahwa Terlapor IV dalam tanggapan dan simpulannya menyatakan pada pokoknya selama para peserta tender tidak mengajukan penawaran harga di atas HPS maka penawarannya tetap sah dan tidak terdapat cukup alasan untuk dijadikan dasar menggugurkan penawaran peserta tender atau menyatakan tender gagal (*vide* bukti T4.4 dan T4.11); -----
- 4). Berdasarkan keterangan Saksi, Saudara Saikudin, M.T. selaku PPK Paket Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo T.A. 2018 dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan pada pokoknya bahwa perhitungan HPS menggunakan dasar Peraturan Gubernur, Harga Kabupaten/Kota serta survey pasar (*vide* bukti B3); -----

5). Bahwa Ahli dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut: -----

a). Bahwa Saudara Tjipto Prasetyo Nugroho selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP menyatakan (*vide* bukti B7): -----

i. Persekongkolan harus memenuhi minimal 2 indikasi dari 5 indikasi yang ada, salah satunya adalah seluruh penawaran mendekati HPS; -----

ii. Bahwa bahasa yang ada pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 adalah seluruh penawaran penyedia mendekati HPS, jadi tidak hanya 1 (satu). Berapa nilai mendekati HPS tidak ditentukan dalam Perpres tapi bisa di ambil *judgement* kalau semua penawaran diatas 95% dari HPS, dan itu sudah menyatakan adanya indikasi persekongkolan. -----

b). Bahwa Saudara Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. selaku Ahli Hukum menyatakan (*vide* bukti B9): -----

i. Bahwa seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS, apakah 99%, 95% atau 98% itu tidak diatur tapi yang jelas *rule*-nya semua penawaran mendekati HPS; -----

ii. Jika setelah di evaluasi ternyata seluruh penawaran di atas 98% maka patut diduga ada indikasi

dan seharusnya sudah menggerakkan itikad baik untuk dilakukan evaluasi secara cermat dengan cara klarifikasi atau pembuktian. -----

c). Bahwa Saudara Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S. selaku Ahli Hukum menyatakan (*vide* bukti B10):

i. Bahwa bicara mendekati berarti bicara kewajaran, karena salah satu fungsi HPS melihat kewajaran penawaran. Kewajaran penawaran itu ada pada rentang 80% sampai dengan 100%;-----

ii. Bahwa penawaran seluruh penyedia mendekati HPS tidak bisa dipakai sebagai ukuran indikasi persaingan usaha tidak sehat karena bisa saja akibat margin keuntungan yang tipis sehingga mepet HPS; -----

iii. Bahwa Pokja membatalkan antara lain kalau terindikasi adanya persekongkolan atau KKN dan bisa juga memang penawarannya di atas HPS semua. -----

6). Bahwa Majelis Komisi menilai fakta adanya harga penawaran mendekati HPS pada penawaran milik Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III menunjukkan satu dari lima bentuk indikasi persekongkolan sebagaimana penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Namun demikian belum cukup

membuktikan adanya kerjasama di antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam menyusun nilai penawaran, sehingga perlu dibuktikan lebih lanjut peran orang atau pihak lain yang membuat, mengatur, dan menentukan pemenang tender *a quo*. -----

- b. Tentang Adanya Hubungan Keluarga antara Pengurus Perusahaan Terlapor I dan Terlapor II --
- 1). Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator Penuntutan, diketahui bahwa pengurus perusahaan Terlapor I dan Terlapor II digambarkan sebagai berikut (*vide* bukti I2, I5, C59, dan C60): -----

Gambar 1
Susunan dan Identitas Pengurus Terlapor I

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
INSINYUR H. IRAWAN DISEBUT JUGA HONCO IRAWAN, NIK: 3578242701760004 NPWP: 09.748.735.1-615.000 TTL: SIDOARJO, 27 Januari 1976	KOMISARIS	JL. PANJANG JIWO PERMAI III/36	-	2.450	Rp. 2.450.000.000
GOEI DIANA SUNDAWATI, NIK: 3578034704520002 NPWP: 09.745.765.9-615.000 TTL: TARAKAN, 07 April 1952	KOMISARIS UTAMA	YKP MEJOYO AI/2	-	2.550	Rp. 2.550.000.000
DHIAN WIDJAJA HERU, NIK: 5171033003520002 NPWP: 06.377.404.6-614.000 TTL: SURABAYA, 30 Maret 1953	DIREKTUR UTAMA	JL. PETEMON 4/58B	-	-	-
HELMY ADI GUNAWAN, NIK: 3578072304840001 NPWP: 07.881.615.4-611.000 TTL: SURABAYA, 23 April 1984	DIREKTUR	JALAN KANGINAN 1/19	-	-	-

Gambar 2
Susunan dan Identitas Pengurus Terlapor II

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HADI WIBOWO, NIK: 3578030102790004 NPWP: 09.747.448.0-615.000 TTL: SIDOARJO, 01 Februari 1979	KOMISARIS	JALAN MARGOREJO INDAH UTARA B/925-926	-	10.890.000	Rp. 10.890.000.000
ERLY ENDAH WINARTI, NIK: 3578106609670002 NPWP: 24.414.731.0-619.000 TTL: SURABAYA, 26 September 1967	DIREKTUR	JALAN KARANGGAYAM TERATAI NOMOR 24	-	110.000	Rp. 110.000.000
HONTJO KURNIAWAN, NIK: 3578030310500001 NPWP: 07.873.773.1-615.000 TTL: SURABAYA, 03 Oktober 1950	DIREKTUR UTAMA	JALAN YKP MEJOYO BLOK A1/2 SURABAYA	-	-	-

2). Bahwa diketahui terdapat kesamaan alamat antara Komisaris Utama Terlapor I dengan Direktur Utama Terlapor II yang digambarkan pada tabel sebagai berikut:----

Tabel 3
Kesamaan Alamat Pengurus Terlapor I dan Terlapor II

Keterangan	Jabatan	Nama	Alamat
Terlapor I	Komisaris Utama	Goei Diana Sundawati	YKP Mejoyo A1/2
Terlapor II	Direktur Utama	Hontjo Kurniawan	Jalan YKP Mejoyo Blok A1/2

3). Bahwa Komisaris Utama Terlapor I Saudari Goei Diana Sundawati dengan Direktur Utama Terlapor II Saudara Hontjo Kurniawan diketahui memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai suami-istri, sedangkan Saudara Ir. Hontjo Irawan selaku Komisaris Terlapor I adalah anak dari Saudari Goei Diana Sundawati dan Saudara

Hontjo Kurniawan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya alat bukti dokumen sebagai berikut (*vide* bukti C52): -----

Gambar 3
Kartu Keluarga Saudara Hontjo Kurniawan

No. 3578030201086152

Nama Kepala Keluarga : HONTJO KURNIAWAN
Alamat : YKP MEJOYO BLOK AU2
RT/RW : 001/004
Kelurahan : KALIRUNGKUT

Kecamatan : RUNGKUT
Kota : SURABAYA
Kode Pos : 60283
Provinsi : JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jns Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	HONTJO KURNIAWAN	357803010900001	LAKI-LAKI	SURABAYA	03-10-1950	KRISTEN	SLTPASDERAJAT	WRASWASTA
2	GOEI DIANA SUNDAWATI	357803470450002	PEREMPUAN	TARAKAN	07-04-1982	KRISTEN	SLTPASDERAJAT	MENDULUS RUMAH TANGGA
3	IYAN SUNANDAR	357803150450005	LAKI-LAKI	SURABAYA	15-04-1982	KRISTEN	DIPLOMA ISTRATI	WRASWASTA
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	No. Paspor	No. KITAS/OTAP	Nama Orang Tua Ayah	Nama Orang Tua Ibu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	INDONESIA	-	-	HOKIMO NGUL	JAP SAJING
2	KAWIN	ISTRI	INDONESIA	-	-	HOKIMUNONG	KEN KONKI
3	BEUM KAWIN	ANAK	INDONESIA	-	-	HONTJO KURNIAWAN	DIANA SUNDAWATI
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 01-10-2012
LEMBAR : I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Kelurahan

KEPALA KELUARGA
HONTJO KURNIAWAN

STAMP: KEMENTERIAN KEMERDEKAAN DAN KAWIN SIPIL SURABAYA

- 4). Bahwa Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B11): -
- a). Bahwa ada kerabat atau keluarga dari Saudara Hontjo Irawan (Komisaris Terlapor I) yang mengikuti tender ini yaitu PT Kurniadjaja Wirabhakti (Terlapor II);-----
 - b). Bahwa Saudara Hontjo Kurniawan selaku Direktur Utama PT Kurniadjaja Wirabhakti (Terlapor II) adalah Bapak dari Saudara Hontjo Irawan (Komisaris Terlapor I) dan suami dari Saudari Goei Diana Sundawati (Komisaris Utama Terlapor I); -----

- c). Bahwa Terlapor I belum mengetahui aturan mengenai antar peserta tender tidak boleh ada hubungan keluarga. --
- 5). Bahwa Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan Terlapor II diajak oleh Terlapor I untuk mengikuti tender karena ada hubungan keluarga dan pertimbangan sudah saling kenal (*vide* bukti B12); -----
- 6). Bahwa Terlapor IV dalam tanggapan, keterangan dalam Sidang Majelis Komisi, dan simpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T4.4, B14, dan T4.11): -----
- a). Bahwa tidak tahu adanya 1 (satu) kendali atau hubungan kekeluargaan dari perusahaan PT Perkasa Jaya Inti Persada (Terlapor I) dan PT Kurniadjaja Wirabhakti (Terlapor II), karena apabila sudah gugur di teknis maka tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya; -----
- b). Bahwa untuk dapat mengetahui susunan kepengurusan baik Direksi, Komisaris termasuk pemegang saham mempunyai keterkaitan atau tidak hanya dapat diketahui pada tahapan evaluasi kualifikasi, sedangkan yang dinyatakan lulus evaluasi kualifikasi hanya Terlapor I sehingga Terlapor IV tidak dapat mengetahui susunan kepengurusan dari Terlapor II dan Terlapor III. -----

7). Bahwa Ahli dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut: -----

a). Bahwa Saudara Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. selaku Ahli Hukum menyatakan (*vide* bukti B9): -----

i. Bahwa poin-poin terkait adanya hubungan afiliasi salah satunya meliputi aspek kekerabatan atau kekeluargaan. Antara saya dengan Adik, Ayah, Ibu, kemudian Anak itu adalah merupakan afiliasi; -----

ii. Bahwa lebih spesifik mengenai indikasi persekongkolan antar peserta apalagi terdapat kesamaan dari sisi alamat dan kesamaan alamat itu ternyata ada juga hubungan afiliasi;-----

iii. Hubungan afiliasi bisa dibuktikan dari hubungan karena satu manajemen atau juga malah dipertegas adanya hubungan kekerabatan.-----

b). Bahwa Saudara Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S. selaku Ahli Hukum menyatakan terafiliasinya bisa juga terjadi kalau misalnya saya menjadi Direktur di PT A tetapi menjadi Komisaris di PT B. Kemudian PT A dan PT B ini mengajukan penawaran pada 1 (satu) paket tender yang sama, inilah yang dimaksud dengan terafiliasi. (*vide* bukti B10).----

7). Bahwa Majelis Komisi menilai adanya afiliasi secara hubungan sedarah atau

kekeluargaan memudahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk saling berkomunikasi dan bekerjasama dalam mengikuti tender *a quo*.

- c. Tentang Kesamaan Dokumen Penawaran Teknis Terlapor I dan Terlapor II -----
Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator Penuntutan, diketahui bahwa terdapat kesamaan uraian metode pelaksanaan pada dokumen penawaran antara Terlapor I dan Terlapor II yang ditunjukkan dengan bukti sebagai berikut (*vide* bukti I2 dan I5): -----
1). Metode Pelaksanaan Pekerjaan (Penerangan dan Keselamatan Kerja) (*vide* bukti C35 dan C68): -----

Gambar 4
Metode Pelaksanaan (Penerangan dan Keselamatan Kerja) Terlapor I

PENERANGAN DAN KESELAMATAN KERJA

A. Umum

Penerangan dan keselamatan kerja dimaksudkan untuk membantu kelancaran dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dan menjaga keselamatan dan keamanan para personil yang terkait dalam sutu pelaksanaan pekerjaan.

A. Tahapan Pelaksanaan

1. Melakukan instalasi salah satunya dengan pihak PLN sebagai fasilitas penerangan utama untuk penerangan sehari-hari proyek.
2. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai dilakukan pendatangan alat bantu penerangan seperti genset untuk antisipasi apabila terjadi kerja 24 jam.
3. Instalasi listrik berupa kabel, stop kontak, saklar/panel dipasang pada lokasi dimana pekerjaan sering dilakukakan.
4. Instalasi listrik diletakkan seaman mungkin dan harus memperhitungkan jarak areal pekerjaan.
5. Pada saat semua pekerjaan akan dimulai pendatangan alat-alat K3 berupa helm, sepatu sefty, sarung tangan, masker, pelampung dan pemadam kebakaran harus disiapkan dan dicek terhadap kondisi barang tersebut.
6. Pada saat pekerjaan sudah berlangsung pihak tenaga ahli K3 kontraktor menjelaskan dan memerintahkan seluruh personel terkait seperti para staf lapangan kontraktor, pekerja,tukang, mandor dll, harus selalu

Gambar 5
Metode Pelaksanaan (Penerangan dan Keselamatan Kerja) Terlapor II

3. Penerangan dan keselamatan kerja i. Langkah kerja - Melakukan instalasi salah satunya dengan pihak PLN sebagai fasilitas penerangan utama untuk penerangan sehari-hari proyek. - Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai dilakukan pendatangan alat bantu penerangan seperti genset untuk antisipasi apabila terjadi kerja 24 jam. - Instalasi listrik berupa kabel, stop kontak, saklar/panel dipasang pada lokasi dimana pekerjaan sering dilakukan. - Instalasi listrik diletakkan seaman mungkin dan harus memperhitungkan jarak areal pekerjaan.
- Pada saat semua pekerjaan akan dimulai pendatangan alat-alat K3 berupa helm, sepatu sefty, sarung tangan, masker, pelampung dan pemadam kebakaran harus disiapkan dan dicek terhadap kondisi barang tersebut. - Pada saat pekerjaan sudah berlangsung pihak tenaga ahli K3 kontraktor menjelaskan dan memerintahkan seluruh personel terkait seperti para staf lapangan kontraktor, pekerja,tukang, mandor dll, harus selalu mengenakan kelengkapan K3 tersebut setiap pelaksanaan pekerja

2). Metode Pelaksanaan Pekerjaan (Laporan Dokumentasi/Shop Drawing/As Built Drawing) (vide bukti C40 dan C56):-----

Gambar 6
Metode Pelaksanaan
(Laporan Dokumentasi/Shop Drawing/As Built Drawing) Terlapor I

LAPORAN DOKOMUNENTASI / SHOP DRAWING / AS BUILT DRAWING A. <u>Umum</u> Pembuatan dokumentasi/gambar memegang peranan penting, ide dan perencanaan dan memecahkan metode pelaksanaan pekerjaan hingga suatu konstruksi bangunan dapat terealisasi, serta dijadikan bukti dalam menyelesaikan suatu item pekerjaan pada kontrak. A. <u>Tahapan Pelaksanaan</u> - Desain gambar diterima oleh pihak kontraktor kemudian dilakukan konfirmasi kepada pihak personal lapangan - Dalam proses pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan ukuran dimensi dari desain gambar rencana dan tiap penyelesaian pekerjaan maupun tambahan pekerjaan selalu dilakukan pembuatan shop drawing (seluruh gambar dan data-data yang disiapkan oleh kontraktor yang menjelaskan detail karakteristik konstruksi bangunan) - Dilakukan foto dokumentasi dalam setiap proses pekerjaan terutama pada saat awal pelaksanaan pekerjaan dan item pekerjaan yang menyangkut pada BoQ (bill of Quantity) pada kontrak - Pada saat pekerjaan dilapangan telah selesai, dilakukan pembuatan As built drawing (gambar actual pelaksanaan setelah proses pekerjaan lapangan selesai dikerjakan) dimana nantinya harus ada persetujuan dari pihak pengawas dan pemilik proyek.

Gambar 7
Metode Pelaksanaan
(Laporan Dokumentasi/ Shop Drawing/ As Built Drawing) Terlapor II

4. Dokumentasi/administrasi/asbuilt drawing i. Metode Kerja ✚ Desain gambar diterima oleh pihak kontraktor kemudian dilakukan konfirmasi kepada pihak personal lapangan ✚ Dalam proses pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan ukuran dimensi dari desain gambar rencana dan tiap penyelesaian pekerjaan maupun tambahan pekerjaan selalu dilakukan pembuatan <i>shop drawing</i>
(seluruh gambar dan data-data yang disiapkan oleh kontraktor yang menjelaskan detail karakteristik konstruksi bangunan) ✚ Dilakukan foto dokumentasi dalam setiap proses pekerjaan terutama pada saat awal pelaksanaan pekerjaan dan item pekerjaan yang menyangkut pada BoQ (bill of Quantity) pada kontrak ✚ Pada saat pekerjaan dilapangan telah selesai, dilakukan pembuatan <i>As built drawing</i> (gambar actual pelaksanaan setelah proses pekerjaan lapangan selesai dikerjakan) dimana nantinya harus ada persetujuan dari pihak pengawas dan pemilik proyek.

- 3). Bahwa Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B11): -
- a). Bahwa dokumen metode pelaksanaan di *copy paste* oleh pegawai tidak tetap sehingga terjadi kesamaan dokumen;-
 - b). Bahwa benar terdapat kesamaan dokumen metode pelaksanaan dengan Terlapor II. -----
- 4). Bahwa Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B12): -
- a). Bahwa benar terdapat kesamaan metode pelaksanaan dalam dokumen tender antara Terlapor II dengan Terlapor I; -----
 - b). Bahwa Direktur Utama Terlapor I mengajak untuk pembuatan dokumen tender dikerjakan oleh satu orang yang sama.-----

- 5). Bahwa Terlapor IV dalam tanggapan, keterangan dalam Sidang Majelis Komisi, dan simpulannya pada pokoknya menyatakan (*vide* bukti T4.4 dan B14): -----
- a). Bahwa dalam menilai persyaratan teknis, Terlapor IV membandingkan persyaratan dalam dokumen pengadaan dengan pemenuhan pada dokumen penawaran yaitu ada atau tidaknya penawaran teknis meliputi metode pelaksanaan pada dokumen penawaran (*sistem check list*); -----
- b). Bahwa Terlapor IV tidak mengetahui adanya kesamaan metode pelaksanaan antara Terlapor I dengan Terlapor II karena Terlapor II tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam *check list* dokumen penawaran sehingga secara otomatis digugurkan oleh Terlapor IV dan tidak lanjut ke tahap evaluasi berikutnya. --
- 6). Bahwa Saudara Tjipto Prasetyo Nugroho selaku Ahli Pengadaan Barang/Jasa dari LKPP pada pokoknya memberikan pendapat adanya kesamaan dokumen metode pelaksanaan di antara Terlapor menjadi salah satu indikasi persekongkolan seperti yang di atur dalam penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 (*vide* bukti B7). -----
- 7). Bahwa Majelis Komisi menilai metode pelaksanaan merupakan ciri khas kompetensi kontraktor terhadap pekerjaan yang ditenderkan sehingga adanya kesamaan dan kemiripan format penulisan menunjukkan dokumen dikerjakan oleh

orang yang sama atau dari sumber yang sama.-----

- d. Tentang Kesamaan *IP Address* Terlapor I dan Terlapor III-----
- 1). Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator Penuntutan, diketahui bahwa terdapat kesamaan *IP Address* dengan nomor 103.235.152.37 berdasarkan *log* akses Terlapor I dan Terlapor III saat melakukan *log in* dan *log out* pada *website* LPSE sebagai berikut (*vide bukti I2 dan I5*): -----

Gambar 8
Data *Log* Akses Terlapor I

Login	Log out	IP
01/03/18 10.04	01/03/18 11.47	103.235.152.37
27/02/18 17.20	27/02/18 17.24	103.235.152.37
26/02/18 14.35		103.235.152.37
23/02/18 15.19	23/02/18 15.20	103.235.152.37
22/02/18 16.25	22/02/18 16.26	103.235.152.37
22/02/18 08.07	22/02/18 08.19	103.235.152.37
21/02/18 12.30	21/02/18 12.37	103.235.152.37

Gambar 9
Data *Log* Akses Terlapor III

Login	Log out	IP
01/03/18 10.52	01/03/18 10.59	103.235.152.37
01/03/18 10.17	01/03/18 10.20	103.235.152.37
28/02/18 15.07		139.228.181.76
28/02/18 13.23		139.228.181.76
28/02/18 12.01		139.228.181.76
28/02/18 10.48		139.228.181.76
28/02/18 08.47	28/02/18 08.53	112.215.241.137
27/02/18 18.24		139.228.181.76
27/02/18 16.41		139.228.181.76
27/02/18 15.53		139.228.181.76
27/02/18 14.39		139.228.181.76
27/02/18 13.30		139.228.181.76
27/02/18 10.34		139.228.181.76
26/02/18 18.15		139.228.177.203
26/02/18 17.58	26/02/18 18.14	139.228.177.203
26/02/18 17.55		139.228.177.203, 141.0.9.84
26/02/18 17.22		139.228.177.203
26/02/18 15.15		139.228.177.203
26/02/18 14.25	26/02/18 14.27	103.235.152.37
26/02/18 11.59		139.228.177.203
23/02/18 10.23		202.67.40.212, 141.0.9.131
22/02/18 15.19	22/02/18 15.25	103.235.152.37
22/02/18 08.34		202.67.40.24, 141.0.8.241
22/02/18 08.33		202.67.40.24, 141.0.8.241
22/02/18 07.42		202.67.46.225, 141.0.9.118
22/02/18 06.11		114.125.119.76
22/02/18 00.32	22/02/18 00.44	103.47.135.168
21/02/18 11.05		114.125.86.120

- 2). Bahwa Terlapor I melakukan akses menggunakan *IP Address* tersebut pada tanggal 01 Maret 2018 pukul 10.04 serta Terlapor III melakukan akses menggunakan *IP Address* tersebut pada tanggal 01 Maret 2018 pukul 10.17 dan 10.52;-----
- 3). Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen diketahui bahwa *IP Address* 103.235.152.37 merupakan milik PT Maxindo Mitra Solusi dan penggunaanya merupakan pelanggan yang berlokasi di Jalan Panjang Jiwo Permai III Nomor 36, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (*vide* bukti C57 dan C58); -----
- 4). Bahwa alamat di Jalan Panjang Jiwo Permai III Nomor 36, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur diketahui merupakan alamat dari Komisaris Terlapor I, Saudara Hontjo Irawan (*vide* bukti C57 dan C59); -----
- 5). Bahwa Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi memberikan keterangan pada pokoknya mengakui beberapa peserta tender mengunduh dokumen tender di alamat Jalan Panjang Jiwo Permai III Nomor 36 (*vide* bukti B11);-----
- 6). Bahwa Terlapor IV dalam tanggapan, keterangan dalam Sidang Majelis Komisi, dan simpulannya pada pokoknya menyatakan tidak mempunyai akses pada aplikasi maupun kewenangan dalam menemukan indikasi persekongkolan berupa kesamaan *IP Address* serta tidak memiliki *device* (perangkat) untuk mengetahui kesamaan *IP Address* dari para peserta tender (*vide* bukti T4.4, B14, dan T4.11); -----

- 7). Bahwa Ahli dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut: -----
- a). Bahwa Saudara Koko Bachrudin, S.Kom., M.M.S.I. selaku Ahli Teknologi Informasi menyatakan (*vide* bukti B8):
- i. Bahwa bila *IP Address* tercatat sama di jaringan LPSE, maka menggunakan jaringan yang sama;-----
- ii. Bahwa adanya bukti dokumen dari *ISP (Internet Service Provider)* yang menyatakan *IP Address* yang sama tersebut merupakan milik salah satu peserta tender maka menjadi tidak terbantahkan.-----
- b). Bahwa Saudara Tjipto Prasetyo Nugroho selaku Ahli Pengadaan Barang/Jasa pada LKPP menyatakan apabila *IP Address* yang digunakan bukan *IP Address* umum maka kesamaan *IP Address* sebetulnya mengarahkan kepada adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang atau jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali (*vide* bukti B7). -----
- 8). Bahwa Majelis Komisi menilai kesamaan *IP Address* menunjukkan internet diakses dari *router* dan lokasi yang sama. Hal ini memudahkan koordinasi dan komunikasi di antara Terlapor I dan Terlapor III.-----
- e. Tentang Adanya Pengakuan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III-----
- 1). Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator Penuntutan,

pada pokoknya menyatakan adanya pembagian pekerjaan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II sehingga masing-masing dapat memenangkan salah satu dari 10 (sepuluh) paket tender yang diselenggarakan oleh Terlapor IV pada tahun 2018 serta adanya pengakuan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terkait penyusunan dokumen penawaran (*vide* bukti I2 dan I5); -----

2). Bahwa Terlapor I pada tanggapan, keterangan dalam Sidang Majelis Komisi, dan simpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T1.2, B11, dan T1.11): -----

- a). Mengakui memberitahukan ada proyek di Pelabuhan Jangkar kepada Terlapor II; -----
- b). Dibutuhkan pendamping untuk mendapatkan peluang atau kesempatan mendapatkan pekerjaan tersebut; -----
- c). Adanya kesamaan *IP Address* karena beberapa peserta lelang terkait juga melakukan *upload* di rumah yang beralamat di Jalan Panjang Jiwo Nomor 36 dan itu adalah kantor tempat staf mengerjakan tender; -----
- d). Direktur Utama Saudara Dhian yang tahu persis detilnya, mengarahkan dan mengkoordinasikan terkait tender Jangkar Situbondo. Saudara Dhian yang bertanggung jawab dan mengetahui segala prosesnya; -----
- e). Tidak ada pegawai inti, biasanya menggunakan pegawai *outsourcing*.

Jika pekerjaannya bagus maka dipakai lagi setiap tahun tanda tangan kontrak. -----

3). Bahwa Terlapor II pada tanggapan, keterangan dalam Sidang Majelis Komisi maupun simpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T2.2, B12, dan T2.7): -----

- a). Setelah melihat pengumuman tender di LPSE kemudian diajak oleh Direktur Utama PT Perkasa Jaya Inti Persada (Terlapor I) untuk menawar bersama di proyek tersebut; -----
- b). Mengakui diajak oleh Saudara Dhian Widjaja Heru selaku Direktur Utama PT Perkasa Jaya Inti Persada (Terlapor I) mencari pekerja *freelance* untuk mengerjakan dokumen tender paket ini; -----
- c). Tidak dijanjikan sesuatu oleh Saudara Dhian, hanya diajak menawar dan menemani perusahaannya. Bahwa Saudara Dhian yang menghubungi dan mengatur termasuk perusahaan Terlapor II; -----
- d). Mengakui adanya kesamaan dokumen tender karena yang mengerjakan untuk PT Kurniadjaja Wirabhakti dan PT Perkasa Jaya Inti Persada memang satu orang *freelance* yang sama bernama Saudara Dani. -----

4). Bahwa Terlapor III pada tanggapan, keterangan dalam Sidang Majelis Komisi, dan simpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T3.2, B13, dan T3.6): -----

- a). Informasi adanya tender diketahui dari pegawai dan dari Saudara Irawan maupun Saudara Dhian yang menyuruh mengikuti tender ini; -----
 - b). *User id* dan *password* perusahaan diberikan kepada pegawai. Ada pegawai yang menyusun dan meng-*upload* dokumen penawaran bernama Saudara Rudi. Mengingat keterbatasan di daerah Sampang, Madura jadi pegawai melakukan *upload* dokumen di Surabaya; -----
 - c). Persyaratan dalam dokumen penawaran yang kurang lengkap adalah terkait peralatan karena terlalu mepet waktunya untuk memperoleh dukungan. -----
- 5). Bahwa Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -----
- a). Majelis Komisi tidak sependapat dengan dalil Investigator terkait adanya pembagian paket pekerjaan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II karena tidak terdapat dalam fakta persidangan; -----
 - b). Majelis Komisi menilai adanya tindakan penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau dilakukan secara bersama-sama antara Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III sebagai pendamping dalam tender *a quo* dibuktikan dengan persesuaian antara alat-alat bukti maupun pengakuan Terlapor.---
- f. Bahwa penilaian Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh

Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam perkara *a quo*, sebagai berikut: -----

- 1). Bahwa terdapat kerja sama dalam bentuk penyesuaian dokumen penawaran antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang dibuktikan dengan adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran; -----
- 2). Bahwa adanya hubungan kekeluargaan dalam susunan pengurus perusahaan antara Terlapor I dan Terlapor II memudahkan terjadinya komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dalam penyiapan dokumen penawaran yang digunakan secara bersama-sama untuk mengikuti tender; -----
- 3). Bahwa Terlapor I mengajak Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti tender serta memposisikan Terlapor II dan Terlapor III sebagai perusahaan pendamping dalam rangka memenangkan Terlapor I dengan cara tidak melengkapi dokumen penawaran serta tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sehingga digugurkan pada tender *a quo*; -----
- 4). Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III melakukan persaingan semu dalam mengikuti tender *a quo* melanggar prinsip bersaing sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Yang dimaksud dengan prinsip bersaing tersebut adalah Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi

yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa; -----

- 5). Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang menggunakan beberapa perusahaan di bawah kendali Terlapor I untuk mengikuti tender *a quo*, persesuaian penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama, dan kesamaan dokumen penawaran melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur pada Pasal 6 huruf b dan c Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:-----

“b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa”;-----

“c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat”.-----

- 6). Bahwa kerja sama antara dua pihak atau lebih yaitu Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya dibuktikan dengan adanya penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau para pihak yang bekerja sama, telah menciptakan persaingan semu di antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam mengikuti tender *a quo*. Hal tersebut memenuhi unsur bersekongkol pada poin huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010. -----

- g. Bahwa Majelis Komisi berpendapat fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas merupakan bukti persekongkolan horizontal yang dilakukan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018.-----

4.6.4. Tentang Persekongkolan Vertikal -----

Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi di antara salah satu atau beberapa pelaku usaha penyedia barang dan jasa dan Panitia tender atau Panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.-----

- a. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator Penuntutan, diketahui bahwa tindakan Terlapor IV terkait adanya kesamaan-kesamaan sebagai berikut:-----

- 1). Tentang adanya harga penawaran para peserta tender yaitu Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang mendekati HPS; -----
- 2). Tentang adanya keterikatan hubungan keluarga antara pengurus perusahaan Terlapor I dan Terlapor II; -----
- 3). Tentang adanya kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan antar peserta tender; -----
- 4). Tentang adanya kesamaan *IP Address* para peserta tender; dan -----
- 5). Tentang adanya pengakuan para Terlapor. --

Dikategorikan sebagai tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung

kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. -----

- b. Bahwa Terlapor IV pada tanggapan, keterangan dalam Sidang Majelis Komisi, dan simpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T4.4, B14, dan T4.11): -----

- 1). Apabila selama para peserta tender/lelang tidak mengajukan penawaran harga di atas HPS maka penawarannya tetap sah karena tidak ada ketentuan hukum yang mengatur tentang batasan harga penawaran yang mendekati HPS sehingga tidak ada alasan bagi Terlapor IV untuk menggugurkan penawaran yang diajukan peserta tender/lelang atau menyatakan lelang gagal;
- 2). Terlapor IV menggunakan metode pelelangan umum pasca kualifikasi, satu *file* dan evaluasi sistem gugur sehingga apabila peserta tender/lelang tidak lolos tahapan evaluasi maka Terlapor IV tidak akan melakukan evaluasi di tahapan berikutnya. Terlapor IV tidak dapat mengetahui adanya hubungan kekeluargaan antar peserta tender/lelang *in cassu* Terlapor I dengan Terlapor II karena tidak ada kewajiban untuk melakukan klarifikasi terhadap hubungan kekeluargaan seluruh peserta tender/lelang;-----
- 3). Terlapor IV dalam melakukan evaluasi penawaran menggunakan sistem *check list*, apabila terdapat kekurangan persyaratan maka secara otomatis Terlapor IV akan menggugurkan dan tidak akan melanjutkan ke tahap selanjutnya sehingga dipastikan tidak mungkin mengetahui adanya kesamaan metode pelaksanaan yang

disampaikan oleh para peserta tender/lelang;-----

- 4). Kedudukan Terlapor IV sebagai Pokja secara yuridis tidak mempunyai wewenang dan tidak mempunyai perangkat untuk dapat melihat dan mengetahui *IP Address* para peserta tender/lelang. -----
- c. Bahwa Ahli dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - 1). Bahwa Saudara Tjipto Prasetyo Nugroho selaku Ahli Pengadaan Barang/Jasa dari LKPP menyatakan mengenai 5 (lima) indikasi persekongkolan, kelimanya harus di cek Pokja, agar bisa menyatakan bahwa tidak ada indikasi persekongkolan (*vide* bukti B7);-----
 - 2). Bahwa Saudara Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. selaku Ahli Hukum menyatakan dikaitkan dengan kelalaian-kelalaian dalam proses evaluasi, Pokja Pengadaan sebenarnya dituntut untuk aktif, selain itu norma yang diatur dalam Perka LKPP Nomor 9 Tahun 2018 *jo.* Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sudah ada pedomannya yang menjelaskan evaluasi dilakukan secara bersamaan secara komprehensif, tidak harus satu persatu (*vide* bukti B9). -----
- d. Bahwa penilaian Majelis Komisi terkait persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor IV dengan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut: -----
 - 1). Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan dalil Investigator Penuntutan pada poin-poin yang menyatakan Terlapor IV tidak melakukan evaluasi, mengabaikan adanya

indikasi persekongkolan di antara peserta lelang, dan tidak memperhatikan kaidah-kaidah dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta penjelasannya, sehingga tidak dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut: ----

- a). Tentang adanya harga penawaran para peserta tender yaitu Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang mendekati HPS; -----
 - b). Tentang adanya hubungan keluarga antara pengurus perusahaan Terlapor I dan Terlapor II; -----
 - c). Tentang adanya kesamaan uraian metode pelaksanaan pada dokumen penawaran teknis Terlapor I dan Terlapor II. -----
- 2). Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor IV tidak melakukan evaluasi seluruh dokumen penawaran peserta yang berakibat pada tidak ditemukannya persesuaian dan/atau kesamaan dokumen penawaran di antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pada tender *a quo* adalah sebuah bentuk pembiaran yang dilakukan oleh Terlapor IV. -----

Namun demikian, Majelis Komisi tidak sependapat dengan dalil Investigator Penuntutan mengenai poin kesamaan *IP Address* para peserta tender. Majelis Komisi menilai Terlapor IV tidak memiliki kewenangan maupun perangkat untuk mengetahui kesamaan *IP Address* 103.235.152.37 di antara Terlapor I dan Terlapor III. Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat Ahli Saudara Tjipto Prasetyo

Nugroho selaku Ahli Pengadaan Barang/Jasa dari LKPP dalam Sidang Majelis Komisi yang menyatakan, “*Pokja tidak memiliki fitur untuk bisa melihat sama atau tidaknya IP Address dan tidak bisa dipersalahkan karena fitur tersebut memang tidak disediakan untuk Pokja*” (vide bukti B7); -----

- 3). Bahwa Majelis Komisi tidak dapat menerima alasan Terlapor IV dalam Simpulan yang menyatakan Terlapor IV selaku Pokja tidak memiliki kewenangan karena secara yuridis tidak ada satu pun ketentuan hukum yang mengharuskan Terlapor IV melakukan klarifikasi pada saat mengevaluasi dokumen penawaran seluruh peserta. Majelis Komisi menilai, sebagai pihak yang telah memiliki sertifikasi dan berpengalaman, Terlapor IV harus melakukan penelitian secara komprehensif dan membandingkan dokumen-dokumen penawaran dari peserta tender yang berbeda untuk mengetahui ada atau tidaknya indikasi-indikasi persekongkolan sebagaimana dipaparkan pada penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012;-----
- 4). Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan keterangan dari Saudara Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. selaku Ahli Hukum terkait penggunaan Perka LKPP Nomor 9 Tahun 2018 karena peraturan tersebut diundangkan pada tanggal 8 Juni 2018 sedangkan pemenang tender ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2018 sehingga peraturan tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap perkara *a quo*.-----

e. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor IV melakukan pembiaran dengan cara tidak melakukan evaluasi; tidak menggagalkan proses tender *a quo* meskipun terdapat berbagai macam indikasi persekongkolan yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012, sebagai suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terlapor IV dan merupakan bukti adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor IV dalam bentuk memfasilitasi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III. -----

4.6.5. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 4.6.1 sampai dengan butir 4.6.4. bagian Tentang Hukum, maka dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**.-----

4.7. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender -----

4.7.1. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -----

“Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya”. -----

4.7.2. Bahwa tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

a. Bahwa bentuk pengaturan dan penentuan Terlapor I sebagai pemenang tender dilakukan dengan cara (1) tindakan penyusunan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III oleh satu orang atau pihak yang sama, yang

kemudian ditindaklanjuti dengan (2) kesamaan dokumen penawaran, (3) Terlapor I sebagai pihak yang mengendalikan Terlapor II dan Terlapor III pada tender yang sama, (4) tindakan Terlapor II dan Terlapor III sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor I sebagaimana diuraikan di atas, membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerja sama di antara para peserta dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam menciptakan persaingan semu pada tender perkara *a quo* sebagai upaya memenangkan PT Perkasa Jaya Inti Persada selaku Terlapor I pada tender *a quo*; -----

- b. Bahwa Terlapor I bekerjasama melakukan persekongkolan dalam bentuk penyesuaian dokumen penawaran dan menciptakan persaingan semu dengan Terlapor II dan Terlapor III dengan cara Terlapor II dan Terlapor III tidak melengkapi persyaratan teknis sehingga digugurkan pada tahap evaluasi teknis. Perbuatan Terlapor II dan Terlapor III ikut menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender;
- c. Bahwa Terlapor IV tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran secara benar dengan cara membiarkan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat berupa persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III yang seharusnya Terlapor IV menyatakan tender gagal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Tindakan tersebut di atas dilakukan untuk memfasilitasi PT Perkasa Jaya Inti Persada selaku Terlapor I menjadi pemenang tender *a quo*. -----

- 4.7.3. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 4.7.1 sampai dengan 4.7.2 di atas, maka unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender pada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV **terpenuhi**.-----
- 4.8. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat-----
- 4.8.1. Bahwa menurut Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah:-----
- “Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”*.-----
- 4.8.2. Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, sebagaimana diuraikan berikut: -----
- a. Tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III melakukan persesuaian dokumen dan menciptakan persaingan semu merupakan perbuatan melawan hukum; -----
 - b. Penilaian evaluasi Terlapor IV yang tidak menggugurkan Terlapor I dan Terlapor II atas adanya afiliasi hubungan kekeluargaan di antara pengurus perusahaan, penyesuaian dokumen, menciptakan persaingan semu serta menguntungkan Terlapor I, merupakan perbuatan melawan hukum; -----
 - c. Tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, merupakan perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.-----

4.8.3. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 4.8.1 dan 4.8.2 di atas, maka dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**. -----

5. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi -----

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada:-----

- 5.1. Gubernur Provinsi Jawa Timur dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang dimana personil Pokja berasal untuk memberikan sanksi hukuman disiplin karena telah sengaja tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku sebagai panitia tender atau penyelenggara tender kepada Terlapor IV yaitu Kelompok Kerja (POKJA) 110 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur yang ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada butir 1.4 bagian Tentang Identitas Terlapor;-----
- 5.2. Gubernur Provinsi Jawa Timur dan/atau Dinas Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang agar menyampaikan mengenai pelaksanaan sanksi hukuman disiplin tersebut kepada KPPU;-----
- 5.3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menyusun peraturan dan/atau pedoman yang mewajibkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa membandingkan dokumen penawaran antar Penyedia agar dapat diketahui ada tidaknya kesamaan dokumen teknis; penawaran dari Penyedia mendekati HPS; adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan; -----
- 5.4. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan pembinaan

kepada Terlapor IV terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencanaan, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah. -----

6. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus-----

6.1. Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

6.1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf 1 dan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Nomor 11 Tahun 2020) *jo.* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP Nomor 44 Tahun 2021), Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999; -----

6.1.2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g PP Nomor 44 Tahun 2021, tindakan administratif dapat berupa:-----

“pengenaan denda, paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.” -----

6.1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 12 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021), diatur ketentuan sebagai berikut:-----

“(1). *Tindakan administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g merupakan denda dasar, dan pengenaan tindakan administratif berupa denda oleh Komisi dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: -----*

a. paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang; atau-----

b. paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang. -----

(2). Sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang memuat tindakan administratif berupa denda, terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi.-----

6.1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 14 PP Nomor 44 Tahun 2021 jo. Pasal 2 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, penentuan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) didasarkan atas: -----

a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran;-----

- b. durasi waktu terjadinya pelanggaran;-----*
 - c. faktor yang meringankan; -----*
 - d. faktor yang memberatkan; dan/atau -----*
 - e. kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar. --*
- 6.2. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan denda administratif, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terlapor sebagai berikut: -----
 - 6.2.1. Bahwa dalam Tanggapan dan Simpulan, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III telah memberikan pengakuan atas pelanggaran yang dilakukan dalam perkara *a quo*;-----
 - 6.2.2. Bahwa para Terlapor (dan/atau melalui Kuasa Hukumnya) bersikap kooperatif dalam persidangan yang dibuktikan dengan Terlapor selalu hadir dalam persidangan dan menyerahkan dokumen yang diminta oleh Majelis Komisi;-----
 - 6.2.3. Bahwa Terlapor I telah menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas;-----
 - 6.2.4. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III berkomitmen untuk tidak berperilaku anti kompetitif sejak timbulnya perkara; -----
 - 6.2.5. Bahwa Terlapor I dan Terlapor III belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; -----
 - 6.2.6. Bahwa terkait kondisi pandemi Covid-19 telah mengakibatkan hampir semua pelaku usaha terdampak secara signifikan termasuk peluang Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk mendapatkan pekerjaan.-----
- 6.3. Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan hal yang memberatkan yaitu Terlapor II pernah diputus bersalah oleh KPPU berdasarkan Putusan Perkara Nomor 28/KPPU-I/2020. -----

7. **Tentang Diktum Putusan dan Penutup -----**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis, dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
2. **Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp1.250.000.000,00 (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
3. **Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
4. **Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
5. **Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*); --**
6. **Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU; -----**

7. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk masing-masing menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (*dua puluh persen*) dari nilai denda kepada KPPU paling lama 14 (*empat belas*) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Putusan ini apabila mengajukan keberatan.-----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Yudi Hidayat, S.E., M.Si. sebagai Ketua Majelis Komisi; Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, dengan dibantu oleh Rosanna Sarita, S.H. dan Yanwar Rachmanto, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Yudi Hidayat, S.E., M.Si

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.

Panitera,

ttd

Rosanna Sarita, S.H.

ttd

Yanwar Rachmanto, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kepala Panitera,

Akhmad Muhari